



MARJUNDI D. BIRICHO KALIC
BUPATI LIMA PULUH KOTA

ROSI KURNIAWATI NALAH
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021**

**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022**

SARILAMAK, MARET 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2021 ini, secara garis besar hal dominan yang dilaporkan adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output dan Outcome, Laporan Standar Pelayanan Minimal serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.

Kami sampaikan juga terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Semoga materi LPPD ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam memberikan panduan dan pembinaan serta sebagai bahan evaluasi kepada Pemerintah Daerah di tahun-tahun selanjutnya.

Sarilamak, Maret 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum	1
A. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
B. Data Geografis Wilayah	2
C. Jumlah Penduduk.....	3
D. Jumlah Kecamatan dan Desa.....	4
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah.....	8
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	11
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	12
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	12
B. Visi dan Misi.....	21
C. Program Pembangunan Daerah	28
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	36
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	59
A. Dasar Hukum.....	59
B. Kebijakan Umum.....	60
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	62
2.1. Capaian Kinerja Makro	62
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	66
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	66
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	92
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	98
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	99

2.3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	99
2.3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	100
2.3.1.2. Capaian Kinerja	101
2.3.2. Analisis dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah.....	104
2.3.3. Program, Realisasi Keuangan dan Efisiensi Anggaran	190
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN	
PENUGASAN	210
3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	210
3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	210
3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	211
3.3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah.....	211
3.3.2. Permasalahan dan Kendala	212
3.3.3. Saran dan Tindak Lanjut	212
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN	
MINIMAL	213
4.1. Bidang Urusan Pendidikan	213
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	213
4.1.2. Target Pencapaian SPM dan Realisasi	213
4.1.3. Realisasi	215
4.1.4. Alokasi Anggaran.....	217
4.1.5. Dukungan Personil	218
4.1.6. Permasalahan dan Solusi	218
4.2. Bidang Urusan Kesehatan	219
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	219
4.2.2. Target Pencapaian SPM dan Realisasi.....	220
4.2.3. Realisasi	223
4.2.4. Alokasi Anggaran.....	225
4.2.5. Dukungan Personil	226
4.2.6. Kesimpulan dan Saran	227
4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	230
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar	230
4.3.2. Target Pencapaian SPM	231
4.3.3. Realisasi	232
4.3.4. Alokasi Anggaran.....	234

4.3.5. Dukungan Personil.....	234
4.3.6. Permasalahan dan Solusi	234
4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat	235
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar	235
4.4.2. Target Pencapaian SPM	235
4.4.3. Realisasi	236
4.4.4. Alokasi Anggaran.....	237
4.4.5. Dukungan Personil.....	237
4.4.6. Permasalahan dan Solusi	238
4.5. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	238
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar	238
4.5.1.1. Satuan Polisi Pamong Praja.....	238
4.5.1.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	239
4.5.1.3. Dinas Pemadam Kebakaran	239
4.5.2. Target Pencapaian SPM	239
4.5.2.1. Satuan Polisi Pamong Praja.....	239
4.5.2.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	240
4.5.2.3. Dinas Pemadam Kebakaran	241
4.5.3. Realisasi	242
4.5.3.1. Satuan Polisi Pamong Praja.....	242
4.5.3.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	243
4.5.3.3. Dinas Pemadam Kebakaran	244
4.5.4. Alokasi Anggaran.....	245
4.5.4.1. Satuan Polisi Pamong Praja.....	245
4.5.4.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	245
4.5.4.3. Dinas Pemadam Kebakaran	246
4.5.5. Dukungan Personil	246
4.5.5.1. Satuan Polisi Pamong Praja.....	246
4.5.5.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	247
4.5.5.3. Dinas Pemadam Kebakaran	247
4.5.6. Permasalahan Dan Solusi	249
4.5.6.1. Satuan Polisi Pamong Praja.....	249
4.5.6.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	250
4.5.6.3. Dinas Pemadam Kebakaran	251
4.6. Bidang Urusan Sosial	252

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar	252
4.6.2. Target Pencapaian SPM	252
4.6.3. Realisasi	257
4.6.4. Alokasi Anggaran	266
4.6.5. Dukungan Personil	266
4.6.6. Permasalahan Dan Solusi	268
BAB V PENUTUP	269
5.1. Kesimpulan	269
5.2. Saran	271

DAFTAR TABEL

1.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin	3
1.2. Luas Wilayah menurut Kecamatan	4
1.3. Jumlah Nagari dan Jorong menurut Kecamatan.....	5
1.4. Nama nagari dan Jorong menurut Kecamatan.....	5
1.5. Pendapatan Asli Daerah.....	11
1.6. Belanja Daerah	11
1.7. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Utama dan Target 5 Tahun RPJM.....	30
1.8. Rencana Kinerja Tahun 2021	33
1.9. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	35
1.10. Penjelasan Program Pembangunan Daerah.....	38
1.11. Program-program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	41
1.12. Program-program prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	49
1.13. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2021.....	61
2.1. Indikator Kinerja Makro	62
2.3.1. Klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indicator kinerja.....	100
2.3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	101
2.3.3. Target, Realisasi, dan Capaian Strategis 1.1	105
2.3.4. Jumlah TPQ, MDTA dan Surau serta jumlah murid tahun 2021	106
2.3.5. Target, Realisasi, dan Capaian sasaran strategis 1.2.....	110
2.3.6. Kasus Pelanggaran Perda 2021	110
2.3.7. Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.....	115
2.3.8. Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.2.....	117
2.3.9. Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.3.....	130
2.3.10. Terget, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.4.....	136
2.3.11. Terget, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 3.1	141
2.3.12. Terget, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 3.2.....	142
2.3.13. Terget, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 3.3.....	148
2.3.14. Terget, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 3.4.....	151
2.3.15. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 4.1.....	159
2.3.16. Komponen Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi.....	159
2.3.17. Hasil Antara Indeks Reformasi Birokrasi.....	160

2.3.18.Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 4.2.....	164
2.3.19.Rata-rata Nilai Interval Unsur SKM Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.....	165
2.3.20.Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 5.1.....	169
2.3.21.Status Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2017-2021	170
2.3.22.Terget, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 6.1.....	175
2.3.23.Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 6.2.....	186
2.3.24. Rekapitulasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021.....	186
2.3.25. Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Lima Puluh Kota 2021	187
2.3.26.Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.....	187
2.3.27. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021	187
2.3.28. Sasaran Strategis Per Program, Rencana dan Realisasi Anggaran 2021.....	192
2.3.29. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021	202
2.3.30. Rekomendasi dan Tindaklanjut Reviu LKJIP Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota	203
2.3.31. Rekomendasi dan Tindaklanjut LHE Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	206
2.3.32. Prestasi dan Penghargaan Yang Diperoleh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021	207
3.1. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021	211

DAFTAR GRAFIK

2.3.1. Pencapaian IKU Tahun 2021	103
2.3.2. APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun di Masjid/Musholla/Surau MDA/TPQ	106
2.3.3. APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun di Masjid/Musholla/Surau MDA/TPQ Tahun 2016-2021	108
2.3.4. Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda	111
2.3.5. Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda Tahun 2016-2021	113
2.3.6. Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB	119
2.3.7. Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB Tahun 2016-2021	120
2.3.8. Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	120
2.3.9. Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Tahun 2016-2021	121
2.3.10. Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) sehat	131
2.3.11. Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) sehat Tahun 2016-2021	132
2.3.12. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	133
2.3.13. Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) sehat Tahun 2016-2021	134
2.3.14. Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara & Wisatawan Nusantara	136
2.3.15. Realisasi Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara & Wisatawan Nusantara Tahun 2016-2021	137
2.3.16. Persentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	138
2.3.17. Persentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Tahun 2016-2021	139
2.3.18. Angka Usia Harapan Hidup	143
2.3.19. Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2016-2021	145
2.3.20. Indeks Pembangunan Gender	149
2.3.21. Indeks Pembangunan Gender Tahun 2016-2021	150
2.3.22. Angka Kemiskinan	152
2.3.23. Angka Kemiskinan Tahun 2016-2021	153
2.3.24. Indeks Reformasi Birokrasi	160
2.3.25. Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2021	162
2.3.26. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	165

2.3.27. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2021	166
2.3.28. Jumlah Nagari Berstatus Berkembang dan Maju	171
2.3.29. Jumlah Nagari Berstatus Berkembang dan Maju Tahun 2016-2021...	172
2.3.30. Luas Daerah Irigrasi Dalam Kondisi Baik	176
2.3.31. Luas Daerah Irigrasi Dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2021.....	176
2.3.32. Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	178
2.3.33. Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2021	178
2.3.34. Persentase Cakupan Layanan Air Bersih	179
2.3.35. Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Tahun 2016-2021	179
2.3.36. Rasio Rumah Layak Huni	180
2.3.37. Rasio Rumah Layak Huni 2016-2021.....	181
2.3.38. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	188
2.3.39. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021	188

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 69 ayat menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah. Penyusunan LPPD setiap tahun dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan daerah dalam menerapkan otonomi daerah dan menjalankan roda pemerintahan. Nantinya melalui laporan inilah pemerintah (pusat) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kekurangan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing daerah, khususnya dalam melaksanakan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat karena Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) itu sendiri memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan. Dasar Penyusunan LPPD tahun 2020 adalah peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.1.1. PENJELASAN UMUM**A. UNDANG UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) yang menetapkan Kabupaten Lima Puluh Kota secara resmi sebagai Daerah Otonom. Selanjutnya pada tahun 1966 dilakukan reorganisasi pada wilayah Kecamatan yang

menetapkan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan 7 (tujuh) wilayah Kecamatan definitif, yaitu Kecamatan Suliki Gunung Mas, Kecamatan Guguk, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Luhak, Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Kapur IX. Kemudian pada tahun 1983 di samping Kecamatan Definitif, ada pula Kecamatan Perwakilan sebanyak 5 (lima) buah, yaitu Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Situjuh (Perwakilan Kecamatan Luhak), Kecamatan Bukik Bulek (Perwakilan Kecamatan Suliki), Kecamatan Mungka (Perwakilan Kecamatan Guguk), dan Kecamatan Akabiluru (Perwakilan Kecamatan Payakumbuh).

Pada zaman Orde Baru lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, dimana secara prinsip terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, maka diupayakan pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota ke wilayah sendiri yang selama ini berada di wilayah Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Kota Payakumbuh ke Kota Sarilamak. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Semenjak itu dilakukan upaya pemindahan wilayah Ibukota serta pembangunan sarana dan prasarana perkantoran. Hal ini dimulai dengan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD di kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak dan diikuti oleh pembangunan sejumlah gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

B. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

Secara geografis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada 0°25'28,71"LU - 0°22'14,52"LS dan 100°15'44,10"BT - 100°50'47,80"BT, dan berada di bagian timur Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki topografi bervariasi, mulai dari datar, lereng, bergelombang, dan berbukit dengan ketinggian bervariasi antara 110–2.261 meter di atas permukaan laut (Mdpl). Daerah terendah (118 Mdpl) berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan daerah tertinggi (837 Mdpl) berada di Kecamatan Gunuang Omeh. Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) buah gunung, yaitu Gunung Sago (2.261m), Gunung Bungsu (1.253m), dan Gunung Sanggul (1.495m). Selain itu juga terdapat 17 (tujuh belas) buah sungai yang tersebar di beberapa Kecamatan. Sungai terpanjang adalah

Batang Sinamar (96,13km) yang melintasi Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Suliki, Kecamatan Guguak, Kecamatan Mungka, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Harau, Kecamatan Luak, dan Kecamatan Lareh Sago Halaban. Sedangkan sungai terpendek adalah Batang Nenang (5km) di Kecamatan Bukik Barisan.

Bila ditinjau dari aspek penggunaan lahan, maka sebagian besar wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan hutan dengan luas 168,145Ha atau 50,13%, yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 114,667Ha, Hutan Suaka Alam dan Wisata seluas 20.673Ha, serta Hutan Produksi seluas 32,805Ha. Sedangkan penggunaan lahan lainnya diperuntukkan sebagai lahan basah yang digunakan untuk sawah beririgasi produktif seluas 14.090Ha, sawah beririgasi tidak produktif seluas 6.641Ha, sawah non irigasi seluas 1.555Ha, daerah rawa seluas 171Ha, kolam/tebat/embung seluas 1.320Ha, waduk/danau seluas 1.814Ha, lahan kering untuk perkebunan seluas 40.250Ha, pemukiman/pekarangan seluas 9.140Ha, kawasan industri seluas 171Ha, serta kawasan pertambangan 395Ha. Selain itu terdapat pula lahan terlantar/semak belukar seluas 54.825Ha dan areal untuk penggunaan lainnya seluas 36.913Ha.

C. JUMLAH PENDUDUK

Pada tahun 2021 perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 383.525 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 191.736 jiwa dan jumlah penduduk perempuan mencapai 191.789 jiwa.

Tabel . 1.1
Jumlah Penduduk
Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin
Per - Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Payakumbuh	18.685	18.612	100,39
2.	Akabiluru	14.291	14.267	100,17
3.	Luak	13.864	14.269	97,16
4.	Lareh Sago Halaban	19.307	19.217	100,47
5.	Situjuh Limo Nagari	11.594	11.680	99,26
6.	Harau	27.949	27.502	101,63
7.	Guguak	17.739	18.139	97,79
8.	Mungka	13.365	13.659	97,85
9.	Suliki	7.328	7.567	96,84
10.	Bukik Barisan	11.284	11.583	97,42
11.	Gunuang Omeh	7.006	7.013	99,90
12.	Kapur IX	14.284	13.907	102,71
13.	Pangkalan Koto Baru	15.040	14.374	104,63
J u m l a h		191.736	191.789	99,97

D. JUMLAH KECAMATAN DAN DESA

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0°25'28,71"LU-0°22'14,52"LS dan antara 100°15'44,10"-100°50'47,80"BT dan dilalui oleh garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°. Luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang beribukota di Nagari Sarilamak ini mencapai 3.354,30 KM² dan diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pasaman, serta Provinsi Riau. Dengan batas-batas wilayah di sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung, sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman, serta sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Di samping itu Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan satu-satunya daerah yang berbatasan dengan Kota Payakumbuh, dimana Kota Payakumbuh berada di tengah-tengah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Harau, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Luak, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Guguak, Kecamatan Mungka, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Suliki, dan Kecamatan Gunuang Omeh. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kapur IX (723,36KM²), sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Luak (61,68KM²). Tabel berikut menggambarkan luas wilayah masing-masing Kecamatan :

Tabel 1.2
Luas Wilayah menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1.	Payakumbuh	99,47
2.	Akabiluru	94,26
3.	Luak	61,68
4.	Lareh Sago Halaban	394,85
5.	Situjuah Limo Nagari	74,18
6.	Harau	416,80
7.	Guguak	106,20
8.	Mungka	83,76
9.	Suliki	136,94
10.	Bukik Barisan	294,20
11.	Gunuang Omeh	156,54
12.	Kapur IX	723,36
13.	Pangkalan Koto Baru	712,06
Jumlah		3.354,30

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021

Untuk Nagari terbanyak berada di Kecamatan Harau, yaitu 11 (sebelas) Nagari, dan Jorong terbanyak berada di kecamatan Lareh Sago Halaban, sejumlah 50 (lima puluh) Jorong. Sedangkan kecamatan dengan jumlah Nagari dan Jorong

paling sedikit berada di Kecamatan Gunuang Omeh dengan 3 (tiga) Nagari dan 20 (dua puluh) Jorong, sebagaimana terlihat pada tabel Jumlah Nagari dan Jorong menurut Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Nagari dan Jorong menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Jorong
1.	Payakumbuh	7	27
2.	Akabiluru	7	29
3.	Luak	4	34
4.	Lareh Sago Halaban	8	50
5.	Situjuah Limo Nagari	5	27
6.	Harau	11	52
7.	Guguak	5	30
8.	Mungka	5	25
9.	Suliki	6	32
10.	Bukik Barisan	5	39
11.	Gunuang Omeh	3	20
12.	Kapur IX	7	31
13.	Pangkalan Koto Baru	6	33
J u m l a h		79	429

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021

Tabel 1.4
Nama Nagari dan Jorong menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Nagari	Jorong
1.	Payakumbuh	a) Sungai Beringin	a) Lareh nan panjang, Koto Tengah, Guguak, Tanjung Munti
		b) Koto Baru Simalanggang	b) Koto Baru, Tabek Panjang, Parumpung
		c) Simalanggang	c) Api-Api, Balai Rupih, Koto, Tabiang Ranah
		d) Koto Tengah Simalanggang	d) Batu nan Limo, Kapalo Koto, Tambun Ijuk
		e) Taeh Baruah	e) Parik Dalam, Koto Kaciak, Dalam Koto, Kubu Gadang, Padang Parik Panjang, Koto Puji
		f) Piobang	f) Piobang, Gando, Ampang
		g) Taeh Bukik	g) Pogang, Talago, Bukik Tapung, Pematang
2.	Akabiluru	a) Koto Tengah Batu Ampa	a) Koto Tengah, Seberang Parit, Batu Tanyuh, Tambun Ijuk
		b) Batu Hampar	b) Menara Agung, Beringin Indah, Simpang Ganti
		c) Sariak Laweh	c) Nagari Gadang, Sawah Padang, Baruah Andaleh
		d) Sungai Balantiak	d) Simpang Tigo, Nur Kapalo Koto, Koto Baru, Koto Malintang
		e) Suayan	e) Ateh, Bawah, Suayan Tinggi, Suayan Soriak, Suayan Rondah, Suayan Sabar
		f) Pauh Sangik	f) Pauh Sangik, Ambacang Kunyik
		g) Durian Gadang	g) Bungo Tanjuang, Kapalo Koto, Beringin
3.	Luak	a) Mungo	a) Indo Baleh Barat, Indobaleh Timur, Pincuran Tinggi, Koto Bakuruang, Batu Labi, Talaweh, Bukik Gombak Situak, Tanjuang Tengah, Balai Gadang Ateh, Balai Gadang Bawah, Kayu Bajaja Padang Laweh
		b) Andaleh	b) Tarok, Tabek Buruak, Kapalo

		c) Sungai Kamuyang	Koto, Kampuang Tengah, Galo Gandang, Tanjuang Baruah,, Pincuran Gadang, Baliak Bukik
		d) Tanjung Haro Sikabu-kabu	c) Tabiang, Sibaladuang, Batang Tabik, Tanjuang Kaliang, VI Kampuang, VIII Kampuang, XII Kampuang, Rageh, Madang Kadok d) Sikabu-kabu, Tanjuang Haro Selatan, Tanjuang Haro Utara, Bukik Kanduang, Lokuak Dama, Padang Panjang
4.	Lareh Sago Halaban	a) Halaban	a) Padang Tengah, Kabun, Atas Laban, Kapalo Koto, Lambuk, Lompek, Aie Baba, Alang laweh
		b) Ampalu	b) Mangunai Tinggi, Padang Mangunai, Siaur, Padang Aur, Koto, Guguak
		c) Tanjung Gadang	c) Parak Lubang, Bulakan, Taratak, Tanjung Gadang Rumah
		d) Sitanang	d) Balai Malintang, Kampai, Tanah Mungguak, Coran, Batu Kabau, Sungai Ipuah
		e) Batu Payung	e) Batu Payuang, Subarang Air, Koto Malintang, Pakan Rabaa, Lareh Nan Panjang, Kapalo Bukik, Padang Tengah Sialang
		f) Labuah Gunuang	f) Kayu Tanam, Lareh nan Panjang, Dusun nan Anam, Talaweh, Banjar Sari, Simpang Ampek Balai Jariang, Simpang Ampek Kabindu
		g) Balai Panjang	g) Balai Panjang, Air Randah, Koto Malintang, Sawah Laweh, Kubang Rasau, Tareh, Kampuang Todok, Lurah Bukit
		h) Bukik Sikumpa	h) Pakan Sinayan, Rogeh, Padang Belimbing, Padang Cubadak
5.	Situjuah Limo Nagari	a) Situjuah Gadang	a) Tanjuang Sumantuang, Tanjuang Bungo, Situjuah Gadang, Padang Jariang, Kociak, Padang Kuniang
		b) Situjuah Banda Dalam	b) Padang Ambacang, Talaweh, Tengah Padang, Banda Dalam, Subarang Tabek, Sungai Jiliatang, Gurun, Koto Baru
		c) Situjuah Batua	c) Koto, Kubang Bungkuak, Tepi, Tengah, Lakung, Bumbung
		d) Tungka	d) Dalam Nagari, Sawah Laweh, Sungai Lansek, Sialang, Taratak
		e) Situjuah Ladang Laweh	e) Ateh , Bawah
6.	Harau	a) Taram	a) Balai Cubadak, Subarang, Tanjung Kubang, Parak Baru, Tanjung Ateh, Sipatai, Gantiang
		b) Bukik Limbuku	b) Pintu Koto, Koto Malintang, Koto Panyaringan
		c) Pilubang	c) Balai, Janjang Tinggi, Koto Nan Gadang
		d) Batu Balang	d) Balai, Koto Kociak, Boncah, Koto Harau, Tigo Alua, Padang Ambacang
		e) Koto Tuo	e) Tanjung Pati, Koto Tuo, Padang Rantang, Pulutan, Simpang Ampek, Taratak Padang Rajo
		f) Lubuak Batingkok	f) Lubuak Batingkok, Koto Tengah, Tigo Balai
		g) Gurun	g) Gurun, Lubuak Jantan, Balai Tinggi
		h) Sarilamak	h) Purwajaya, Sarilamak, Ketinggian, Aie Putih, Buluah Kasok
		i) Tarantang	i) Tarantang, Lubuk Limpato,
		j) Solok Bio-Bio	
		k) Harau	

			Sijangkang, Tanjuang, Padang Baringin j) Solok Dalam, Padang Laweh, Bio-Bio, Sungai Rambai k) Harau, Padang Torok, Landai, Sungai Data, Hulu Aia Koto Marapak, Hulu Aia Koto, Hulu Aia Batu Badukuang
7.	Guguak	a) Kubang b) Simpang Sugiran c) Sungai Talang d) Guguak VIII Koto e) VII Koto Talago	a) Siamang Bunyi, Taratak, Kubang, Koto Baru, Tanjung Barulak, Koto Sarikat, Limo Koto b) Boncah, Baliak, Lokuang c) Sungai Talang, Kaludan, Bukik Apik, Belubus, Guguak Nunang d) Kuranji, Tiakar, Guguak, Kubang Tngkek, Ketinggian, Pincuran Botuang, Balai Mansiro, Balai Talang e) Talago, Tanjung Jati, Ampang Gadang, Padang Jopang, Koto Kociak, Padang Kandi, Sipingai
8.	Mungka	a) Jopang Manganti b) Mungka c) Talang Maua d) Simpang Kapuak e) Sungai Antuan	a) Jopang, Manganti b) Mungka Tengah, Koto Tuo, Koto Baru, Padang Koto Tuo, Padang Harapan, Padang Baru c) Kampung Tengah, Maur, Talang d) Dusun Nan Duo, Simpang Abu, Sopan, Simpang Goduang, Balai Tampuak Pinang, Lobuah Tunggang, Koto Tinggi, Kubang Balambak e) Labuah Lintang, Lubuak Simato, Simpang tiga kenanga, Padang Batang Korong-Bukik Tongah, Pincuran Tujuh
9.	Suliki	a) Kurai b) Suliki c) Limbanang d) Sungai Rimbang e) Tanjuang Bungo f) Andiang	a) Kurai, Mudiak Liki, Botuang b) Suliki Baruah, Padang Loweh, Suliki Pasar, Jariangau Ateh Koto, Taratak, Soriak, Guguak Palano c) Ekor Parit, Penago, Saut, Kampuang Dalam, Limbanang Baruah d) Sialang, Batu Bauk, Damar Tinggi, Tanah Tingkah, Ateh Koto, Lombah, Tanan Longih, Sam Panjang e) Lancaran, Kubu Tongah, Korek Hilir, Batang Linjuang f) Siboka, Simpang Limo, Kampuang Baru, Padang Bungo
10.	Bukik Barisan	a) Koto Tengah b) Banja Laweh c) Maek d) Sungai Naniang e) Baruah Gunuang	a) Koto Tengah, Datar, Tabiang Tinggi, Paninjauan, Padang Laweh, Ngalau Godang b) Banja Loweh Gadang, Banja Loweh Ketek, Jambak, Bukik Bulek, Tobek, Guntuang c) Ampang Gadang, I, Ampang Gadang II, Aur Duri, Bunga Tanjung, Koto Godang, Nenan, Ronah, Sopan Godang, Sopan Tanah, Koto Tinggi I, Koto Tinggi II, Koto Tinggi III d) Batu Balabua I, Batu Balabua II, Kampuang Baru, Pematang Aur, Apar e) Bandar Rait, Bigau, Pauah, Bukik Kambuik, Baruah Gunuang I, Baruah Gunuang II, Tobek Godang, Kubu Baru,

			Padang Tengah, Parontian Kubu Baru
11.	Gunuang Omeh	a) Pandam Gadang b) Talang Anau c) Koto Tinggi	a) Koto Panjang, Kampuang Gaduang, Ikan Banyak, Kampuang Patai, Sungai Mangkirai, Koto Marapak b) Talang Anau, Simpang Padang, Luak Begak c) Lubuak Aua, Lakuang, Kampung Melayu, Kampuang Muaro, Pua Data, Aie Angek, Sungai Siriah, Sungai Dadok, Palangkitang, Kampuang Padang, Kampuang Cubadak
12.	Kapur IX	a) Koto Lamo b) Lubuak Alai c) Muaro Paiti d) Koto Bangun e) Durian Tinggi f) Sialang g) Galugua	a) Koto Tuo, Sei Nyanyiang, Tanjuang Bungo, Koto Tengah, Lolo b) Alai Baru, Suka Karya, Rumbai, Koto Tinggi, Balai Tengah, Sei Dua Anau c) Kampung Duri, Kampung Baru, Kampung Dalam, Kampung Talawi, Koto Tinggi, Sungai Panjang Indah d) Jorong I Koto Bangun, Jorong II Koto Bangun, Jorong III Koto Bangun e) Bintungan Sakti, Ronah Pembangunan, Cinta Maju f) Sialang Bawah, Sialang Atas, Ronah Bengkek, Lubuk Koto g) Mongan, Koto Tengah, Tanjung Jajaran, Galugua
13.	Pangkalan Koto Baru	a) Koto Alam b) Manggilang c) Pangkalan d) Gunung Malintang e) Tanjuang Balik f) Tanjuang Pauah	a) Simpang Tigo, Koto Tengah, Koto Ronah, Polong Duo b) Pasar Manggilang, Mudiak Pasar, Seberang Pasar, Lubuk Jantan c) Sopang, Pauh Anok, Tigo Balai, Pasar Usang, Pasar Baru, Lubuak Tabuan, Kampuang Baru, koto Panjang, Lakuak Gadang, Lubuak Nago, Banjaranah d) Lubuk Ameh, Koto Lamo, Bencah Lumpur, Bukit Talao, Balik Bukit, Koto Mesjid, Sungai Pimping, Batu Balah e) Panang, Kulangan, Koto Lamo f) Pasar Buyuh, Koto Lamo, Pulau Panjang
J u m l a h		79	429

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021

E. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH

Pegawai atau Aparatur merupakan salah satu komponen penting dalam sistem Pemerintahan Daerah yang selalu mengalami dinamika dan perkembangan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, keadaan Pegawai setiap tahunnya selalu mengalami perubahan, baik yang disebabkan oleh mutasi luar daerah, pensiun, mau pun meninggal dunia. Keadaan jumlah Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota tahun per 31 Desember 2021 berjumlah sebanyak 6.114 orang. Berdasarkan Jabatannya, Pegawai Negeri Sipil tersebut terdiri dari jabatan fungsional tertentu

sebanyak 2.749 orang PNS (Guru) , 657 orang PNS (Kesehatan), 165 Orang PNS (Teknis), Jabatan Fungsional Umum sebanyak 1.857 Orang PNS, Jabatan Eselon IV sebanyak 491 Orang PNS, Jabatan Eselon III sebanyak 166 Orang PNS, dan Jabatan eselon II Sebanyak 29 orang PNS.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan. Selain itu Bupati juga dibantu oleh 3 (Tiga) orang Staf Ahli yang membidangi bidang Pemerintahan, bidang Hukum dan Politik, dan bidang pembangunan Kemasyarakatan dan SDM. Dalam melaksanakan tugas Pemerintahan, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten, yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum.

Sedangkan Dinas-Dinas yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis membantu Bupati Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 89 Tahun 2020 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, ketiga Asisten tersebut mengkoordinasi 10 (sepuluh) Bagian yang ada pada Sekretariat Daerah, yaitu :

- 1) Bagian Pemerintahan;
- 2) Bagian Hukum;
- 3) Bagian Organisasi;
- 4) Bagian Administrasi Pembangunan;
- 5) Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- 6) Bagian Perekonomian;
- 7) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 8) Bagian Umum;
- 9) Bagian Keuangan;
- 10) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;

Dan perangkat daerah terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Dinas Sosial;
- 3) Dinas Pemadam Kebakaran;
- 4) Dinas Kesehatan;
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- 6) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman;
- 7) Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil;
- 8) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 11) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 12) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 13) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- 14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 15) Dinas Perhubungan;
- 16) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan;
- 17) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 18) Dinas Perikanan;
- 19) Dinas Pangan; dan
- 20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Penyelenggaraan tugas Pemerintahan yang bersifat koordinasi diselenggarakan oleh Lembaga Teknis Daerah, yaitu :

- 1) Inspektorat;
- 2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 4) Badan Keuangan;
- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 7) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis.

Selanjutnya anggota DPRD dalam mengurus administrasi dan kelancaran tugas dibantu oleh Sekretariat DPRD, yang dikepalai oleh Sekretaris DPRD. Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang telah diberikan beberapa kewenangan dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 13 (tiga belas) Kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Kapur IX;
- 2) Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
- 3) Kecamatan Harau;

- 4) Kecamatan Lareh Sago Halaban;
- 5) Kecamatan Luak;
- 6) Kecamatan Akabiluru;
- 7) Kecamatan Payakumbuh;
- 8) Kecamatan Guguak;
- 9) Kecamatan Mungka;
- 10) Kecamatan Suliki;
- 11) Kecamatan Bukik Barisan;
- 12) Kecamatan Gunuang Omeh; dan
- 13) Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

F. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tabel 1.5
Pendapatan Asli Daerah

No	Jenis	2021		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi/ Anggaran (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	111.968.130.125,00	79.852.144.928,96	71,32
	a. Pajak Daerah	40.917.388.050,00	21.409.261.694,00	52,32
	b. Retribusi Daerah	7.490.780.000,00	2.975.121.922,00	39,72
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.970.000.000,00	3.718.416.419,00	93,66
	d. Lain-lain PAD yang Sah	59.589.962.075,00	51.749.344.893,96	86,84
2	Pendapatan Transfer	1.124.353.398.927,00	1.110.702.712.333,00	98,79
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.066.523.015.455,00	1.054.536.792.742,00	98,88
	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.830.383.472,00	56.165.919.591,00	97,12
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	86.849.649.010,00	70.237.689.044,00	80,87
	a. Pendapatan Hibah	25.688.442.241,00	13.091.614.016,00	50,96
	b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	61.161.206.769,00	57.146.075.028,00	93,44
	Total	1.323.171.178.062,00	1.260.792.546.305,96	95,29

Tabel 1.6
Belanja Daerah

No.	Jenis	2021		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi/ Anggaran (%)
A.	Belanja Operasi	1.014.894.230.900,00	956.701.509.114,92	94,27
	1. Belanja Pegawai	662.092.537.204,00	648.801.431.683,00	97,99
	2. Belanja Barang dan Jasa	308.678.691.938,00	265.227.158.771,92	85,92
	3. Belanja Bunga	-	-	-
	4. Belanja Subsidi	-	-	-
	5. Belanja Hibah	35.388.101.758,00	34.067.820.697,00	96,27
	6. Belanja Bantuan Sosial	8.734.900.000,00	8.605.097.963,00	98,51
B.	Belanja Modal	167.381.346.489,00	147.622.625.105,00	88,20
	1. Belanja Modal Tanah	735.461.000,00	215.885.219,00	29,35

	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.774.596.333,00	31.510.467.807,00	83,42
	3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.078.661.533,00	31.719.900.607,00	90,43
	4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	89.015.248.584,00	79.886.699.210,00	89,74
	5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.757.379.039,00	4.269.672.262,00	89,75
	6. Belanja Modal aset Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100
C.	Belanja Tidak Terduga	3.449.300.252,00	776.542.837,00	22,51
	1. Belanja Tidak Terduga	3.449.300.252,00	776.542.837,00	22,51
D.	Belanja Transfer	164.794.099.724,00	161.270.961.166,00	97,86
	1. Belanja Bagi Hasil	4.840.816.805,00	1.447.678.247,00	29,91
	2. Belanja Bantuan Keuangan	159.953.282.919,00	159.823.282.919,00	99,92
	Total	1.350.518.977.365,00	1.266.371.638.222,92	93,77

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas pokok serta fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai platform Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri nomor 86 tahun 2017, penyelenggaraan pembangunan dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran yang selanjutnya pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan tersebut. Dalam proses penyusunan perencanaan, permasalahan pembangunan daerah yang selalu ada dan dihadapi daerah setiap tahunnya kelihatan menjadi suatu kenyataan yang tidak akan pernah berakhir, meskipun dari waktu ke waktu Pemerintah Daerah mencurahkan perhatian dan sekaligus anggaran. Hal ini terjadi karena situasi dan kondisi pembangunan yang dihadapi selalu mengalami perkembangan. Perkembangan itu sendiri bisa saja menunjukkan peningkatan, atau penurunan dan bahkan stagnasi. Dan mungkin saja kondisi yang terjadi menunjukkan gabungan tendensi-tendensi tersebut. Saat ini perencanaan pembangunan dimulai dari sebuah visi dan misi, dan visi serta misi tersebut digali dari berbagai hal, diantaranya permasalahan yang dihadapi daerah.

Adapun permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi sampai saat ini dan menjadi tantangan daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Lima Puluh Kota, secara umum dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan bagian teramat penting dalam pembangunan, karena yang dituju dalam pembangunan adalah perubahan-perubahan yang mengarah kepada perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat dari gambaran kualitas fisik dan non-fisik dimana di dalamnya termasuk karakter atau menurut kearifan lokal daerah adalah kualitas moral spiritual. Kualitas fisik sangat erat kaitannya dengan pemenuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan kondisi yang baik bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Sementara karakter atau kualitas moral spritual erat kaitannya dengan implementasi nilai-nilai agama, adat, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan pemenuhan harapan kualitas fisik sumber daya manusia, data menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah jika dibandingkan dengan IPM beberapa kabupaten/kota lainnya dalam Provinsi Sumatera Barat, yaitu 69,68. IPM itu sendiri merupakan komposit dari beberapa komponen yaitu angka

harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per-kapita yang pada tahun 2021.

Rendahnya IPM tersebut menunjukkan rendahnya kontribusi masing-masing komponen tersebut terhadap pencapaian target IPM dan sekaligus menyatakan bahwa belum optimalnya pelayanan/penyelenggaraan urusan pemerintahan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat.

Rendahnya kontribusi sektor pendidikan dalam meningkatkan IPM daerah antara lain disebabkan oleh belum terpenuhinya kuantitas guru profesional sesuai indeks kependidikan. Sampai saat ini, baru lebih kurang 75% dari keseluruhan guru yang memiliki status profesional, sehingga cukup berpengaruh negatif terhadap pelaksanaan dan hasil proses belajar mengajar. Disamping itu, kondisi sarana prasarana sekolah masih belum memadai untuk mendukung pencapaian peningkatan mutu pendidikan terutama di lokasi pinggiran.

Kontribusi kesehatan dalam pencapaian target IPM yang masih rendah disebabkan oleh belum optimalnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, kesenjangan distribusi tenaga kesehatan, dan belum optimalnya cakupan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dikatakan sebagai penyebab utama dari masih banyaknya penderita penyakit yang belum tertangani dengan baik, angka kematian bayi yaitu 0,63% bayi per-seribu kelahiran dan kasus kematian ibu melahirkan yaitu 10 kasus, yang dirasa masih tinggi, demikian juga halnya kondisi derajat kesehatan masyarakat yang belum mengembirakan, baik kondisi sanitasi, air minum, lingkungan, dan persampahan. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk dibenahi pada masa yang akan datang.

Disamping permasalahan yang telah disebutkan diatas, masih ada kondisi lainnya yang menjadi permasalahan terkait rendahnya kualitas sumber daya manusia daerah secara fisik yang dapat dikelompokkan ke dalam kondisi sosial kemasyarakatan yaitu masih tingginya angka kemiskinan yaitu 7,29%, terus meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum terlihatnya keberdayaan kelompok PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dalam menjalani kehidupan, masih adanya warga masyarakat yang hidup dalam pasungan, dan masih adanya masyarakat tidak mampu yang belum dilayani sebagaimana mestinya.

Pemenuhan harapan terhadap terciptanya kualitas sumber daya manusia secara non-fisik dapat dilihat dari gambaran kualitas karakter atau mental spiritual yang akan banyak dijiwai oleh penghayatan dan pengamalan terhadap

nilai-nilai agama, adat, dan budaya. Globalisasi yang berlangsung saat ini tidak hanya memiliki sisi positif, tetapi juga memiliki sisi negatif. Secara empiris, semenjak masuknya arus globalisasi melalui peran komunikasi dan jalur informasi modern, batas-batas sosial kita semakin kabur, meskipun interaksi sosial semakin berkembang, keberadaan fungsi dan peran *tungku tigo sajarangan* semakin memudar, hubungan mamak dan kemenakan semakin menipis baik dalam isi dan prakteknya, kedudukan nilai agama yang semakin jauh dari tempat semestinya.

Kondisi ini diyakini menjadi penyebab dari berbagai fenomena-fenomena yang terjadi dewasa ini, antara lain: terus meningkatnya penyakit masyarakat (Pekat) baik pengedar dan pengguna *napza* (narkotika, psikotropika dan zat addiktif), penyimpangan perilaku, maupun maksiat, makin melemahnya pengamalan filosofi *ABS-SBK*, dan makin tingginya degradasi mental dan dekadensi moral. Semuanya itu bermuara kepada tingginya pelanggaran hukum, kriminal dan upaya-upaya melawan hukum. Perbaikan terhadap kualitas karakter atau moral spiritual yang merupakan kualitas non-fisik dari sumber daya manusia adalah hal yang sangat mendasar untuk dilakukan, karena akan sangat mendukung kepada pembangunan fisik.

2. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Daerah

Pengolahan potensi sumber daya daerah tidak saja dilihat dari sisi hulunya saja, belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, lemahnya distribusi dan pemasaran produk pengolahan hasil pertanian, belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah, persoalan kelembagaan ekonomi yang masih dominan dalam bentuk usaha non-formal, masih minimnya jangkauan pembinaan terhadap para pelaku ekonomi terutama koperasi dan UMKM, serta masih kurangnya dukungan investasi yang masuk ke daerah menggambarkan bahwa daerah belum optimal dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan daya saing produk daerah serta peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha. Disamping itu apabila dilihat dari sisi kepariwisataan, Kabupaten Lima Puluh Kota sangat kaya akan potensi kepariwisataan baik alam, budaya maupun sejarah. Namun perkembangan sektor kepariwisataan belum memberi kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, diperlukan perhatian dan dukungan penuh pemerintah daerah dalam mengatasinya. Kedepan upaya akan meningkatkan kemampuan dan kesiapan masyarakat serta daerah dalam persaingan produk dan

jasa yang dihasilkan terutama dalam menyongsong peluang dan tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Kelemahan pengelolaan dan pengembangan terhadap potensi-potensi di atas akan memberikan kontribusi terhadap kondisi dan pertumbuhan ekonomi daerah secara umum dan yang tidak kalah pentingnya juga untuk memicu terbukanya lapangan usaha baru. Kondisi-kondisi yang tidak kondusif tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan dicarikan jalan keluarnya dalam bentuk upaya-upaya strategis untuk penataan perekonomian yang lebih baik pada masa yang akan datang.

3. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Nagari dalam pembangunan daerah

Nagari sebagai unit pemerintahan terdepan mempunyai arti dan kedudukan yang strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan tempat penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan potensi nagari. Potensi Nagari adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki nagari sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk kelangsungan dan perkembangan nagari. Walaupun Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum memiliki banyak potensi, namun belum tergali secara komprehensif dimasing-masing nagari. Disamping itu potensi nagari juga belum dikelola secara optimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Belum tersusunnya profil nagari yang akurat dan komprehensif, disamping itu penentuan batas nagari belum optimal dilakukan;
- b. Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi di masing-masing nagari umumnya masih berada pada nilai sedang.

4. Masih Rendahnya Kualitas Infrastruktur Daerah

Pada periode RPJMD 2016-2021, pembenahan infrastruktur telah dilakukan secara bertahap. Namun demikian, sampai akhir periode RPJMD tersebut kualitas infrastruktur belum berhasil ditingkatkan sesuai dengan harapan. Secara umum, kondisi ini dapat dilihat dari tingkat kerusakan jalan dan jembatan yang masih tinggi. Disamping itu, rencana induk, zonasi, dan rencana rinci penataan ruang belum sepenuhnya dapat disusun, pembangunan perumahan dan pemukiman belum tertata dengan baik, target cakupan pelayanan air bersih, air minum,

dan persampahan belum tercapai, serta pengelolaan sumber daya air dan irigasi yang belum maksimal.

Kualitas infrastruktur yang belum memadai juga dapat dilihat dari belum terwujudnya pembenahan infrastruktur pada kawasan-kawasan utama sebagaimana mestinya. IKK Sarilamak misalnya, yang diharapkan dapat menjadi sebuah kota yang representatif dan layak sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan masih jauh dari kenyataan, karena infrastruktur pendukungnya belum dapat disediakan sebagaimana layaknya sebuah ibukota kabupaten. Demikian juga infrastruktur pada kawasan wisata, pusat perdagangan, dan daerah basis perjuangan seperti Koto Tinggi yang merupakan kawasan strategis bersejarah, kondisinya masih jauh dari harapan. Kondisi seperti ini bukan hanya berada pada kawasan utama. Kalau dilihat lebih jauh kepada kondisi nagari dan jorong, masih ada diantaranya yang terpencil dan sulit untuk dijangkau. Apalagi jika dikaitkan dengan bencana yang pada umumnya sering terjadi pada daerah-daerah pinggiran dan perbatasan.

5. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Nagari dalam pembangunan daerah

Nagari sebagai unit pemerintahan terdepan mempunyai arti dan kedudukan yang strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan tempat penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan potensi nagari. Potensi Nagari adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki nagari sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk kelangsungan dan perkembangan nagari. Walaupun Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum memiliki banyak potensi, namun belum tergali secara komprehensif dimasing-masing nagari. Disamping itu potensi nagari juga belum dikelola secara optimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Belum tersusunnya profil nagari yang akurat dan komprehensif, disamping itu penentuan batas nagari belum optimal dilakukan.
- b. Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi di masing-masing nagari umumnya masih berada pada nilai sedang

6. Masih rendahnya penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat

Nilai agama, adat dan budaya memiliki peran yang sangat penting yang dapat mendorong serta mempercepat proses perubahan masyarakat untuk membangun

suatu komunitas yang kuat, maju dan mandiri dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun penerapan ini masih cukup rendah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan melihat masih adanya penyakit masyarakat dan peningkatan angka kriminalitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kesadaran masyarakat khususnya muslim dalam membayar zakat juga belum optimal. Permasalahan tersebut terjadi disebabkan oleh:

- a. Masih rendahnya APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun;
- b. Belum optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya;
- c. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana tahfidz;
- d. Belum optimalnya pengumpulan zakat.

7. Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota

Yang menjadi permasalahan dan menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan, masih rendahnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota dan masih rendahnya pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).

- a. Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan. Rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan disebabkan oleh :
 - Lahan terlantar belum optimal dimanfaatkan untuk peningkatan produksi jagung, padi, perikanan budidaya dan peningkatan populasi ternak sapi serta kambing;
 - Ketersediaan Air pada Jaringan Irigasi yang belum mencukupi untuk mengaliri luas areal pertanian dan perikanan;
 - Disamping itu belum cukup tersedia jalan usaha tani dan jalan produksi.
 - Masih kurangnya ketersediaan dan distribusi benih unggul padi, jagung, dan masih kurangnya jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi;
 - Masih kurangnya benih dan induk ikan unggul;
 - Belum optimalnya Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), penyakit hewan ternak dan penyakit pada ikan;
 - Belum optimalnya kualitas, jumlah penyuluh pertanian, peternakan, dan perikanan serta sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, peternakan dan perikanan;
 - Masih kurangnya alsintan, peternakan dan perikanan dan rendahnya

SDM pengelola alsintan.

- b. Rendahnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota.
Terhadap rendahnya kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan oleh:
 - Pembangunan kawasan wisata Geopark Harau belum optimal;
 - Pembenahan dan pembukaan objek wisata baru antara lain Nagari Wisata belum optimal;
 - Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pada objek pariwisata belum optimal;
 - Kerjasama dan kemitraan dalam investasi pariwisata belum optimal;
 - Belum optimalnya kerjasama pemasaran pariwisata dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat;
 - Masih rendahnya upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk pelaku pariwisata dan industri pariwisata;
 - Kapasitas SDM pariwisata masih rendah.
- c. Rendahnya pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).
Terkait dengan rendahnya pengembangan industri kecil menengah, permasalahan yang dihadapi adalah:
 - Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan tekstil, pengembangan industri pengolahan pangan, pengembangan industri pengolahan non pangan, pengembangan industri aneka kerajinan dan pemanfaatan sumberdaya dan penggunaan teknologi;
 - Terbatasnya akses pasar bagi pelaku IKM dan permodalan untuk meningkatkan skala usaha;
 - Masih rendahnya penumbuhan kewirausahaan.
- d. Rendahnya PAD terhadap APBD
 - Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD;
 - Masih belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber PAD;
 - Belum adanya OPD yang melaksanakan fungsi penanggung jawab.

8. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lima Puluh Kota belum optimal, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota baru dimulai sejak tahun 2018, dimana sampai tahun 2020 belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini dipengaruhi oleh:

- a. Rendahnya nilai akuntabilitas kinerja;

- b. Rendahnya indeks inovasi daerah;
- c. Belum optimalnya maturitas sistem pengendalian internal (SPIP);
- d. Belum optimalnya indeks kepuasan masyarakat.

Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana ketepatan, ketertiban, dan kecepatan pelayanan dilakukan terhadap pihak yang membutuhkan, baik masyarakat umum maupun aparatur pemerintahan selaku bagian dari unsur masyarakat dan selaku aparatur pemerintah. Rendahnya kualitas pelayanan publik yang dirasakan saat ini disebabkan oleh beberapa persoalan yang belum dapat dituntaskan sampai akhir periode RPJMD yang lalu, yaitu: belum efektifnya pelaksanaan SPM dan standar pelayanan, belum maksimalnya kinerja aparatur, masih rendahnya peran APIP (Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah), masih rendahnya peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam penciptaan transparansi informasi publik, masih rendahnya pengawasan terhadap penegakan peraturan daerah, belum terpadunya penerapan *E-goverment*, serta belum terealisasinya kerjasama antar daerah dan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha yang dapat berdampak kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu hal yang cukup penting sebagai penyebabnya adalah masih dominannya proporsi belanja tidak langsung dalam APBD, karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Keterbatasan ini disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber pendapatan potensial untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur APBD. Selama periode 2016-2021, kontribusi PAD dalam APBD berada pada kisaran 4 sampai 5 persen. Sementara itu, APBD yang bersumber dari dana perimbangan juga relatif kecil dan bahkan bisa dikatakan menurun jika kita kaitkan dengan inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Hal ini berdampak kepada belum memadainya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang terkait dengan pelayanan publik, seperti: peningkatan kapasitas aparatur, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan infrastruktur dasar masyarakat dan sebagainya.

Rendahnya kualitas pelayanan publik ini juga disebabkan oleh belum optimalnya peran pemerintahan nagari. Pemerintahan nagari merupakan bentuk pemerintahan terbawah di daerah, tetapi sekaligus menjadi ujung tombak dan berada pada garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun kondisinya sampai saat ini masih jauh dari harapan. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur nagari belum memadai, sarana dan prasarana

pelayanan belum terpenuhi, kapasitas kelembagaan di nagari masih rendah termasuk kelembagaan ekonomi seperti LKM, BUMNagari dan sebagainya. Inventarisasi pendelegasian kewenangan kepada pemerintahan nagari serta luasnya rentang kendali pelaksanaan pemerintahan nagari masih menjadi persoalan. Semua kondisi tersebut menghambat terciptanya pelayanan publik yang baik dan memuaskan.

9. Cakupan Pelayanan Infrastruktur daerah belum memadai

Kondisi infrastruktur di suatu daerah mempunyai pengaruh yang besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur daerah belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan.

Beberapa permasalahan pokok pembangunan infrastruktur Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kemantapan jalan kabupaten masih rendah;
- b. Cakupan layanan air minum dan sanitasi belum optimal;
- c. Kinerja irigasi pertanian belum optimal;
- d. Ketersediaan rumah dan permukiman layak belum optimal;
- e. Ketersediaan bangunan strategis pemerintahan belum memadai;
- f. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum optimal.

B. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, bahkan menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.

Adanya visi yang jelas dan terarah diharapkan mampu menarik komitmen dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat demi kepentingan daerah, menciptakan makna bagi kehidupan masyarakat, menciptakan standar keunggulan yang hendak dicapai dan menjembatani keadaan sekarang dengan keadaan masa depan serta disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Visi tersebut diharapkan mampu memberi dan membawa daerah kepada perubahan dan perkembangan yang lebih baik. Berdasarkan pemikiran ini dirumuskanlah visi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yaitu :

”Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera Dan Dinamis “Yang Mantap” Berlandaskan Iman Dan Taqwa”.

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu Sejahtera, Dinamis, “Mantap”, serta Iman dan Taqwa. Sejahtera adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapat dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi Dinamis adalah gambaran suatu keadaan yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan. Mantap adalah akronim dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran. Sedangkan Iman dan Taqwa merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan yang agamais, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Pembangunan di bidang atau sektor apapun tidak akan mendatangkan kemashlahatan dan keberkahan tanpa dilandasi oleh iman dan taqwa. Suatu capaian pembangunan dapat tidak bermakna tanpa dilandasi kehidupan masyarakat yang penuh berkah dan ampun dari tuhan nya .Oleh karena itu, pembangunan yang diarahkan untuk mencapai rakyat yang sejahtera dan dinamis yang “mantap” itu harus dilandasi oleh iman dan taqwa sebagai ruh-nya. Iman dan taqwa dapat diukur dari semakin baiknya etika dan moral masyarakat berdasarkan norma agama, norma hukum, norma adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, yang tercermin pula dari kualitas kehidupan beragama serta kerukunan diantara umat beragama / antar umat beragama dan semakin kokohnya pelaksanaan filosof “ Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah.”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Disamping itu, misi juga dapat didefenisikan sebagai komitmen terbaik daerah terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang sejahtera dan dinamis yang mantap berdasarkan iman dan taqwa yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 6 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran
1	Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama beradat dan berbudaya	1. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter dengan etos kerja tinggindalam semangat kegotongroyongan.	1.1 Meningkatnya SDM yang cerdas, berkarakter, berintegritas dengan etos kerja tinggi dalam semangat kegotongroyongan.
		2. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	2.1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat 2.2 Meningkatnya peran dan kualitas lembaga keagamaan dalam tata kehidupan masyarakat
		3. Memperkuat peran lembaga adat dan pemangku adat dalam tata kehidupan masyarakat	3.1 Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai- nilai adat dalam kehidupan masyarakat
		4. Mengembangkan dan melestarikan budaya seni tradisional, dan situs cagar budaya	4.1 Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian budaya dan seni tradisional
II	Misi 2: Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah	1. Merevitalisasi pertanian menuju agro industri	1.1 Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan 1.2 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk/komoditi pertanian dan perikanan
		2. Meningkatkan ketahanan pangan	2.1 Terwujudnya NAGARI MANDIRI PANGAN dan meningkatnya keamanan pangan daerah.
		3. Pengelolaan Komoditas Unggulan	3.1 Meningkatnya pengelolaan komoditas bunggulan yang berdaya saing , berdaya jual dan masuk kepasar Global
		4. Mengembangkan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif	4.1 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
		5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif	5.1 Meningkatnya daya tarik investasi 5.2 Meningkatnya keterampilan, kesempatan, dan perlindungan tenaga kerja
		6. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui reformasi kelembagaan dan digital ekonomi	6.1 Berkembangnya Koperasi dan UMK (Usaha Mikro Kecil) yang berdaya saing 6.2 Meningkatnya kinerja BUMD
III	Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan upaya pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan	1.1. Meningkatnya Akses dan Pelayanan PAUD yang berkualitas 1.2. Meningkatnya layanan pendidikan dasar yang berkualitas 1.3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan 1.4. Meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat
		2. Meningkatkan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau	2.1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan. 2.2. Meningkatnya pemenuhan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas (Ibu, Anak dan lanjut usia) 2.3. Meningkatnya penyehatan lingkungan serta

			<p>pengecahan dan penanggulangan penyakit</p> <p>2.4. Meningkatkan layanan BLUD RSUD AD</p>
		<p>3. Meningkatkan kesehatan Gender , Keluarga Berencana dan Perlindungan terhadap anak dan perempuan</p>	<p>3.1. Meningkatkan peran serta Gender dalam berbagai aspek pembangunan</p> <p>3.2. Terwujudnya Keluarga Berencana dan berbagai aspek pembangunan</p> <p>3.3. Menurunan angka tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>
IV	<p>Misi 4: Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik</p>	<p>1. Mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan berkualitas</p>	<p>1.1 Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan</p> <p>1.2 Penguatan kapasitas monitoring dan pengawasan internal kinerja pelayanan Publik</p> <p>1.3 Penyediaan mutu layanan yang berbasis standar pelayanan minimal</p> <p>1.4 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan public</p>
		<p>2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas KKN, demokratis dan terpercaya</p>	<p>2.1 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel</p> <p>2.2 Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien</p> <p>2.3 Mewujudkan open government pada seluruh instansi pemerintah</p> <p>2.4 Mewujudkan masyarakat sadar hukum melalui produk hukum daerah</p>
V	<p>Misi 5: Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong</p>	<p>1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan nagari yang efektif</p> <p>2. Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan Nagari</p> <p>3. Meningkatkan peran kelembagaan Nagari dan Masyarakat Nagari</p>	<p>1.1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari & Jorong</p> <p>1.2 Meningkatnya Kapasitas dan manajemen aparatur nagari</p> <p>1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat</p> <p>2.1 Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Nagari</p> <p>3.1 Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat dalam membangun Nagari</p>
VI	<p>Misi 6: Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan</p>	<p>1. Menyusun Dokumen rencana umum dan rencana rinci tata ruang</p>	<p>1.1. Terarahnya pembangunan infrastruktur kawasan di kabupaten lima puluh kota dan Tertatanya perkembangan pembangunan perkantoran sesuai dengan tata ruang</p>
		<p>2. Meningkatkan pembangunan dan penanganan Daerah Tertinggal, daerah Perbatasan dan daerah</p>	<p>2.1. Terwujudnya percepatan pembangunan di Pusat Kabupaten dan daerah tertinggal, perbatasan serta terisolir</p>

		Rawan Bencana	2.2. Terwujudnya mitigasi dan penanganan bencana yang responsive
		3. Mengembangkan dan mengoptimalkan infrastruktur daerah	3.1. Tertanganinya kualitas infrastruktur daerah
		4. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana transportasi di wilayah pusat pertumbuhan ekonomi	4.1. Tertanganinya kualitas dan kuantitas sarana dan Prasarana transportasi yang memenuhi aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran
		5. Meningkatkan sarana prasarana perumahan di wilayah pusat pertumbuhan ekonomi	5.1. Tertatanya perkembangan perumahan, permukiman dan kawasan perdagangan sesuai dengan tata ruang Kabupaten
		6. Meningkatkan penanganan degradasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan	6.1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung pengendalian pencemaran, dan keanekaragaman hayati
		7. Mengoptimalkan Pembangunan Infrastruktur di daerah Basis Perjuangan	7.1. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di daerah basis perjuangan

Sehubungan dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Periode 2021-2024 oleh Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat, dimana Kepala Daerah berkewajiban menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik sesuai dengan amanat Permendagri 86 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka pada tanggal 24 Agustus 2021 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan visi pembangunan daerah yaitu:

“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu Madani, Beradat dan Berbudaya, nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. **Madani** adalah Gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang beradab (tegaknya nilai-nilai Agama dan Adat) dalam membangun dan menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi etika, moralitas, toleransi, harmonis, demokratis, maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Beradat dan berbudaya** adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota santun bertutur kata, sopan dalam perilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas. **Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** adalah unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama islam.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 5 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkualitas, maka diperlukan upaya peningkatan layanan dan akses pendidikan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas. Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa di dukung oleh derajat kesehatan yang tinggi.

Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan, kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan peningkatan terhadap penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah dengan melakukan Optimalisasi pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya. Penerapan adat dan budaya pada

masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat

2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional

Perkembangan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, industri kecil dan menengah serta perdagangan dan jasa. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan pengembangan industri kecil menengah dan pendapatan daerah.

3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari nagari-nagari yang mempunyai budaya dan potensi sumber daya yang berbeda. Pembangunan tidak semata-mata dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, lebih dari itu pembangunan perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan khususnya di nagari. Melalui pemberdayaan masyarakat di harapkan mampu menciptakan kemandirian nagari dalam mendukung pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dengan mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan dengan meningkatkan status dari nagari tersebut.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya

Untuk menjamin tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggung jawab maka perlu di tunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang menjaga keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator bagi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Upaya- upaya yang dapat di lakukan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, irigasi dan perumahan. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan melakukan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur diantaranya yaitu dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis, peningkatan kualitas jalan, peningkatan layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat. Disamping itu tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada dan peningkatan ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, selain dalam pembangunan infrastruktur juga diperlukan peningkatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sasaran yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kinerja penataan ruang wilayah dan penurunan resiko bencana daerah.

C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan di atas kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lima Puluh Kota. Indikator Kinerja yang ada dalam IKU Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Perumusan IKU Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021. Tujuan Penetapan IKU adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran Strategis yang ditetapkan merupakan revisi terhadap RPJMD pada Bulan Juli 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 44 Tahun 2020 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMD) Tahun 2016-2021. Adapun revisi RPJMD tersebut merupakan tindaklanjut terhadap hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/396/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019. Sasaran Strategis dan IKU dan Target 5 Tahun RPJM Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan dalam Tabel 1.7 sebagai berikut :

Tabel 1.7
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Utama dan Target 5 Tahun RPJM

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya	Peningkatan Pengamalan Agama Dalam Masyarakat	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid belajar agama usia 7-15 th di Mesjid /Musholla/Surau /MDA/TPQ</i>	Meningkatnya Aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid belajar agama usia 7-15 th di Mesjid /Musholla/Surau /MDA/TPQ</i>	N/A	59,64	66,15	62,66	64,59	66,47	67,10	67,10
		Meningkatkan Perlindungan Masyarakat	Menurunnya kasus pelanggaran Perda	Meningkatkan Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat	Menurunnya kasus pelanggaran Perda	50	50	55	60	65	70	75	75
2.	Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah	Optimalisasi Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	<i>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah</i>	Meningkatnya kualitas Usaha Mikro dan koperasi	Persentase Usaha Mikro yang potensial Menjadi Usaha Kecil	N/A	N/A	N/A	N/A	30	35	35	100
				Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan	<i>Persentase kontribusi sektor pertanian dan peternakan terhadap PDRB</i>	30,97	30,14	29,61	28,8	27,32	28,5	29,05	29,05
					<i>Persentase kontribusi sektor perikanan Terhadap PDRB</i>	3,33	3,36	3,36	3,31	3,47	4,52	4,80	4,80
				Meningkatnya daya saing Produk Daerah	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat	N/A	N/A	18,13	20,47	22,03	21,84	100	100
					Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	N/A	N/A	14,42	31,73	49,04	74,04	100	100

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
				Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara	3,2	25,37	18,19	19,24	20,20	20,67	21,67	21,67
					Persentase Pertumbuhan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	14,35	31,7	45,11	30,39	35,73	37,08	34,4	34,4
3.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	<i>Ranking rata-rata nilai Ujian Nasional</i>	Meningkatnya kualitas pendidikan	Ranking rata-rata nilai Ujian Nasional	10	10	9	8	7	6	5	5
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	<i>Angka Usia Harapan Hidup</i>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	68,83	69,61	69,80	70	70,19	70,39	70,59	70,59
		Meningkatkan perlindungan sosial kemasyarakatan	<i>Penurunan Angka Kemiskinan</i>	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak	Indek Pembangunan Gender (IPG)	95,50	95,50	95,50	95,50	95,77	95,77	95,77	95,77
				Penurunan angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	7,48	7,59	7,15	7,12	7,08	7,05	7,01	7,01
4.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang kualitas	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	67	69	73	79	79
				Meningkatnya kualitas layanan publik	Rata-Rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	69,5	70	74,12	75,23	76,22	77,41	78,5	78,5

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
5.	Meningkatkan kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	<i>Jumlah Nagari Yang Berstatus Berkembang dan Maju</i>	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari Yang Berstatus Berkembang dan Maju	46	46	70	70	72	74	75	75
6.	Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Berwawasan Lingkungan	<i>Persentase peningkatan pembangunan infrastuktur</i>	Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah	Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	15.202,5 Ha	13.493 Ha	16.346 Ha	18.247,21 Ha	18.612,1 Ha	18.984,4 Ha	19.364,1 Ha	19.364,1 Ha
					Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	40,10	41,50	44,61	46,69	48,22	49,80	61,52	61,52
					Persentase Cakupan Layanan Air Bersih	66,8	73	75	76,35	77,33	79,42	81,62	81,62
					Rasio rumah Layak Huni	N/A	N/A	0,6892	0,6947	0,6950	0,6954	0,6961	0,6961
			<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</i>	Terjaganya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	N/A	N/A	N/A	65,0	66,5	68,0	70,0	70,0

1. Rencana Kerja Tahunan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 yang ditetapkan di awal tahun 2020 sebagaimana tercantum pada tabel 1.8 di bawah ini.

Tabel 1.8
Perubahan Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN		Berubah/ Tidak Berubah
		2015	RKPD 2021	PERUBAHAN RKPD 2021	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Masjid / Musholla/ Surau/MDA/ TPQ yang dibantu oleh Pemda	7,27	8	8	Tidak Berubah
2	Menurunnya kasus pelanggaran Perda	50	75	75	Tidak Berubah
3	Persentase budaya lokal yang Dikembangkan	45	95	95	Tidak Berubah
4	Persentase Koperasi Sehat	5	34	34	Tidak Berubah
5	Persentase Usaha Mikro yang potensial Menjadi Usaha Kecil	5	35	35	Tidak Berubah
6	Persentase pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB	2,24	2,27	2,27	Tidak Berubah
7	Persentase Pertumbuhan Sektor Peternakan Terhadap PDRB	3,32	2,53	2,53	Tidak Berubah
8	Persentase Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB	8,11	7,05	7,05	Tidak Berubah
9	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat	N/A	100	100	Tidak Berubah
10	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	N/A	100	100	Tidak Berubah

11	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara	3,2	21,67	21,67	Tidak Berubah
12	Persentase Pertumbuhan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	14,35	34,4	34,4	Tidak Berubah
13	Jumlah lembaga pendidikan wajib belajar yang terakreditasi A	34	1 1 1	1 1 1	Tidak Berubah
14	Ranking rata-rata nilai Ujian Nasional	10	5	5	Tidak Berubah
15	Angka Usia Harapan Hidup	68,83	69,17	69,17	Tidak Berubah
16	Indek Pembangunan Gender (IPG)	95,50	95,77	95,77	Tidak Berubah
17	Persentase Penurunan Angka Kekerasan Thd Perempuan Dan Anak	0,019	0,017	0,017	Tidak Berubah
18	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Diberdayakan	50	85	85	Tidak Berubah
19	Angka Kemiskinan	7,48	6,71	6,71	Tidak Berubah
20	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	79	79	Tidak Berubah
21	Rata-Rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	69,5	78,5	78,5	Tidak Berubah
22	Jumlah Nagari Yang Berstatus Berkembang dan Maju	46	75	75	Tidak Berubah
23	Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	15.202,5 Ha	19.364,1 Ha	19.364,1 Ha	Tidak Berubah
24	Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	40,10	61,52	61,52	Tidak Berubah
25	Persentase Cakupan Layanan Air Bersih	66,8	81,62	81,62	Tidak Berubah
26	Rasio rumah Layak Huni	N/A	0,6961	0,6961	Tidak Berubah
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	N/A	70,0	70,0	Tidak Berubah

Perjanjian Kerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 yang ditetapkan pada awal tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 yang ditetapkan diawal tahun sebagaimana tercantum dalam tabel 1.9 di bawah ini :

Tabel 1.9
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya			
1.1 Meningkatkan Aktifitas Masjid/Musholla/Surau/MDA/TPQ	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid belajar agama usia 7-15 th di Mesjid /Musholla/Surau /MDA/TPQ	67,10	Bagian Kesejahteraan Masyarakat
1.2 Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	2. Menurunnya kasus pelanggaran Perda	75 %	Satpol PP
Misi 2 : Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah			
2.1 Meningkatkan kualitas usaha mikro dan koperasi	3. Persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil	-	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
2.2 Meningkatkan produksi dan produktifitas sektor Pertanian dan Perikanan	4. Persentase Kontribusi sektor pertanian dan Peternakan terhadap PDRB	26,83%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	5. Persentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,55%	Dinas Perikanan
2.3 Meningkatkan daya saing produk daerah	6. Persentase industri kecil menengah (IKM) sehat	100%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	7. Persentase pertumbuhan industri kecil menengah (IKM)	100%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.4 Meningkatkan daya saing pariwisata daerah	8. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	17,08%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	9. Persentase pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	34,4%	Badan Keuangan/Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia			
3.1 Meningkatkan kualitas pendidikan	10. Rangkings rata-rata nilai ujian Nasional	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2 Meningkatkan pelayanan kesehatan	11. Angka usia harapan hidup	70,59	Dinas Kesehatan
3.3 Meningkatkan kualitas pemberdayaan, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak.	12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,77	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.4 Menurunnya angka kemiskinan	13. Angka kemiskinan	7,01	OPD terkait
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik			

4.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	14. Indeks Reformasi Birokrasi	50 (CC)	Sekda/Inspektorat
4.2	Meningkatnya kualitas layanan publik	15. Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	82	Bag. Organisasi
Misi 5 : Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong				
5.1	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari	16. Jumlah nagari berstatus berkembang dan maju	75 Nagari	DPMDN/Kecamatan
Misi 6 : Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah berbasis perjuangan				
6.1	Infrastruktur dasar yang berkualitas berdasarkan kebutuhan pengembangan wilayah	17. Luas daerah irigasi dalam kondisi baik	19.364,1 Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		18. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	53,76%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		19. Persentase cakupan layanan air bersih	81,62%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		20. Rasio rumah layak huni	0,6961	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
6.2	Terjaganya kualitas lingkungan	21. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	70	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman

D. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN

Untuk menjaga konsistensi dan keterkaitan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka pada bagian ini disampaikan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021. RKPD tahun 2021 merupakan bagian dari RPJMD 2016-2021, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan tersebut disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan hasil evaluasi RKPD periode sebelumnya.

Secara teknis tujuan dapat diartikan sebagai pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan

strategi pembangunan daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode jangka menengah.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan adalah, diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi dan isu-isu strategis. Sedangkan kriteria suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan dengan tetap mengacu kepada isu-isu strategis.

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “yang MANTAP” Berlandaskan Iman dan Taqwa”** serta untuk kesinambungan program-program pembangunan, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD periode yang lalu yang dipandang masih relevan untuk pencapaian visi RPJMD tetap dipertahankan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

No	Prioritas	Sasaran
1.	Revolusi mental	Meningkatnya Aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ
2.	Revitalisasi pertanian menuju agroindustri	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan
3.	Pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah
4.	Investasi dan kemudahan berusaha	Meningkatkan daya saing produk daerah
5.	Penguatan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya kualitas Usaha Mikro dan koperasi
6.	Akselerasi pembangunan sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak
		Penurunan angka kemiskinan
7.	Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah
		Terjaganya Kualitas Lingkungan

Sumber : RKPD tahun 2021

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah tahun 2021, maka didukung oleh program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1.10
Penjelasan Program Pembangunan Daerah

No	Prioritas	Sasaran	Program Prioritas	OPD Pelaksana
1.	Revolusi mental	Meningkatnya Aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ	Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat	Bagian Kesra Setda
2.	Revitalisasi pertanian menuju agroindustri	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Distanhorbun
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Distanhorbun
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pangan
			Program Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Disnak Keswan
			Program Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Disnak Keswan
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Dinas Perikanan
			Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Dinas Perikanan
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Dinas Perikanan
3.	Pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Disparpora
			Program Pengembangan Kemitraan	Disparpora
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Disparpora
4.	Investasi dan kemudahan berusaha	Meningkatkan daya saing produk daerah		
5.	Penguatan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya kualitas Usaha Mikro dan koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Disdagkop UKM
			Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Disdagkop UKM
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Disdagkop UKM
6.	Akselerasi pembangunan sumber daya	Meningkatnya kualitas pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	manusia		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Pengawasan Obat dan Makanan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA
		Penurunan angka kemiskinan	Program di Masing-Masing OPD yang Terkait Langsung Dengan Menurunnya Angka Kemiskinan	Bapelitbang
7.	Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas PU dan Penataan Ruang
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas PU dan Penataan Ruang
			Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas PU dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas PU dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Perumahan	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Permukiman (DLHPP)
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas PU dan Penataan Ruang

		Terjaganya Kualitas Lingkungan	Program Lingkungan sehat Perumahan	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Permukiman (DLHPP)
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Permukiman (DLHPP)
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup,
			Hidup	Perumahan Rakyat Dan Permukiman (DLHPP)
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Permukiman (DLHPP)

Sumber : RKPD tahun 2021

Program pembangunan sebagaimana pada tabel diatas merupakan program yang akan dilaksanakan untuk mendukung terselesaikannya permasalahan yang dihadapi serta prioritas pembangunan yang direncanakan.

Tabel 1.11
Program- Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 Nomenklatur Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/ impact/ outcome)	KONDISI AWAL 2015	TARGET CAPAIAN 2021		KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp	Target	Rp	
1.	MISI 1. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA, BERADAT DAN BERBUDAYA							
	Tujuan 1. Peningkatan Pengamalan Agama Dalam Masyarakat	Persentase Masjid / Musholla/Surau/MDA/ TPQ yang dibantu oleh Pemda	7,27	8		8		
	Sasaran 1.1. Meningkatnya Aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ	Persentase Masjid / Musholla/Surau/MDA/ TPQ yang dibantu oleh Pemda	7,27	8		8		Setda-Bagian Kesra Setda
	Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan yang terkoordinasi	n/a	90%	1,244,836,000	90%	1,244,836,000	Setda-Bagian Kesra Setda
2.	MISI 2. MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT MELALUI REVITALISASI PEREKONOMIAN DAN REFORMASI KELEMBAGAAN BERBASIS MASYARAKAT DENGAN PEMANFAATAN POTENSI DAERAH							
	Tujuan 1. Optimalisasi Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Persentase Koperasi Sehat	5	34		100		
		Persentase Usaha Mikro yang potensial Menjadi Usaha Kecil	5	35		100		
		Persentase pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB	2,24	2,27		2,27		
		Persentase Pertumbuhan Sektor Peternakan Terhadap PDRB	3,32	2,53		2,53		
		Persentase Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB	8.11	7,05		7,05		
		Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat	n/a	34		100		
		Persentase Pertumbuhan Industri	n/a	34		100		

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	KONDISI AWAL 2015	TARGET CAPAIAN 2021		KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp	Target	Rp	
		Kecil Menengah (IKM)						
		Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata mancanegara dan Wisata nusantara	3,2	20,67		21,67		
		Persentase Pertumbuhan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	14,35	34,4		34,4		
	Sasaran 1.1. Meningkatkan kualitas Usaha Mikro dan koperasi	Persentase Koperasi Sehat	5	34		100		Disdagkop UKM
		Persentase Usaha Mikro yang potensial Menjadi Usaha Kecil	5	35		100		Disdagkop UKM
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya persentase koperasi sehat	n/a	100%	559,600,000	100	559,600,000	Disdagkop UKM
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Meningkatnya persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil	n/a	100%	769,000,000	100	769,000,000	Disdagkop UKM
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil, Meningkatkan persentase koperasi sehat	n/a	100%	300,000,000	100	300,000,000	Disdagkop UKM
	Sasaran 1.2. Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Persentase pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB	2,24	2,27		2,27		Distanhorbun, Dinas Pangan
		Persentase Pertumbuhan Sektor Peternakan Terhadap PDRB	3,32	2,53		2,53		Disnak Keswan
		Persentase Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB	8.11	7,05		7,05		Dinas Perikanan

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/ impact/ outcome)	KONDISI AWAL 2015	TARGET CAPAIAN 2021		KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp	Target	Rp	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi dan Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil Perkebunan	n/a	23,24	798,496,000	23,24	798,496,000	Distanhorbun
	Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	persentase bantuan sarana prasarana produksi pertanian/perkebunan yang diberikan	n/a	16,93	2,996,991,000	16,93	2,996,991,000	Distanhorbun
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase peningkatan kesejahteraan petani	n/a	20	557,362,000	100	557,362,000	Dinas Pangan
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya Populasi dan Produksi Peternakan yang berkualitas	88,6%	10%	1,106,480,270	10%	1,106,480,270	Disnak Keswan
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Meningkatnya Penerapan Teknologi Peternakan	97,98%	9%	223,377,650	9%	223,377,650	Disnak Keswan
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan yang Unggul	43.560,15 ton/thn, 250 juta ekor/thn, 2.031,51 ha	61.409,03 ton/ thn, 375 juta ekor/thn, 2.056,51 ha	3,627,499,451	61.409,03 ton/ thn, 375 juta ekor/thn, 2.056,51 ha	3,627,499,451	Dinas Perikanan
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	3.394,90 ton/th	4.500 ton/th	624,850,000	4.500 ton/th	624,850,000	Dinas Perikanan
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan	30,5 kg/th/ kapita	36 kg/th/ kapita	460,000,000	36 kg/th/ kapita	460,000,000	Dinas Perikanan
	Sasaran 1.3. Meningkatnya daya saing	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat	n/a	34		100		Disperin Naker

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/ impact/ outcome)	KONDISI AWAL 2015	TARGET CAPAIAN 2021		KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp	Target	Rp	
	Produk Daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	n/a	34		100		Disperin Naker
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya pertumbuhan IKM	n/a	0,70	510,000,000	3,60%	510,000,000	Disperin Naker
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya IKM sehat	n/a	3,60	400,000,000	20,2%	400,000,000	Disperin Naker
	Program Penataan Struktur Industri	Meningkatnya dan berkembangnya IKM	n/a	0,70	450,000,000	3,60	450,000,000	Disperin Naker
	Sasaran 1.4. Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata mancanegara dan Wisata nusantara	3,2	21,67		21,67		Disparpora
		Persentase Pertumbuhan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	14,35	34,4		34,4		Disparpora
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara	3.500	5.200	4,168,650,000	5.200	4,168,650,000	Disparpora
		Jumlah Kunjungan Wisatawan domestic	270.000	520.000		520.000		Disparpora
	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah pelaku industri pariwisata yang aktif	17	63	1,745,314,000	63	1,745,314,000	Disparpora
		Jumlah kelompok sadar wisata yang aktif	11	67		67		Disparpora
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan jumlah event promosi wisata dalam dan luar daerah	3	12	1,681,335,775	12	1,681,335,775	Disparpora
3.	MISI 3. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA							

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/ impact/ outcome)	KONDISI AWAL 2015	TARGET CAPAIAN 2021		KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp	Target	Rp	
	Tujuan 1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan wajib belajar yang terakreditasi A	34	1 1 1		1 1 1		
	Sasaran 1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan wajib belajar yang terakreditasi A	34	1 1 1		1 1 1		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah lembaga pendidikan wajib belajar yang terakreditasi A	34	1 1 1	82,435,259,200	1 1 1	82,435,259,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Tujuan 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	68,83	70,59		70,59		
	Sasaran 2.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	68,83	70,59		70,59		Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Visite Rate Puskesmas	n/a	1,40	12,874,172,660	1,40	12,874,172,660	Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian Tablet FE ibu hamil	n/a	98%	875,884,500	98%	875,884,500.	Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase kecamatan yang diawasi tentang keamanan obat, makanan dan bahan berbahaya	n/a	100%	104,590,000	100%	104,590,000	Dinas Kesehatan
	Tujuan 3. Meningkatkan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,50	95,77		95,77		

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/ impact/ outcome)	KONDISI AWAL 2015	TARGET CAPAIAN 2021		KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp	Target	Rp	
	perlindungan sosial kemasyarakatan	Persentase Penurunan Angka Kekerasan Thd Perempuan Dan Anak	0	0,017		0,017		
		Angka Kemiskinan	7,48	7,01		7,01		
	Sasaran 3.1. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak	Indek Pembangunan Gender (IPG)	95,50	95,77		95,77		
		Persentase Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan Dan Anak	0,019	0,017		0,017		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB , PP dan PA
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan pada unit pelayanan terpadu	95,50	95,77	350,000,000	95,77	350,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB , PP dan PA
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan pada unit pelayanan terpadu	100	100	100,000,000	100	100,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB , PP dan PA
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100	100	150,000,000	100	150,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB , PP dan PA
	Sasaran 3.3. Penurunan angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	7,48	7,01		7,01		

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/ impact/ outcome)	KONDISI AWAL 2015	TARGET CAPAIAN 2021		KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp	Target	Rp	
	Program di Masing – Masing OPD yang Terkait Langsung Dengan Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	7,48	7,01		7,01		Bapelitbang
4.	MISI 6. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN DAERAH BASIS PERJUANGAN							
	Tujuan 1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Berwawasan Lingkungan	Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	15.202,5 Ha	19.364,1 Ha		19.364,1 Ha		
		Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	40,10	61,52		61,52		
		Persentase Cakupan Layanan Air Bersih	66,8	81,62		81,62		
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	n/a	70,0		70,0		
	Sasaran 1.1. Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah	Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	15.202,5 Ha	19.364,1 Ha		19.364,1 Ha		Dinas PU dan Penataan Ruang
		Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	40,10	61,52		61,52		Dinas PU dan Penataan Ruang
		Persentase Cakupan Layanan Air Bersih	66,8	81,62		81,62		Dinas PU dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi yang terkelola (%)	64	76	31,051,350,000	76	31,051,350,000	Dinas PU dan Penataan Ruang
	Program Pembangunan	Panjang Jalan dan Jembatan yang	339,56	25,11	37,950,000,000	475.1	37,950,000,000	Dinas PU dan

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/ impact/ outcome)	KONDISI AWAL 2015	TARGET CAPAIAN 2021		KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp	target	Rp	
	Jalan dan Jembatan	Terbangun (km)						Penataan Ruang
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dan jembatan yang terpelihara (km)	183,7	29,37	19,200,000,000	329,23	19,200,000,000	Dinas PU dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase tingkat kinerja pengelolaan air minum dan limbah (%)	67	77	4,000,000,000	77	4,000,000,000	Dinas PU dan Penataan Ruang
	Sasaran 1.2. Terjaganya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	n/a	70,0		70,0		DLHPP
	Program Lingkungan sehat Perumahan	Persentase Penatan Lingkungan Sehat Perumahan	n/a	39,68%	950,000,000	39,68%	950,000,000	DLHPP
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	30%	50%	2,849,071,000	50%	2,849,071,000	DLHPP
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	8%	45%	1,132,000,000	45%	1,132,000,000	DLHPP
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Cakupan Perlindungan Dan Konservasi SDA	1%	25	457,150,000	25	457,150,000	DLHPP

Tabel 1.12
Program- Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 Nonmeklatur Baru sesuai Kepmendagri 050/3708 Tahun 2020

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	KONDISI AWAL 2015	TARGET CAPAIAN (APBD 2021)		TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN RKPD 2021)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp	Target	Rp	
1.		MISI 1. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA, BERADAT DAN BERBUDAYA						
	Tujuan 1. Peningkatan Pengamalan Agama Dalam Masyarakat	Persentase Masjid / Musholla/Surau/MDA/ TPQ yang dibantu oleh Pemda	7,27	8		8		
	Sasaran 1.1. Meningkatkan Aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ	Persentase Masjid / Musholla/Surau/MDA/ TPQ yang dibantu oleh Pemda	7,27	8		8		Setda-Bagian Kesra Setda
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	n/a	100%	7,629,580,000	90%	8,854,872,900	Setda-Bagian Kesra Setda
2.		MISI 2. MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT MELALUI REVITALISASI PEREKONOMIAN DAN REFORMASI KELEMBAGAAN BERBASIS MASYARAKAT DENGAN PEMANFAATAN POTENSI DAERAH						
	Tujuan 1. Optimalisasi Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Persentase Koperasi Sehat	5	34		100		
		Persentase Usaha Mikro yang potensial Menjadi Usaha Kecil	5	35		100		
		Persentase pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB	2,24	2,27		2,27		

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/ impact/ outcome)	KONDISI AWAL 2015	TARGET CAPAIAN (APBD 2021)		TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN RKPD 2021)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Pertumbuhan Sektor Peternakan Terhadap PDRB	3,32	2,53		2,53		
		Persentase Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB	8.11	7,05		7,05		
		Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat	n/a	34		100		
		Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	n/a	34		100		
		Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata mancanegara dan Wisata nusantara	3,2	20,67		21,67		
		Persentase Pertumbuhan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	14,35	34,4		34,4		
	Sasaran 1.1. Meningkatnya kualitas Usaha Mikro dan koperasi	Persentase Koperasi Sehat	5	34		100		Disdagkop UKM
		Persentase Usaha Mikro yang potensial Menjadi Usaha Kecil	5	35		100		Disdagkop UKM
	Program Pengawasan Dan	Meningkatnya persentase koperasi sehat	n/a	100%	148,515,000	100%	120,195,000	Disdagkop UKM

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/ impact/ outcome)	KONDISI AWAL 2015	TARGET CAPAIAN (APBD 2021)		TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN RKPD 2021)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				target	Rp	target	Rp	
	Pemeriksaan Koperasi							
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil	n/a	100%	353,771,800	100	286,940,000	Disdagkop UKM
	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil	n/a	100%	897,421,550	100	771,355,300	Disdagkop UKM
	Sasaran 1.2. Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Persentase pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB	2,24	2,27		2,27		Distanhorbun, Dinas Pangan
		Persentase Pertumbuhan Sektor Peternakan Terhadap PDRB	3,32	2,53		2,53		Disnak Keswan
		Persentase Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB	8.11	7,05		7,05		Dinas Perikanan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	n/a	3%	884,334,500	23,24	959,634,500	Distanhorbun
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana	Persentase Peningkatan produksi tanaman	n/a	16,93	5,542,191,000	16,93	5,190,171,000	Distanhorbun

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/ impact/ outcome)	KONDISI AWAL 2015	TARGET CAPAIAN (APBD 2021)		TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN RKPD 2021)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				target	Rp	target	Rp	
	Pertanian	pangan, hortikultura dan perkebunan						
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatkan Diversifikasi Konsumsi dan Keamanan Pangan	n/a	20	848,325,000	20	2,466,621,100	Dinas Pangan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan produksi peternakan	88,6%	2%	1,051,019,500	10%	841,274,950	Disnak Keswan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	97,98%	9%	158,512,600	9%	143,225,600	Disnak Keswan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Tingkat Produksi Perikanan yang Unggul	43.560,15 ton/thn, 250 juta ekor/thn, 2.031,51 ha	61.409,03 ton/ thn, 375 juta ekor/thn, 2.056,51 ha	3,548,149,950	61.409,03 ton/ thn, 375 juta ekor/thn, 2.056,51 ha	3,087,086,525	Dinas Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan dan Meningkatkan Daya Saiang Produk Perikanan	30,5 kg/th/ kapita	36 kg/th/ kapita	736,585,800	36 kg/th/ kapita	574,595,200	Dinas Perikanan
	Sasaran 1.3. Meningkatnya daya saing Produk Daerah	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat	n/a	34		100		Disperin Naker

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/ impact/ outcome)	KONDISI AWAL 2015	TARGET CAPAIAN (APBD 2021)		TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN RKPD 2021)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				target	Rp	target	Rp	
		Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	n/a	34		100		Disperin Naker
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya IKM sehat dan pertumbuhan IKM	n/a	21,84 ; 100%	1,592,691,200	3,60%	1,352,654,100	Disperin Naker
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya pertumbuhan IKM	n/a	100%	32,592,900	100%	20,740,500	Disperin Naker
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pertumbuhan IKM	n/a	100%	266,642,800	100%	167,283,800	Disperin Naker
	Sasaran 1.4. Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata mancanegara dan Wisata nusantara	3,2	21,67		21,67		Disparpora
		Persentase Pertumbuhan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	14,35	34,4		34,4		Disparpora
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisman dan wisnus	3.500	wisman : 8000 ; wisnus : 700000	2,221,274,280	wisman : 8000 ; wisnus : 700000	729,088,860	Disparpora
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah kelompok sadar wisata yang aktif ; jumlah pelaku usaha pariwisata	17	39 kel; 75 kel/org	1,098,387,800	39 kel; 75 kel/org	713,646,500	Disparpora

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/ impact/ outcome)	KONDISI AWAL 2015	TARGET CAPAIAN (APBD 2021)		TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN RKPD 2021)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				target	Rp	target	Rp	
		yang produktif						
	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan dan diikuti di dalam dan luar daerah	3	10 event	2,033,209,700	10 event	1,896,107,800	Disparpora
3.		MISI 3. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA						
	Tujuan 1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan wajib belajar yang terakreditasi A	34	111		111		
	Sasaran 1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan wajib belajar yang terakreditasi A	34	111		111		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pemenuhan Akses dan Kualitas Pendidikan	34	75 %	76,054,153,504	75 %	86,831,112,025	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Tujuan 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	68,83	70,59		70,59		
	Sasaran 2.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	68,83	70,59		70,59		Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang	Indikator Standar Pelayanan Minimal	n/a	82 %	632,047,600	82 %	824,122,700	Dinas Kesehatan

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/ impact/ outcome)	KONDISI AWAL 2015	TARGET CAPAIAN (APBD 2021)		TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN RKPD 2021)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				target	Rp	target	Rp	
	Kesehatan	(SPM)						
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar ; Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) ; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	n/a	75 ; 82 ; 85%	523,635,000	75 ; 82 ; 85%	501,635,000	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	n/a	100%	575,649,200	100%	238,018,300	Dinas Kesehatan
	Tujuan 3. Meningkatkan perlindungan sosial kemasyarakatan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,50	95,77		95,77		
		Persentase Penurunan Angka Kekerasan Thd Perempuan Dan Anak	0	0,017		0,017		
		Angka Kemiskinan	7,48	7,01		7,01		
	Sasaran 3.1. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak	Indek Pembangunan Gender (IPG)	95,50	95,77		95,77		
		Persentase Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan Dan Anak	0,019	0,017		0,017		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB , PP dan PA
	Program Pengarus Utamaan	Indeks Pembangunan	95,50	95,77	638,447,900	95,77	539,325,400	Dinas

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/ impact/ outcome)	KONDISI AWAL 2015	TARGET CAPAIAN (APBD 2021)		TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN RKPD 2021)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				target	Rp	target	Rp	
	Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Gender (IPG)						Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan	100	100 %	178,755,100	100 %	181,933,700	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA
	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100	95,77	638,447,900	95,77	539,325,400	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA
	Sasaran 3.3. Penurunan angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	7,48	7,01		7,01		
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase sinergitas perencanaan pembangunan daerah	7,48	80%	2,092,116,300	80%	1,410,214,300	Bapelitbang
4.		MISI 6. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN DAERAH BASIS PERJUANGAN						
	Tujuan 1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Berwawasan Lingkungan	Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	15.202,5 Ha	19.364,1 Ha		19.364,1 Ha		
		Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	40,10	61,52		61,52		
		Persentase Cakupan Layanan Air Bersih	66,8	81,62		81,62		

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/ impact/ outcome)	KONDISI AWAL 2015	TARGET CAPAIAN (APBD 2021)		TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN RKPD 2021)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				target	Rp	target	Rp	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	n/a	70,0		70,0		
	Sasaran 1.1. Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah	Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	15.202,5 Ha	19.364,1 Ha		19.364,1 Ha		Dinas PU dan Penataan Ruang
		Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	40,10	61,52		61,52		Dinas PU dan Penataan Ruang
		Persentase Cakupan Layanan Air Bersih	66,8	81,62		81,62		Dinas PU dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	64	75%	35,532,266,100	77,52%	36,799,196,716	Dinas PU dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	183,7	56.27 %	50,382,574,974	56.27 %	54,005,628,608	Dinas PU dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	67	74.25 %	9,333,506,100	74.25 %	9,248,951,000	Dinas PU dan Penataan Ruang
	Sasaran 1.2. Terjaganya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	n/a	70,0		70,0		DLHPP

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	KONDISI AWAL 2015	TARGET CAPAIAN (APBD 2021)		TARGET CAPAIAN (PERUBAHAN RKPD 2021)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				target	Rp	target	Rp	
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	n/a	39,68%	480,000,000	39,68%	480,000,000	DLHPP
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	30%	50%	2,646,669,803	50%	2,170,999,803	DLHPP
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	8%	45%	171,611,300	45%	125,677,440	DLHPP
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Cakupan Perlindungan Dan Konservasi SDA	1%	25	67,814,300	25	63,859,300	DLHPP

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. DASAR HUKUM

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 ini berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal sub urusan Bencana Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal sub urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar teknis Mutu pelayanan dasar sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/SPM Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

B. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mendorong proses pembangunan daerah secara menyeluruh sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 yang ditetapkan melalui prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel.1.13
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Revolusi Mental	Meningkatnya Aktifitas Mesjid/Mushala/ Surau/MDA/TPQ	Persentase Masjid/Mushala/Surau/MDA/TPQ yang dibantu oleh Pemda
2.	Revitalisasi Pertanian menuju agroindustri	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Persentase pertumbuhan sektor Pertanian terhadap PDRB
			Persentase Pertumbuhan Sektor Peternakan terhadap PDRB
			Persentase Pertumbuhan Sektor Perikanan terhadap PDRB
3.	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara
			Persentase Pertumbuhan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD
4.	Investasi dan Kemudahan berusaha	Meningkatnya daya saing produk daerah	Persentase Industri kecil Menengah (IKM) sehat
			Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)
5.	Penguatan Ekonomi Kerakyatan	Meningkatnya kualitas Usaha Mikro dan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat
			Persentase Usaha Mikro yang potensial menjadi Usaha Kecil
6.	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan wajib belajar yang terakreditasi A
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		Penurunan angka kemiskinan	Persentase Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
7.	Reformasi Birokrasi		Angka kemiskinan
8.	Penguatan Nagari		
9.	Penataan Ruang dan Kawasan Strategis		
10.	Fasilitas umum dan Fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Infrastruktur dasar yang berkualitas berdasarkan kebutuhan pengembangan wilayah	Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik
			Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik
		Terjaganya kualitas lingkungan	Persentase cakupan layanan air bersih
11.	Pengembangan daerah basis perjuangan		Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

BAB II**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH****2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO**

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Tabel. 2.1
Indikator Kinerja Makro

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1	CAPAIAN KINERJA TAHUN N	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,47%	69,68%	
2	Angka Kemiskinan	6,86%	7,29%	
3	Angka Pengangguran	3,03%	2,25%	
4	Pertumbuhan Ekonomi	-1,16%	3,33%	
5	Pendapatan perKapita	Rp. 40,53 juta	Data Belum dirilis oleh BPS	-
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,22	0,244	-

1. Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016 sampai tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
(1)	(2)
2016	68,37
2017	68,69
2018	69,17
2019	69,67
2020	69,47
2021	69,68

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2021

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, berdasarkan hasil perhitungan, IPM tahun 2016 tercatat sebesar 68,37 dan tahun 2017 meningkat menjadi 68,69 kemudian pada tahun 2018 naik menjadi 69,17 dan pada tahun 2019 juga naik menjadi 69,67. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 69,47, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 69,68, hal ini dikarenakan meningkatnya Pengeluaran perKapita Kab. Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sebesar Rp.9.668.000,- dari Rp.9.596.000,- Pengeluaran perKapita pada Tahun 2020.

2. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan.

**Jumlah Penduduk Miskin dan garis Kemiskinan tahun 2016-2021
Kabupaten Lima Puluh Kota**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Garis Kemiskinan (RP/Kap/bln)	% Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)
2021	28,51	475.123	7,29
2020	26,43	451.295	6,86
2019	26,64	403.030	6,97
2018	26,46	388,689	6,99
2017	26,93	370.506	7,15
2016	28,57	357.824	7,59

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel diatas terlihat jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 sebesar 26,43 jiwa (dalam 000) atau setara dengan 6,86% dari jumlah penduduk, jika dibandingkan dengan tahun 2021, angka kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan (7,29% pada tahun 2021).

3. Angka Pengangguran (TPT)

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan baik bagi mereka yang belum bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang putus asa (merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan), dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Angka pengangguran yang dinyatakan dalam persentase jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori di atas terhadap total angkatan kerja dan pengangguran yang menggunakan batasan tersebut di atas disebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ketahun. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka, maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan, seperti kriminalitas. Sebaliknya, semakin rendah angka pengangguran terbuka, maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

TPT Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah
1	2
2021	2,25
2020	3,03
2019	2,30
2018	2,73
2017	2,60
2016*	-

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel di atas TPT Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 adalah 2,25%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang yang tergolong angkatan kerja, terdapat 3 orang yang sedang mencari kerja, mempersiapkan usaha, atau tidak mencari kerja karena putus asa.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang

bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Perekonomian Lima Puluh Kota pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Lima Puluh Kota tahun 2021 sebesar 3,33%, sedangkan tahun 2020 sebesar -1,16%.

5. Pendapatan Per Kapita

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain, seperti rumah tangga, dan tenaga kerja. Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan data PDRB perkapita. Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Pada tahun 2020 Pendapatan per kapita / PDRB per kapita ADH berlaku sebesar Rp.53.000.000,- mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp.40.790.000,- sedangkan Pendapatan per kapita pada tahun 2021 belum dapat ditampilkan dikarenakan data belum dirilis BPS Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 adalah 0,244, sedangkan Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 adalah sebesar 0,222 yang artinya bahwa ketimpangan distribusi pendapatan relatif rendah. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang gini ratio sebesar 0,24 sama dengan tahun 2021 maka ketimpangan pendapatan mengalami kenaikan pada tahun 2021. Semakin kecil *Gini Ratio* maka semakin kecil ketimpangan.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tertuang di dalam dokumen perencanaan secara hierarki, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yang kemudian setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), khusus yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032, RPJMD Propinsi Sumatera Barat, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah yang disusun berdasarkan visi, misi, agenda, prioritas, dan program pembangunan.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	251	Dinas Pendidikan
		2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	7372 orang	Dinas Pendidikan
		3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	7372 orang	Dinas Pendidikan
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	67 PAUD	Dinas Pendidikan
		5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	629 orang	Dinas Pendidikan
		6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	522 orang	Dinas Pendidikan
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non- formal dari lembaga pemerintah	57 orang	Dinas Pendidikan
		8. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD a. Akreditasi A: 117 b. Akreditasi B: 240 c. Akreditasi C : 9 SMP a. Akreditasi A : 23 b. Akreditasi B : 18 c. Akreditasi C : 13	Dinas Pendidikan

		9. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	19.112 orang	Dinas Pendidikan
		10. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	6.002 orang	Dinas Pendidikan
		11. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	38.918 orang	Dinas Pendidikan
		12. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	13.302 orang	Dinas Pendidikan
		13. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	728 orang	Dinas Pendidikan
		14. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	183 orang	Dinas Pendidikan
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.230 orang	Dinas Pendidikan
		16. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.162 orang	Dinas Pendidikan
		17. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	281 orang	Dinas Pendidikan
		18. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	55 orang	Dinas Pendidikan
		19. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	832 orang	Dinas Pendidikan
		20. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	293 orang	Dinas Pendidikan
		21. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.830 orang	Dinas Pendidikan
		22. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	994 orang	Dinas Pendidikan
		23. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	325 orang	Dinas Pendidikan
		24. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan	48 orang	Dinas Pendidikan

		dan pelatihan calon kepala sekolah		
		25. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Tidak ada	Dinas Pendidikan
		26. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Tidak Ada	Dinas Pendidikan
		27. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi (Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah))	12 PKBM	Dinas Pendidikan
		28. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.333 orang	Dinas Pendidikan
		29. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.333 orang	Dinas Pendidikan
		30. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	46 orang	Dinas Pendidikan
		31. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	50 orang	Dinas Pendidikan
		32. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	104 orang	Dinas Pendidikan
		33. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	325 orang	Dinas Pendidikan
		34. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	21 orang	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	1. Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	0,00026	Dinas Kesehatan
		2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1	Dinas Kesehatan
		3. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	Dinas Kesehatan
		4. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	387 orang	Dinas Kesehatan
		5. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	Dinas Kesehatan
		6. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	387 orang	Dinas Kesehatan
		7. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	Dinas Kesehatan
		8. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	387 orang	Dinas Kesehatan
		9. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	Dinas Kesehatan
		10. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	387 orang	Dinas Kesehatan

		11. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	Dinas Kesehatan
		12. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	633 orang	Dinas Kesehatan
		13. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	Dinas Kesehatan
		14. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	691 orang	Dinas Kesehatan
		15. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	Dinas Kesehatan
		16. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	691 orang	Dinas Kesehatan
		17. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	Dinas Kesehatan
		18. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	691 orang	Dinas Kesehatan
		19. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	Dinas Kesehatan
		20. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	691 orang	Dinas Kesehatan
		21. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	Dinas Kesehatan
		22. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	691 orang	Dinas Kesehatan
		23. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	Dinas Kesehatan
		24. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	691 orang	Dinas Kesehatan
		25. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	Dinas Kesehatan
		26. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	691 orang	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	1230 Ha	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	143.1 Km	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Bangunan Penguatan tebing sungai 7.703 m	Dinas Pekerjaan Umum & PR

		a. Bangunan perkuatan tebing (m) b. Tanggul sungai (m) c. Kanal bajir (m) d. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)		
		8. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	6,89 %	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		9. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	16,87%	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		10. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	35,73 %	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		11. Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Belum Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		12. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Belum Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		13. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1 (PDAM)	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		14. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		15. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		16. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		17. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		18. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		19. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		20. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		21. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		22. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		23. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		24. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		25. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		26. Kinerja penyediaan sarana	Tidak Ada	Dinas

		pengangkutan lumpur tinja		Pekerjaan Umum & PR
		27. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		28. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		29. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		30. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		31. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	253 IMB	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		32. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		33. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		34. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		35. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		36. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	46 unit	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		37. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	1 unit	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		38. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/kota	1.101,2 Km	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		39. Panjang jalan yang dibangun	9 Km	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		40. Panjang jembatan yang dibangun	0 Km	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		41. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	11,60 Km	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		42. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	55 M	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		43. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	2,63 Km	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		44. Panjang jembatan yang direhabilitasi	7 M	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		45. Panjang jalan yang dipelihara	2,63 Km	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		46. Panjang jembatan yang dipelihara	22 M	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		47. Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		48. Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang	58 orang	Dinas Pekerjaan

		terlatih di wilayah kabupaten/kota		Umum & PR
		49. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	42 orang	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		50. Terselenggaranya sistem informasi pembina jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		51. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		52. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		53. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		54. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada 54 paket pekerjaan Tender 731 paket pekerjaan Non Tender	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		55. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		56. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		57. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	42 orang	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		58. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	42 orang	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		59. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	56 Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		60. Tersedianya data dan	9 Badan Usaha	Dinas

		informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Pekerjaan Umum & PR
		61. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		62. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		63. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		64. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		65. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten / kota	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		66. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kab/kota	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		67. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota	56 Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		68. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	9 Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		69. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		70. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
		71. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum & PR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup

		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		10. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		11. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		12. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		13. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		14. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		15. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		16. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	711,50 Ha	Dinas Lingkungan Hidup
		17. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	206 unit	Dinas Lingkungan Hidup
		18. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		19. Jumlah rumah di kab/kota	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		20. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		21. Jumlah rumah tidak layak huni	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		22. Jumlah rumah yang tidak dihuni	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		23. Rasio rumah dan KK	Tidak Ada	Dinas Lingkungan

				Hidup
		24. Jumlah rumah pembangunan baru	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		25. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		26. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		27. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		28. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		29. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		30. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		31. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		32. Jumlah pengembang yang teregistrasi	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		33. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangan	4 laporan pelanggaran	Satpol PP
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1.544 satlinmas	Satpol PP
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	2 perda	Satpol PP
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3 orang	Satpol PP
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada	Satpol PP
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada	Satpol PP
		7. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	5,88 %	BPBD
		8. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	72,71 %	BPBD
		9. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	11,64 %	BPBD
		10. Persentase penyelesaian dokumen renkon sampai dinyatakan sah/legal	0 %	BPBD
		11. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan (Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana)	1,51 %	BPBD
		12. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	1,43 %	BPBD
		13. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana	100 %	BPBD

		penanggulangan bencana		
		14. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100 %	BPBD
		15. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	BPBD
		16. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	BPBD
		17. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	BPBD
		18. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	BPBD
		19. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	267 layanan	Dinas Damkar
		20. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	Dinas Damkar
		21. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	Dinas Damkar
		22. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Ada	Dinas Damkar
		23. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Ada	Dinas Damkar
		24. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	54 orang	Dinas Damkar
		25. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	240 orng	Dinas Damkar
		26. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	54 aparatur	Dinas Damkar
6	Sosial	1. Jumlah Layanan data yang dimiliki	1 buah	Dinas Sosial
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	DTKS	Dinas Sosial
		3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	25 orang Tagana	Dinas Sosial
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia, terlantar dan gepeng yang dijangkau	Tidak Ada	Dinas Sosial

		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1 unit	Dinas Sosial
		6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	2.135 orang	Dinas Sosial
		7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Tidak Ada	Dinas Sosial
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	439 orang	Dinas Sosial
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	300 orang	Dinas Sosial
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Tidak Ada	Dinas Sosial
		11. Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Tidak Ada	Dinas Sosial
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Tidak Ada	Dinas Sosial
		13. Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Tidak Ada	Dinas Sosial
		14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	20 orang Peksos 1 orang PPD 2 orang TKPD 13 orang TKSK, 80 orang PMS dan 25 Orang Tagana	Dinas Sosial
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Tidak Ada	Dinas Sosial
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Tidak Ada	Dinas Sosial
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Tidak Ada	Dinas Sosial
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	43 orang Anak Terlantar 15 Orang Disabilitas	Dinas Sosial
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	1 orang anak terlantar	Dinas Sosial
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	53 orang ABH	Dinas Sosial
		21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut	Tidak Ada	Dinas Sosial

		usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		
		22. Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	1.265 orang	Dinas Sosial
		23. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Tidak Ada	Dinas Sosial
		24. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Tidak Ada	Dinas Sosial
		25. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Tidak Ada	Dinas Sosial
		26. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	1.265 jiwa	Dinas Sosial
		27. Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	20 orang Peksos 1 orang PPD 2 orang TKPD 13 orang TKSK, 80 orang PMS dan 25 Orang Tagana	Dinas Sosial
7.	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		4. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	11,76 %	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		5. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	14,28 %	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		6. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	13,72 %	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		7. Persentase LPK yang terakreditasi	1%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		8. Persentase LPK yang memiliki perizinan	1 %	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		9. Jumlah penganggur yang dilatih	102 Orang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		10. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	11,76 %	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		11. Persentase penyerapan lulusan	Tidak Ada Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		12. Lulusan bersertifikat kompetensi	1 orang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		13. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		14. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia	Tidak Ada	Dinas Perindustrian

		(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		dan Tenaga Kerja
		15. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Tidak Ada Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		16. Data tingkat produktivitas total	Tidak Ada data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		17. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	17,05 %	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		18. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	1,75 %	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		19. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Ada (Surat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		20. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		21. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	194,14 %	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		22. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	5,85 %	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		23. Jumlah mogok kerja	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		24. Jumlah penutupan perusahaan	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		25. Jumlah perselisihan kepentingan	Ada 12 Perselisihan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		26. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		27. Jumlah perselisihan PHK	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		28. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		29. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		30. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		31. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator	58,33%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

		Hubungan Industrial		
		32. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		33. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	1.223 orang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		34. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	4 Buah	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		35. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		36. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1 orang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		37. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		38. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		39. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Tidak Ada Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		40. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		41. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		42. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		43. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		44. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Tidak Ada Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		45. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	43	DP2KBP3A
		2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	70 Program 80 Kegiatan	DP2KBP3A
		3. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan	Ada 1 Buah	DP2KBP3A

		terhadap anak		
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	13 Lembaga	DP2KBP3A
		5. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	13,88 %	DP2KBP3A
		6. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	29 Lembaga	DP2KBP3A
		7. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Ada	DP2KBP3A
		8. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Ada 1 ormas	DP2KBP3A
		9. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	49 orang	DP2KBP3A
		10. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	5 lembaga	DP2KBP3A
		11. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Ada	DP2KBP3A
		12. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Ada 1 Perda	DP2KBP3A
		13. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1 lembaga	DP2KBP3A
		14. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 %	DP2KBP3A
9	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur perdagangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1	Dinas Pangan
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1	Dinas Pangan
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	Dinas Pangan
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	1	Dinas Pangan
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	Dinas Pangan
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	Ada	Dinas Pangan
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	Dinas Pangan
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	1	Dinas Pangan
10	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Tidak Ada	Dinas PU&PR
		2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subye	Tidak Ada	Dinas PU&PR
		3. SK Bupati/Wali kota tentang	Tidak Ada	Dinas PU&PR

		Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee		
		4. Dokumen Izin membuka tanah	Tidak Ada	Dinas PU&PR
		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Dinas PU&PR
11	Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan provinsi terhadap :	Ada	DLH
		a. Indeks kualitas air (IKA)	52,50	DLH
		b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,52	DLH
		c. Indeks tutupan hutan (ITH)	62,54	DLH
		d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,51 (Baik)	DLH
		2. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Ada	DLH
		3. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Ada	DLH
		4. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Ada	DLH
		5. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Tidak Ada	DLH
		6. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Tidak Ada	DLH
		7. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Ada	DLH
		8. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Tidak Ada	DLH
12	Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan	100 %	DISDUKCAPIL
		2. Penerbitan akta perceraian	0 %	DISDUKCAPIL
		3. Penerbitan akta kematian	100 %	DISDUKCAPIL
		4. Penyajian data kependudukan	100 %	DISDUKCAPIL
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Tidak Ada	DPMDN
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Tidak Ada	DPMDN
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	93 TP PKK 557 Posyandu 45 LPM	DPMDN
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan	Tidak Ada	DPMDN

		pemberdayaan		
		5. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Tidak Ada	DPMDN
		6. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Tidak Ada	DPMDN
		7. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	93 TP PKK 557 Posyandu 45 LPM	DPMDN
		8. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Tidak Ada	DPMDN
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tidak Ada	DP2KBP3A
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	12,228	DP2KBP3A
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	20,1 %	DP2KBP3A
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100 %	DP2KBP3A
		5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	772	DP2KBP3A
		6. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100 %	DP2KBP3A
		7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19,44%	DP2KBP3A
		8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	743	DP2KBP3A
		9. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	38,15%	DP2KBP3A
		10. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	13,93 %	DP2KBP3A
		11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	93,99 %	DP2KBP3A
15	Perhubungan	1. Tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Terminal Pangkalan 14% Terminal Limbanang 11%	DISHUB
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	98%	DISHUB
		3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Tidak Ada	DISHUB
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	55 %	DISHUB
16	Komunikasi dan	1. Persentase perangkat daerah	100 %	DISKOMINFO

	Informatika	yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100 %	DISKOMINFO
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada	DISKOMINFO
		4. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	12%	DISKOMINFO
		5. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	DISKOMINFO
		6. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	DISKOMINFO
		7. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	17,64%	DISKOMINFO
		8. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	17,64%	DISKOMINFO
		9. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	5,88%	DISKOMINFO
		10. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	29,41%	DISKOMINFO
		11. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100 %	DISKOMINFO
		12. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100 %	DISKOMINFO
		13. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100 %	DISKOMINFO
		14. Persentase data yang dapat berbagi pakai	6%	DISKOMINFO
		15. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100 %	DISKOMINFO

		16. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	60 %	DISKOMINFO
		17. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1. Masterplan E-Government Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2018-2022; 2. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2018	DISKOMINFO
		18. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	8,3%	DISKOMINFO
		19. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	DISKOMINFO
		20. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	9,42%	DISKOMINFO
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	0%	DISKOPERIND AG
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	100%	DISKOPERIND AG
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	41,47 %	DISKOPERIND AG
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	22,17 %	DISKOPERIND AG
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	25,35 %	DISKOPERIND AG
		6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	0,28%	DISKOPERIND AG
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	1.84%	DISKOPERIND AG
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi	0,46%	DISKOPERIND AG

		pembiayaan		
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	48,39 %	DISKOPERIND AG
		10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	0,92%	DISKOPERIND AG
		11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	0	DISKOPERIND AG
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	35,94%	DISKOPERIND AG
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	3,69%	DISKOPERIND AG
		14. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	9,97%	DISKOPERIND AG
		15. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	1,47%	DISKOPERIND AG
		16. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,88%	DISKOPERIND AG
		17. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0%	DISKOPERIND AG
		18. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0%	DISKOPERIND AG
		19. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	2.83%	DISKOPERIND AG
		20. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	0,38%	DISKOPERIND AG
18	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	DPMPTSP
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	DPMPTSP
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Ada	DPMPTSP
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	DPMPTSP
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	Ada	DPMPTSP
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	DPMPTSP
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Terlaksana 2 kali	DPMPTSP
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	6.419	DPMPTSP
		9. Laporan realisasi penanaman modal	Ada	DPMPTSP

		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kota	Ada	DPMPTSP
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	62 Perusahaan	DPMPTSP
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kota	Ada	DPMPTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	30 orang	Dinas Parpora
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Tidak Ada	Dinas parpora
		3. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	30 orang	Dinas Parpora
		4. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Tidak Ada	Dinas Parpora
		5. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	35 orang	Dinas Parpora
		6. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	5 even	Dinas Parpora
20	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah	Tidak Ada	Dinas Kominfo
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Ada	Dinas Kominfo
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Ada	Dinas Kominfo
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Ada	Dinas Kominfo
		5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Ada	Dinas Kominfo
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	62,96 %	Dinas Kominfo
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	62,96 %	Dinas Kominfo
21	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0 %	Dinas Kominfo
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip- prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100 %	Dinas Kominfo
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0 %	Dinas Kominfo
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0 %	Dinas Kominfo
22	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Jumlah obyek pemajuan	35 Objek	Dinas

		kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)		Pendidikan dan Kebudayaan
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	11 Objek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	30 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Belum Terlaksana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		6. Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	105 Objek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		13. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		14. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		15. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		16. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		17. Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		18. Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman	30 Orang	Dinas Pendidikan dan

		19. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Tidak Ada	Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		20. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	6,09 %%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2. Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0,61 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,07 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	2 jenis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		6. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	2 Naskah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		7. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Tidak Ada	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		8. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	137 eksemplar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Kearsipan	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	6,98 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		5. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		6. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	30 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		7. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	30 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		8. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota yang sesuai NSPK	Tidak terlaksana	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		9. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	65 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		10. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga	Belum Ada	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

		kearsipan daerah Kota yang sesuai NSPK		
25	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	30 Rumah Tangga	Dinas Perikanan
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan Yang operasional	0	Dinas Perikanan
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	Dinas Perikanan
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan Pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	364 pembudidaya	Dinas Perikanan
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	436.274.000 ekor	Dinas Perikanan
26	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	1 destinasi	Disparpora
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Tidak Ada	Disparpora
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata persub jenis usaha di kota	38 TDUP	Disparpora
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Tidak Ada	Disparpora
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	12 Even	Disparpora
		6. Jumlah event luar negeri yang Diikuti kab/kota	Tidak Ada	Disparpora
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata didalam negeri	25 UMKM	Disparpora
		8. Persentase tenaga kerja disektor pariwisata yang disertifikasi	0	Disparpora
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	39, 58%	Disparpora
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	6 DTWU	Disparpora
27	Pertanian	1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana : 38 Unit Jumlah Prasarana : 33 Unit	Distanhotbun
		2. Prasarana pertanian yang digunakan	33 unit	Distanhotbun
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	Tidak ada	Distanhotbun
		4. Persentase prasarana yang digunakan	100 %	Distanhotbun
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kota	Tidak ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		6. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan hewan menular)	-2 %	Disnakeswan
28	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Tidak ada	

		2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Tidak ada	
		3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	Tidak ada	
		4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Tidak ada	
29	Energi Sumber Daya Mineral	1. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kota	Tidak Ada	DPMPSTSP
30	Perdagangan	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :	Data Tidak Ada	Dinas Perdagangan,Ko perasi dan UKM
		a. Pusat perbelanjaan	-	
		b. Toko swalayan	-	
		2. Persentase penerbitan TDG	Data Tidak Ada	Dinas Perdagangan,Ko perasi dan UKM
		3. Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Data Tidak Ada	Dinas Perdagangan,Ko perasi dan UKM
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	Data Tidak Ada	Dinas Perdagangan,Ko perasi dan UKM
		a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	-	
		b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	-	
		c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	-	
		5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kota	Data Tidak Ada	Dinas Perdagangan,Ko perasi dan UKM
		6. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Data Tidak Ada	Dinas Perdagangan,Ko perasi dan UKM
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan diwilayah kerjanya	100%	Dinas Perdagangan,Ko perasi dan UKM
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Data Tidak Ada	Dinas Perdagangan,Ko perasi dan UKM
		9. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	Pupuk Urea : 57,14 % Pupuk NPK : 36,05 % Pupuk SP-36 : 62,99 % Pupuk ZA : 31, 52 % Pupuk Organik : 5,91 %	Distanholbun
		10. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Data Tidak Ada	Dinas Perdagangan,Ko perasi dan UKM
		11. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Data Tidak Ada	Dinas Perdagangan,Ko perasi dan UKM
31	Perindustrian	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kota	Tidak Ada	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan transmigrasi

		2. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	Ada	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan transmigrasi
		3. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100 %	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan transmigrasi
		4. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Tidak Ada	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan transmigrasi
		5. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kota	Ada	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan transmigrasi
32	Transmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Tidak Ada	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan transmigrasi
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Tidak Ada	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan transmigrasi
		3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Tidak Ada	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan transmigrasi

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	49,43%	Dinas Pendidikan
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	76,83%	Dinas Pendidikan
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	59,80%	Dinas Pendidikan
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1,30%	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	1. Rasio daya tampung RS Rujukan	0,00026	Dinas Kesehatan
		2. Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	0	Dinas Kesehatan
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	84,40%	Dinas Kesehatan
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	78,10%	Dinas Kesehatan

		persalinan		
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	79,20%	Dinas Kesehatan
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	69,05%	Dinas Kesehatan
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,21%	Dinas Kesehatan
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	10,94 %	Dinas Kesehatan
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	94,04%	Dinas Kesehatan
		10. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	76,91%	Dinas Kesehatan
		11. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	71,32%	Dinas Kesehatan
		12. Persentase penderita hipertensi mendapatkan kesehatan seusai standar	18,27%	Dinas Kesehatan
		13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	27,00%	Dinas Kesehatan
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	60,28%	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	29,37 %	Dinas PUPR
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten	0	Dinas PUPR
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	0	Dinas PUPR
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	0	Dinas PUPR
		5. Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0	Dinas PUPR
		6. Rasio kepatuhan IMB kota	0	Dinas PUPR
		7. Tingkat kemantapan jalan kota	55,73 %	Dinas PUPR
		8. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	Dinas PUPR
		9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Dinas PUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban	Tidak Ada	DLHPP

	Permukiman	bencana kota		
		2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	Tidak Ada	DLHPP
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Tidak Ada	DLHPP
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Tidak Ada	DLHPP
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Tidak Ada	DLHPP
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satpol PP
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Satpol PP
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	26.237 jiwa	BPBD
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	BPBD
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	146.097 orang	BPBD
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	100 %	Dinas Pemadam Kebakaran
		7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	13 Menit 8 Detik	Dinas Pemadam Kebakaran
6	Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	57,3%	Dinas Sosial
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100%	Dinas Sosial
7	Tenaga Kerja	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Tidak Ada Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	55,28 %	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	1%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar	5,47 %	Dinas Perindustria

		negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota		n dan Tenaga Kerja
8	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	1. Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	2,39% Arg Rp. 32.258.886.584 Belanja APBD 1.350.518.977.365	DP2KBP3A
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	0,068 %	DP2KBP3A
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,056%	DP2KBP3A
9	Pangan	1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	91,51 %	Dinas Pangan
10	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Tidak Ada	Dinas PUPR
		2. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Tidak Ada	Dinas PUPR
		3. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Tidak Ada	Dinas PUPR
		4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Tidak Ada	Dinas PUPR
		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat	Tidak Ada	Dinas PUPR
		6. Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Tidak Ada	Dinas PUPR
11	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	70,51	DLHPP
		2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	30,27%	DLHPP
		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	86,67%	DLHPP
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan	1. Perekaman KTP Elektronik	98,63 %	Disdukcapil
		2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	30,29%	Disdukcapil
		3. Kepemilikan akta kelahiran	93,06 %	Disdukcapil
		4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	15 OPD	Disdukcapil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Persentase pengentasan desa tertinggal	0%	DPMDN
		2. Persentase peningkatan status desa mandiri	17,85%	DPMDN
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	2,48%	DP2KBP3A
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	73,66,%	DP2KBP3A

		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	13,93%	DP2KBP3A
15	Perhubungan	1. Ratio konektivitas Kabupaten/ Kota	80%	Dishub
		2. V/C Ratio di jalan Kabupaten/Kota	57%	Dishub
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	8,3%	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	0,92%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
		2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	13,96%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
18	Penanaman Modal	1. Persentase peningkatan investasi di Kota	90,55%	DPMPSTP
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,08%	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	21,06%	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		3. Peningkatan prestasi olahraga	Tidak Ada	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
20	Statistik	72. Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	Diskominfo
		73. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	Diskominfo
21	Persandian	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah	0 %	Diskominfo
22	Kebudayaan	1. Terlestarikannya Cagar Budaya	63,81%	Dinas Pendidikan
23	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	7,52%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	51,75%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2. Tingkat keberadaan dan	36,39%	Dinas

		keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		Perpustakaan dan Kearsipan
25	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota di (sumber data: one data KKP)	Data tangkap : 2.829,12 ton Data budidaya: 45.081,752 ton Total Produksi = 47.910.872 Ton	Dinas Perikanan
26	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Tidak Ada	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	2,03%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		3. Tingkat hunian akomodasi	8,50%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Tidak Ada	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp. 1.138.870.000,-	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
27	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Padi : 4,43 Jagung : 7,31 Ubi kayu : 49,71 Rata-rata : 20,48 (5.486 Ton/Ha)	Distanholbun
		2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	2%	Disnakeswan
28	Kehutanan	1. Kehutanan		
29	Energi Sumber Daya Mineral	1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten		DPMPSTP
30	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Tidak Ada	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
		2. Persentase kinerja realisasi pupuk	Urea : 57,4 SP-36 : 62,99 ZA : 31,52 NPK : 36,05 Organik : 5,91 Rata-rata : 38,72	Distanholbun
		3. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	43,39%	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
31	Perindustrian	1. Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kota	9,835 %	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	1 dokumen	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan	100 %	Dinas Perindustria

		dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		n dan Tenaga Kerja
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0 %	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	0 %	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
32	Transmigrasi	1. Transmigrasi	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun	Sumber Data
1	Perencanaan Keuangan	1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	24,54%	Badan Keuangan
		2. Rasio PAD	7,21%	Badan Keuangan/ Bapelitabang
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	66,72%	Badan Keuangan
		6. Opini Laporan Keuangan	WTP	Inspektorat/Badan Keuangan
2	Pengadaan	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Tidak Ada %	BPBJ
		2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	7,39%	BPBJ
		3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	41,92%	BPBJ
3	Kepegawaian	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	306 %	BKPSDM
		2. Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	6,01%	BKPSDM
		3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	BKPSDM

4	Manajemen Keuangan	1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-99,16 %	Badan Keuangan
		2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-19,23 %	Badan Keuangan
		3. Assets management		Badan Keuangan
		4. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,93 %	Badan Keuangan
5	Transparansi	1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100,01 %	DISKOMINFO
		2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	1034 %	DISKOMINFO

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik level keluaran, hasil maupun dampak.

Hal ini sejalan dengan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang hasilnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Oleh sebab itu pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan dalam bentuk laporan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah kepada publik telah terpenuhi. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

2.3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.

Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala peringkat kinerja dikutip lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.

Tabel 2.3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91%-100%	Sangat Tinggi	
2.	76%-90%	Tinggi	
3.	66% - 75%	Sedang	
4.	51% - 65%	Rendah	
5.	≤ 50%	Sangat Rendah	

2.3.1.2 Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah yaitu dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Capaian Kinerja Indikator Utama Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021


NO	SASARAN	NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	% (SKALA 1-100)	KET
1.	Meningkatnya aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ	1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid belajar agama usia 7-15 tahun di Masjid/Musholla/Surau/MDA/TPQ	%	67.10	76.39	113.85	100.00	Sangat Tinggi
2.	Meningkatkan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	2.	Menurunnya kasus pelanggaran Perda	%	75.00	82.00	90.60	90.60	Tinggi
3.	Meningkatnya kualitas usaha mikro dan koperasi	3.	Persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil	%	35.00	-	-	-	
4.	Meningkatnya produksi dan produktifitas sektor pertanian dan perikanan	4.	Persentase kontribusi sektor pertanian dan peternakan terhadap PDRB	%	26.83	26.14	97.43	97.43	Sangat Tinggi
		5.	Persentase kontribusi	%	3.55	3.65	102.82	100.00	Sangat

NO	SASARAN	NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	% (SKALA 1-100)	KET
			sektor perikanan terhadap PDRB						Tinggi
5.	Meningkatnya daya saing produk daerah	6.	Persentase industri kecil menengah (IKM) sehat	%	100.00	137.82	137.82	100.00	Sangat Tinggi
		7.	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah (IKM)	%	100.00	265.38	265.38	100.00	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya daya saing pariwisata Daerah	8.	Persentase peningkatan kunjungan wisata mancanegara dan wisatawan nusantara	%	17.08	16.09	94.20	94.20	Sangat Tinggi
		9.	Persentase pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	34.40	32.39	94.16	94.16	Sangat Tinggi
7.	Meningkatnya kualitas pendidikan	10.	Rangking rata-rata nilai ujian Nasional	Nilai	5	-	-	-	
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	11.	Angka usia harapan hidup	Tahun	70.59	69.84	98.94	98.94	Sangat Tinggi
9.	Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	12.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95.77	95.05	99.25	99.25	Sangat Tinggi
10.	Menurunnya angka kemiskinan	13.	Angka kemiskinan	%	7.01	7.29	96.16	96.16	Sangat Tinggi
11.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	14.	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	50.00	42.50	85.00	85.00	Tinggi
12.	Meningkatnya kualitas layanan publik	15.	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	82.00	84.09	102.55	100.00	Sangat Tinggi
13.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan nagari	16.	Jumlah nagari berstatus berkembang dan maju	Nagari	75	77	102.67	100.00	Sangat Tinggi
14.	Infrastruktur dasar yang berkualitas berdasarkan kebutuhan pengembangan wilayah	17.	Luas daerah irigasi dalam kondisi baik	Ha	19,364.10	18,883.80	97.52	97.52	Sangat Tinggi
		18.	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	53.76	50.98	94.83	94.83	Sangat Tinggi
		19.	Persentase cakupan layanan air bersih	%	81.62	80.70	98.87	98.87	Sangat Tinggi
		20.	Rasio rumah layak huni	%	0.6961	0.6933	99.60	99.60	Sangat Tinggi

NO	SASARAN	NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	% (SKALA 1-100)	KET
15.	Terjaganya kualitas lingkungan	21.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Skor	70.00	70.51	100.73	100.00	Sangat Tinggi
								97.19	

Catatan :Sasaran Meningkatnya kualitas usaha mikro dan koperasi dan sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dengan Indikator Ranging Rata-rata Nilai Ujian Nasional tidak termasuk dalam pengukuran.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 19 indikator kinerja utama Bupati Tahun 2021, disimpulkan bahwa 17 (tujuhbelas) indikator kinerja utama atau sebanyak 89,47% dalam kriteria “sangat tinggi”, 2 (dua) indikator atau sebanyak 10,53% masuk kriteria “tinggi”, dan tidak ada indikator yang masuk kategori sedang, rendah maupun sangat rendah. 2 (dua) Indikator yang masuk kriteria tinggi adalah indikator Menurunnya kasus pelanggaran Perda dan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.



Grafik 2.3.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Sedangkan hasil pengukuran terhadap sasaran strategis diperoleh data dari 13 (tigabelas) sasaran strategis, diperoleh 11 (sebelas) sasaran strategis atau sebanyak 84,62% masuk kriteria “**sangat tinggi**” dengan nilai rata-rata ≥ 91 , 2 (satu) sasasan strategis atau sebanyak 15,38% masuk kriteria “**tinggi**” dengan nilai rata-rata 76 s/d 90, dan tidak ada sasaran strategis yang masuk kriteria sedang, rendah maupun sangat rendah.

2.3.2 Analisis dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Berikut uraian dan capaian masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja beserta analisisnya :

MISI 1 : MENINGKATKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, BERADAT DAN BERBUDAYA

	<p style="text-align: center;"><u>Sasaran Strategis 1.1</u></p> <p style="text-align: center;">Meningkatnya Aktifitas Masjid/Musholla/Surau/MDA/TPQ</p>
---	--

Misi 1 pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 adalah Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya yang berdasarkan filsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, Kabupaten Lima Puluh Kota berupaya meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan konsep nilai agama, adat dan budaya ke dalam kehidupan masyarakat sehari hari. Hal ini dapat tercermin dengan semakin berkurangnya pelanggaran norma agama, adat, budaya serta berkurangnya tindak kriminal.

Salah satu cara mengurangi pelanggaran norma agama, adat dan budaya tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan Sasaran Strategis Meningkatkan Aktifitas Masjid/Musholla/Surau/MDA/TPQ. Diharapkan dengan adanya peningkatan terhadap aktifitas Masjid/Musholla/Surau/MDA/TPQ, peningkatan kualitas perilaku dan akhlak masyarakat ke arah yang lebih baik juga turut mengalami perubahan.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ” adalah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun di Mesjid/Musholla/Surau/MDA/TPQ. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **113,85%** dan termasuk kriteria “**sangattinggi**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.3.3
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 1.1.

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun di Mesjid/Musholla/Surau/MDA/TPQ	N/A	66,47	65,67	98,80	67,10	76,39	113,85
Rata-rata capaian					98,80			113,85 (100,00)

Sumber data : Bapeltibang, Bagian Kesra, 2021

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 1.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun di Mesjid/Musholla/Surau/MDA/TPQ

Indikator Kinerja dari sasaran strategis pertama ini adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) murid belajar agama usia 7-15 tahun di Masjid/mushalla/surau/MDA/TPQ, data ini di peroleh dari berapa jumlah anak yang mendapatkan akses belajar pada lembaga pendidikan keagamaan yang terdapat di nagari-nagari yaitu TPQ, MDTA dan Surau.

Untuk menghitung APK ini digunakan rumus :

$$APK = \frac{\text{Jumlah murid yang belajar di TPQ, MDTA \& Surau}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun}} \times 100\%$$


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 APK anak yang belajar di TPQ, MDTA dan Surau adalah 67,10 sedangkan realisasi mencapai 76,39%, berarti untuk tahun 2021 ini realiasi APK melebihi dari target dari yang telah ditetapkan.

Dari data tahun 2021 ini jumlah anak yang belajar di seluruh lembaga tersebut mencapai 48.547 orang murid, dengan rincian pada TPQ sebanyak 38.701 orang, MDTA sebanyak 9.007 orang dan Surau 839 orang. Sementara itu dengan jumlah penduduk usai 7-15 tahun yaitu sebanyak 63.549 orang, maka

dengan membandingkan jumlah murid dengan jumlah penduduk usia 7-15 tahun maka diperoleh APK sebesar 76,39%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) murid belajar agama usia 7-15 tahun di Masjid/mushalla/surau/MDA/TPQ tahun 2020 dan tahun 2021(tahun akhir RPJM) dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.3.2
Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun di Masjid/Musholla/Surau/MDA/TPQ



Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2021 yang merupakan tahun akhir RPJMD dapat tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Secara rinci pada tahun 2021 jumlah lembaga dan murid yang belajar pada TPQ, MDTA dan Surau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.4
Jumlah TPQ, MDTA dan Surau serta jumlah murid tahun 2021

NO	KECAMATAN	TPQ		MDTA		SURAU	
		Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid
1	Guguak	124	2.216	91	1.534	2	30
2	Akabiluru	132	2.308	51	905	-	-
3	Harau	305	6.587	10	383	33	695
4	Kapur IX	173	3.615	16	246	-	-
5	Lareh Sago Halaban	262	4.487	25	436	-	-
6	Luak	148	3.196	10	290	-	-
7	Situjuah Limo Nagari	135	2.730	3	90	2	35
8	Suliki	95	1.705	71	1.249	-	-
9	Mungka	123	2.215	30	617	-	-
10	Bukik Barisan	95	2.018	71	1.610	-	-


11	Gunuang Omeh	53	926	42	777	3	56
12	Pangkalan Koto Baru	117	3.053	6	152	-	-
13	Payakumbuh	192	3.645	44	718	1	23
	JUMLAH	1.954	38.701	470	9.007	41	839

Sumber data : *Bagian Kesra, 2021*

Tabel di atas menggambarkan jumlah guru mengaji dan jumlah murid masing-masing lembaga dilihat dari masing-masing kecamatan. Jumlah terbanyak yaitu guru TPQ sebanyak 1954 orang dengan jumlah murid 38.701 orang, selanjutnya guru MDTA sebanyak 470 orang dengan jumlah murid 9.007 orang dan Surau sebanyak 41 orang dengan jumlah murid 839 orang. Sedangkan jumlah murid terbanyak yaitu di Kecamatan Harau mencapai 7.665 orang, karena jumlah penduduk terbesar juga di Kecamatan Harau.

Jika kita melihat perbandingan jumlah murid yang belajar di TPQ, MDTA dan Surau dengan jumlah penduduk usia 7-15 tahun, ternyata masih ada anak yang tidak mengikuti atau tidak mendapat akses untuk mengikuti pendidikan di TPQ, MDTA dan Surau sebanyak 15.002 orang. Hal inilah yang juga menjadi perhatian pemerintah Kab. Lima Puluh Kota, bagaimana upaya agar seluruh anak usia 7-15 tahun ini bisa memperoleh pendidikan tersebut.

Data Perkembangang APK dari tahun 2018 terlihat selalu mengalami kenaikan, hal menunjukkan bahwa pemerintah daerah konsisten dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga TPQ, MDTA dan Surau di Kab. Lima Puluh Kota dalam lima tahun terakhir terlihat berfluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia 7-15 tahun. Namun dari segi jumlah murid yang mengikuti pendidikan di TPQ, MDTA dan Surau selalu mengalami kenaikan. Berikut ini digambarkan grafik APK murid yang mengikuti pendidikan terlihat seperti berikut ini.



Grafik 2.3.3
APK Murid Belajar Agama 7-15 Tahun di Masjid/Musholla/Surau/MDA/TPQ
Tahun 2016-2021

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka peningkatan APK murid yang belajar di TPQ, MDTA dan Surau di Kab. Lima Puluh Kota diantaranya tetap memberikan insentif berupa honor kepada guru-guru TPQ, MDTA dan Surau serta Imam dan Gharin, agar mereka lebih bersemangat dan bergairah untuk tetap mengajar di lembaga tersebut, hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah pada pendidikan agama khususnya pendidikan Al Qur'an. Disamping itu juga melalui pembinaan dan penilaian Lembaga Dididikan Subuh (LDS) serta melaksanakan MTQ secara berjenjang mulai di tingkat Nagari sampai Kabupaten.

Dengan peningkatan APK murid yang mengikuti pendidikan di TPQ, MDTA dan Surau, maka sasaran strategis ini Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan yaitu "Meningkatnya Aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ" juga akan tercapai. Selanjutnya dampak yang diharapkan adalah terwujudnya pembinaan karakter generasi muda (anak nagari) melalui pendidikan yang diambil dari nilai-nilai surau dahulu yang telah melahirkan tokoh-tokoh dari Minangkabau yang berkiprah di tingkat Nasional maupun Internasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 1.1. antara lain adalah :

1. Masih tingginya inisiatif dari guru/garin masjid untuk mendorong anak-anak usia 7-15 tahun untuk mengikuti kegiatan Baliak Basurau yang

ditunjang dengan honor garin/guru yang dianggarkan oleh Pemda melalui Bagian Kesra.

2. Realisasi yang masih kurang dari target ini disebabkan karena anggaran yang dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung belum mencukupi sesuai target. Oleh karena itu untuk tahun berikutnya, agar realisasi sesuai dengan target maka perlu penambahan anggaran honor garin/guru untuk Masjid/ Mushalla tersebut.

Sasaran Strategis 1.1. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.442.886.600	6.184.128.653	258.757.974	95,98
JUMLAH	6.442.886.600	6.184.128.653	258.757.974	95,98

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 1.1. tersebut di atas adalah sebesar Rp. 6.184.128.653,- dari anggaran sebesar Rp.6.442.886.600,- atau 95,98%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 113,85% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

	<p><u>Sasaran Strategis 1.2</u></p> <p>Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat</p>
---	---

Pengaruh globalisasi yang berlangsung saat ini tidak hanya memiliki sisi positif, tetapi juga memiliki sisi negatif. Secara empiris, semenjak masuknya arus globalisasi melalui peran komunikasi dan jalur informasi modern, batas-batas sosial kita semakin kabur, meskipun interaksi sosial semakin berkembang. Semuanya itu merupakan penyebab dari berbagai fenomena yang terjadi dewasa ini, antara lain: terus meningkatnya penyakit masyarakat baik pengedar dan pengguna *napza* (narkotika, psikotropika dan zat addiktif), penyimpangan perilaku, maupun maksiat.

Indikator kinerja dari sasaran “Meningkatnya ketertiban umum dan ketertiban masyarakat” adalah Menurunnya kasus pelanggaran perda. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya ketertiban umum dan ketertiban

masyarakat” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **90,6%** dan termasuk kriteria “**tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 1.2. disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.3.5
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Menurunnya kasus pelanggaran Perda	-	70%	137.14%	195.91%	75%	82%	90.6%
Rata-rata capaian					195.91%			90.6%

Sumber data : Bapelitbang, SatpolPP, 2021

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 1.2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda

Menurunnya kasus pelanggaran perda dari target 75% terealisasi 82 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 capaian meningkat dimana pada tahun 2020 dari target 70% terealisasi 137.14%.

Untuk menghitung menurunnya kasus pelanggaran perda digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{((2 \times \text{target}) - \text{realisasi})}{\text{target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil melakukan operasi lapangan selama tahun 2021 dilakukan sebanyak 250 kali dan terdapat potensi pelanggaran perda / kasus sebanyak 288 yang terdiri dari :

Berdasarkan hasil melakukan operasi lapangan selama tahun 2021 dilakukan sebanyak 250 kali dan terdapat potensi pelanggaran perda / kasus sebanyak 288 yang terdiri dari :

Tabel 2.3.6
Kasus Pelanggaran Perda 2021

No	Peraturan Daerah	Jumlah Penertiban
1.	Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat :	
	1. Pelanggaran Izin Usaha	34
	2. Penertiban inhalen	4
	3. Penertiban Anak Sekolah (15 anak)	

	4. Penertiban Cafe	3
	5. Penertiban PSK	9
	6. Penertiban Minuman beralkohol/ Tuak	3
		2
2	Perda Provinsi no 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)	
	1. Penegakan perda Adatasi Kebiasaan baru sebanyak 150 kali dengan pelanggaran 21.044	150
	2. Pengamanan Penguburan	71
	3. Pengamanan Tracking	12
	Total Kasus Penegakan Perda	288


Sumber Data : Satpol PP, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah yang berpotensi melakukan pelanggaran perda pada tahun 2021 terdapat 288 kasus sedangkan kasus pelanggaran perda tahun 2020 sebanyak 66 kasus, maka untuk menghitung menurunnya kasus pelanggaran perda sebagai berikut :

Target untuk tahun 2021 adalah 350 objek kejadian. Untuk menghitung persentase realisasi adalah $288 / 350 \times 100 = 82 \%$.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Capaian} &= \frac{((2 \times 75) - 82)}{75} \times 100\% \\
 &= \frac{((140) - 44)}{70} \times 100\% \\
 &= 90.6 \%
 \end{aligned}$$

Indikator Menurunnya kasus pelanggaran perda tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.4
Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda

Didalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148 ayat 1 dimana berbunyi : Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP Pasal 7 Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Jika diperhatikan jumlah kasus pelanggaran perda yang ditemukan dilapangan oleh Tim Penegakan Perda pada tahun 2021 memang lebih banyak dari tahun 2020, ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah berhasil menangani kasus pelanggaran-pelangggaran terhadap perda dan merupakan kinerja yang memuaskan dari OPD terkait.

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Menurunnya kasus pelanggaran perda telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian/pengkajian yang lebih mendalam dalam penetapan indikator ini serta penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Menurunnya kasus pelanggaran perda selama 6 tahun terakhir (2016-2021) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.5
Menurunnya kasus pelanggaran Perda
Tahun 2016-2021

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 1.3. antara lain adalah :

Karena terjadi refocusing, perubahan dan pergeseran anggaran dana untuk penanggulangan pandemi Covid 19 di Satpol PP menyebabkan tidak bisa melaksanakan sebagian kegiatan.

Sasaran Strategis 1.2. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.157.011.600,-	1.117.602.100,-	39.409.500,-	96,59
JUMLAH	1.157.011.600,-	1.117.602.100,-	39.409.500,-	96,59

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 1.2. tersebut di atas adalah sebesar Rp. 1.117.602.100,- dari anggaran sebesar Rp. 1.157.011.600,- atau 96,59%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 90,6% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

MISI 2 : MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT MELALUI REVITALISASI PEREKONOMIAN DAN REFORMASI KELEMBAGAAN BERBASIS MASYARAKAT DENGAN PEMANFAATAN POTENSI DAERAH



Sasaran Strategis 2.1

Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro dan Koperasi

Perkembangan perekonomian daerah dalam beberapa tahun terakhir tumbuh fluktuatif. Jika dilihat secara provinsi dan nasional, pertumbuhan ekonomi daerah cukup baik karena berada di atas angka pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional, namun kondisi tersebut belum terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat secara luas. Persoalan kemiskinan masih membelit daerah dimana angka kemiskinan masih berada di atas 6-7%, pengangguran masih cukup tinggi dimana rata-rata pengangguran terbuka selama periode 5 tahun yang lalu berada pada kisaran 5%, kesenjangan sosial masih nampak, ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan dan pembangunan wilayah masih lebar. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa persoalan ekonomi tidak cukup hanya memperhatikan aspek pertumbuhan, tetapi yang lebih penting adalah aspek pemerataan, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, tidak hanya berhenti pada sekelompok orang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisor pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Realitas yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Rendahnya profesionalisme sumber daya manusia yang mengelola, keterbatasan permodalan dan akses terhadap perbankan dan pasar, kemampuan penguasaan teknologi yang rendah menjadi permasalahan yang harus dicarikan solusi untuk strategi penguatan UMKM.

Satu dari sekian permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Mikro (UKM) adalah ketersediaan modal dan sulitnya akses permodalan terhadap lembaga keuangan bank sebagai pemberi kredit modal usaha. Selama ini masih banyak

para pelaku usaha kecil dan mikro mendapatkan kredit modal usaha dari bank keliling atau dari para pelepas uang dengan tingkat suku bunga yang tinggi dan memberatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan koperasi masih sangat rendah terhadap pemberdayaan permodalan UKM, ada banyak faktor yang menyebabkan rendahnya peran koperasi terhadap kemajuan UKM; 1) masih sedikitnya jumlah koperasi dibandingkan jumlah UKM, 2) masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya berkoperasi, 3) rendahnya kemampuan SDM koperasi baik dari sisi pemahaman tentang manfaat berkoperasi maupun dalam pengelolaan manajemennya; 4) adanya stigma negative dari masyarakat yang menimbulkan kurangnya kepercayaan dari pelaku UKM terhadap koperasi. Berbagai faktor tersebut telah menyebabkan pelaku UKM sedikit sekali yang tergabung dalam wadah koperasi sehingga koperasi masih rendah peranannya dalam membantu pengembangan UKM melalui penyediaan modal Usaha. Berdasarkan kondisi dan korelasi antara usaha mikro dan koperasi tersebut di atas, perlu adanya penguatan sektor usaha mikro dan koperasi yang berkualitas untuk mendukung terwujudnya pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan daerah.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya kualitas usaha mikro dan koperasi” adalah “Persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil”. Khusus untuk indikator tidak dilakukan pengukuran karena tidak adanya target yang ditetapkan untuk tahun 2021 sehingga tidak termasuk dalam pengukuran rata-rata capaian Pemerintah Daerah. Data capaian kinerja sasaran strategis 2.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.7
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil	N/A	35%	0%	0	-	-	-
Rata-rata capaian					0			-

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2021

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 1.2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Usaha Mikro Yang Potensial Menjadi Usaha Kecil

Untuk meningkatkan usaha mikro menjadi usaha kecil tidak bisa dilakukan dalam satu tahun anggaran. Jika dilihat kebelakang, Indikator persentase usaha mikro potensial menjadi usaha kecil yang di targetkan pada tahun 2020 adalah 35 Usaha Mikro dengan target capaian sebesar 35%. Namun target ini sangat susah untuk dicapai dengan realisasi 0%. Pada tahun 2019 dari 30% target usaha mikro potensial yang naik kelas menjadi usaha kecil, hanya bisa mencapai 10% atau sekitar 11 unit usaha. Namun pada tahun anggaran 2020 terjadi kejadian luar biasa yang melanda Indonesia dan dunia yaitu bencana Covid19 dimana terjadi refocusing anggaran program dan kegiatan untuk penanganan bencana ini meskipun sebenarnya program dan kegiatan tidak bisa mengintrvensi peningkatana asset dan omset usaha mikro. Temu usaha permodalan tidak terlalu membantu karena tidak semua yang mengikuti temu usaha mendapat penambahan modal karena sesungguhnya peningkatan asset dan omset tergantung kepada kemauan usaha mikro itu sendiri, sedangkan program dan kegiatan hanya mendukung proses menuju usaha kecil bukan untuk merubah usaha mikro menjadi usaha kecil.

Tahun 2020 dengan terjadinya pandemic covid 19, dengan adanya kebijakan pemerintah membatasi kerumunan diantaranya berupa penutupan tempat wisata, PSBB, lock down, mengakibatkan menurunnya omset dari UMKM, bahkan ada yg usahanya tidak jalan sama sekali.sehingga banyak pada akhirnya usahanya tutup. Oleh karena itu tidak ada peningkatan usaha,yang terjadi sebaliknya adalah penurunan omset. Sehingga tidak ada usaha mikro yg meningkat menjadi usaha kecil. Bahkan pemerintah pusat meluncurkan berbagai program untuk membangkitkan kembali perekonomian dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Diawal pandemi dilakukan pendataan UMKM yang terdampak covid. Pemerintah Daerah juga melaksanakan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), yaitu mengusulkan calon penerima program. Dan juga mensosialisasikan program (PEN) lainnya, seperti subsidi pajak UMKM.

Pada Tahun 2021, denganditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang menentukan kriteria UMKM, yaitu modal sampai dengan 1 milyar dan omset sampai dengan 2 milyar. Utk usaha kecil modal 1-5 milyar dan omset 2 - 15 milyar.Dg kondisi New Normal, UMKM baru mulai bangkit usahanya. Belum ada yg stabil. Dengan peningkatan skala kriteria ini belum ada yang memenuhi kriteria tersebut utk meningkat dari mikro ke kecil.

Dengan kata lain indikator tersebut mustahil dicapai bahkan untuk ditetapkan target indikatornya. Kedepannya, agar dapat dirumuskan indikator yang lebih terukur, dan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

	<p><u>Sasaran Strategis 2.2</u></p> <p>Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan</p>
---	---

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya produksi dan produktifitas sektor pertanian dan perikanan adalah Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan Terhadap PDRB dan Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan” adalah “Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan Terhadap PDRB” dan “Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai **100,12%** dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 2.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.8
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Persentase kontribusi sektor pertanian dan peternakan terhadap PDRB	30,97	28,50	26,83	94,14	26,83	26,14	97,43
2.	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,33	4,52	3,55	78,54	3,55	3,65	102,82
Rata-rata Capaian					86,34			100,12 (100,00)

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Tanpanhrbun, Disnakan, BPS 2021

1. Persentase pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di

suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.


Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah agraris, maka potensi pertanian dan peternakan yang harus dioptimalkan adalah peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah komoditi pertanian dan peternakan. Peningkatan nilai tambah komoditi pertanian dilakukan melalui proses panen dan pasca panen yang tepat, peningkatan populasi dan produksi ternak yang berkualitas serta pengolahan hasil pertanian dan peternakan yang baik.

Pembangunan pertanian dan peternakan merupakan bagian dari pembangunan ketahanan nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Ketersediaan pangan asal komoditi pertanian dan hewan yang mudah diakses dari sisi produksi dan harganya sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan konsumsi bagi masyarakat. Peningkatan konsumsi pangan asal komoditi pertanian dan peternakan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan bangsa yang kuat, cerdas dan inovatif dalam menyongsong era globalisasi yang mengedepankan daya saing dalam segala bidang.

Meningkatnya produksi dan populasi komoditi pertanian dan peternakan yang ditandai dengan peningkatan produksi dan populasi komoditi pertanian dan peternakan, selama tahun 2021 pada umumnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan iklim bertani dan beternak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih bagus dan peminat masyarakat bertani dan beternak makin meningkat ditandai dengan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Peternakan juga meningkat.

Capaian Indikator Kinerja “Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB” sebesar 26,14% dari target 26,83% atau sebesar 97,43%. Capaian ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya dimana dari target 28,50 realisasinya 26,83 (94,14). Dengan mempertimbangkan hasil capaian tahun lalu serta kondisi saat ini dimana terjadi pengurangan anggaran untuk penanggulangan pandemi maka dilakukan penyesuaian target tahun 2021 pada perubahan perjanjian kinerja dengan menetapkan hasil capaian tahun sebelumnya sebagai target tahun 2021.


Persentase Kontribusi Pertanian dan Peternakan Terhadap PDRB Tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.6
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Kontribusi Pertanian dan Peternakan Terhadap PDRB belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih baik pada tahun-tahun selanjutnya. Jika dilakukan perbandingan selama 6 (enam) tahun terakhir, Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan selalu menunjukkan peningkatan dari segi nilai (Rp) terhadap total PDRB, akan tetapi dari segi persentase mengalami penurunan disebabkan banyak lapangan usaha lain yang meningkat lebih tinggi seperti Industri Pengolahan, Real Estate, Jasa Kesehatan, Pendidikan dan Transportasi. Meskipun jika ditelaah lebih dalam diketahui bahwa penurunan kontribusi terbesar diperoleh dari komoditi pertanian.


Persentase Kontribusi Pertanian dan Peternakan Terhadap PDRB selama 6 tahun terakhir (2016-2021) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.7
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB Tahun 2016-2021

2. Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Berdasarkan tabel di atas Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dapat mencapai 3.65% dari target sebesar 3.55% (102.82).capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya dimana dari target 4.52% realisasi sebesar 3,55% (78,54%). Dengan mempertimbangkan hasil capaian tahun lalu serta kondisi saat ini dimana terjadi pengurangan anggaran untuk penanggulangan pandemic maka dilakukan penyesuaian target tahun 2021 pada perubahan perjanjian kinerja dengan menetapkan hasil capaian tahun sebelumnya sebagai target tahun 2021. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 2.3.8
Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi besar dalam perikanan. Diharapkan subsektor perikanan ini terus tumbuh dan menjadi sektor strategis dalam pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Bila dilihat dari kondisi perairan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada dasarnya pengembangan budidaya perikanan hanya dapat dikembangkan menjadi perikanan air tawar karena tidak memiliki kawasan laut. Budidaya perikanan air tawar bisa dikembangkan hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan tidak adanya kawasan laut maka kolam merupakan satu-satunya alternatif yang baik untuk pembudidayaan ikan.

Persentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada Tahun 2021 target 3.55 % dengan realisasi 3.65%. Realisasi ini masih di bawah target yang ditetapkan pada awal RPJMD.

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan langkah-langkah yang lebih baik tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Persentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB nusantara selama 6 tahun terakhir (2016-2021) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.9
Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Tahun 2016-2021

Upaya yang dilakukan selama tahun 2021 dalam meningkatkan kontribusi sektor sektor pertanian, peternakan dan perikanan.

1. Pengadaan Sarana Pertanian Berupa :

- a. Pengadaan Cultivator sebanyak 11 (sebelas) unit di Keltan Harapan Jaya Nagari Pandam Gadang, Keltan Padi Salibu dan Keltan Puti Bungsu Nagari Ampalu Kec. Lareh Sago Halaban, Keltan Pemuda Millenial Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX, Keltan buah Sakato Nagari Banja Ronah Kec. Pangkalan Kapur IX, Keltan Gunung Jaya, Keltan Karya Saiyo, Keltan Karya Bersama Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan, Keltan Koto Tengah Saiyo dan Keltan Buah Sakato Nagari Situjuh Ladang Laweh Kec. Situjuh limo Nagari dengan capaian kinerja 100%.
- b. Pengadaan Bentor 4 (empat) unit Keltan Pemuda Setia Nagari Simalanggang Kec. Payakumbuh, Keltan Putra Putri Amanah Nagari Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban, Keltan Tujuh Koto Lestari dan Keltan Super Ganepo Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak.
- c. Pengadaan Alat Tanam Jagung 2 (dua) unit di Keltan Domang Saiyo Nagari Batu Balang Kec. Harau.
- d. Pengadaan Power Thresher 3 (tiga) unit Di Keltan Keltan Sungai Limau dan Keltan Tunas Harapan Nagari Maek Kec. Bukik Barisan, Keltan Sawah Bakir Nagari Taram Kec. Harau.
- e. Pengadaan Traktor Roda 2 Tipe Menengah sebanyak 6 (enam) unit di KWT Buah Jerami dan Keltan Tunas Harapan Nagari Sarilamak Kec. Harau, Keltan Boyang Saiyo, Keltan Ronah dan Keltan Kampung pinang Nagari Koto Bangun Kec. Kapur IX dan Keltan Baliak Bukik Nagari Bukikn Limbuku Kec. Harau. Pengadaan Traktor Roda 2 Tipe Capung 8 (delapan) unit Keltan Sinar Batu Putih dan Keltan Ngalau Nagari Pandam Gadang Kec. Gunuang Omeh, Keltan Saiyo Sakato Nagari Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban, Keltan Piliang Jaya Nagari Batu Payuang Kec. Lareh Sago Halaban, KWT Parak Gadang Nagari Bukik Sikumpa Kec. Lareh Sago Halaban, Keltan Tani Jaya Nagari Halaban Kec. Lareh Sago Halaban, Keltan Taratak Jaya Nagari Tanjung Gadang Kec. Lareh Sago Halaban, Keltan Sakato Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak.
- f. Pengadaan Alat Pengolah gambir 3 (tiga) unit di Keltan Saiyo Basamo dan Keltan Tunas Harapan Nagari Sialang Kec. Kapur IX, Keltan Sumber Nagari Koto Lamo Kec. Kapur IX.
- g. Pengadaan Mesin Potong Rumput sebanyak 2 (dua) unit di Keltan Abadi Nagari Kurai Kec. Suliki, Keltan Semoga Berkah Nagari Kurai Kec. Suliki., dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

2. Pengadaan Prasarana Pertanian :

- a. Pembangunan 2 Unit bangunan Irigasi di Kelompok Sanipan Saiyo Nagari Sarilmak Kec. Harau dan Kelompok Wanita Tani Muaro Saiyo Nagari Sarilamak Kecamatan Harau, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Penyediaan dan Pembangunan Prasarana Pertanian.
- b. Pembangunan/ Rehab 4 unit embung di Kelompok Tani Usaha Bunda Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX, Kelompok Tani Semoga Jaya Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan, Kelompok Tani Sungai Limau Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan dan Kelompok Tani Guntuang Sakato Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Penyediaan dan Pembangunan Prasarana Pertanian.
- c. Pembangunan/Rehab 3 unit Jalan Usaha Tani, yaitu di Kelompok Tani Mekar Sari Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh, Kelompok Tani Pincuran Tujuh Nagari Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari, dan Kelompok Tani Kayu Nan Putih Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Sedangkan 3 unit lagi tidak dapat terlaksana karena kesalahan input nama kelompok tani yang seharusnya diinput di sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya dan hanya bisa dirubah pada saat perubahan anggaran. Adapun nama kelompok tani yang tidak bisa terlaksana tersebut adalah Kelompok Tani Bumi Atlas Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kelompok Tani Kina Banda Raik Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan, dan Jln. Simpang Kubang-Suku pisang, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Penyediaan dan Pembangunan Prasarana Pertanian.
- d. Pembangunan/Rehab 4 unit DAM Parit yaitu di Kelompok Tani Tenggang Raso Nagari Durian Tinggi, Kelompok Tani Tani Harapan Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX, Kelompok Tani Maju Bersama Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka dan Kelompok Tani Pasi Sakato Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Penyediaan dan Pembangunan Prasarana Pertanian.
- e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya antara lain yaitu Irigasi Tanah Dalam (Sumur Bor) (DAK) 1 unit di Kelompok Tani Bukik Komba Nagari Batu Ampa Kecamatan Akabiluru, Jalan Produksi (DAK) 2 unit di Kelompok Tani Palo Lubuak Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak dan Kelompok Tani Hamparan Nagari Limbanang Kecamatan Suliki, Jalan Produksi (DAU) 21 unit yang terlaksana sebanyak 16 unit yaitu di

Kelompok Tani Hijau Daun Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan, Kelompok Tani Venus Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan, Kelompok Tani Cahaya Tani Nagari Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan, Kelompok Tani Batang Paik Nagari Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan, Kelompok Tani Ateh Ngarai Nagari Limbanang Kecamatan Suliki, Kelompok Tani Berkah Bersama Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX, Kelompok Tani Karya Muda Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX, Kelompok Tani Koto sepakat Nagari Kato Lamo Kecamatan Kapur IX, Kelompok Tani Latansa Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak, Kelompok Tani M.P Bersaudara Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX, Kelompok Tani Mudiak Saiyo Nagari Andiang Kecamatan Suliki, Kelompok Tani Saiyo Basamo Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX, Kelompok Tani Semangat Baru Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX, Kelompok Tani Setia Tani Nagari Talang Maua Kecamatan Mungka, Kelompok Tani Sopan Jaya Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX dan Kelompok Tani Tompat Sakti Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX sedangkan 5 unit lagi terjadi kesalahan input data kelompok tani pada sistem SIPD sehingga perlu diinput ulang pada saat perubahan anggaran. Sementara DPA Perubahan baru disahkan pada bulan November 2021 oleh karena itu untuk pelaksanaan kegiatan fisik tersebut waktunya sudah tidak cukup sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan yaitu pada Kelompok Tani Bumi Atlas Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kelompok Tani Harapan Jaya Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh, Kelompok Tani Koto Saiyo Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX, Kelompok Wanita Tani Mandiri Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX dan Kelompok Tani Minang Saiyo Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan. Pembangunan Jaringan Irigasi Desa 1 unit di Kelompok Tani Kulin Jaya Nagari Sarilamak Kecamatan Harau, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Penyediaan dan Pembangunan Prasarana Pertanian.

3. Pengendalian OPT

- a. Gerakan Pengendalian OPT tanaman Tembakau sebanyak 10 kelompok tani yang dilaksanakan di kelompok tani KWT Bundo Saiyo Nagari Situjuah Batua, Poktan Sarumpun Kulik Manih Nagari Situjuah Ladang Laweh, Poktan Sago Jaya Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari, KWT Teratai Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki, Poktan Tanam Jaya Nagari Sariiek Laweh Kecamatan Akabiluru, Poktan Saba Mananti Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh, Poktan Sawah Bakir Nagari Taram

Kecamatan Harau, KWT Tabiang Nagari Baruah Gunuang, KWT Serumpun Nagari Sungai Naniang dan KWT Suka Maju Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan. Gerakan Pengendalian OPT tanaman Tembakau ini dilaksanakan 1 kali pertemuan dengan narasumber terdiri dari Akademisi Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dan pihak Distanhortbun Kabupaten Lima Puluh Kota.

- b. Gerakan Pengendalian OPT tanaman Kakao sebanyak 1 kelompok tani yang dilaksanakan di kelompok tani Rawang Munggu Nagari Simpang Sugiran Kecamatan Guguk. Gerakan Pengendalian OPT tanaman Tembakau ini dilaksanakan 1 kali pertemuan dengan narasumber terdiri dari Petani Pakar dan pihak Distanhortbun Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Temu Usaha petani dan pelaku usaha tembakau sebanyak 50 orang yang dilaksanakan di Aula eks. BP4K yang di hadiri oleh kelompok tani tembakaudengan narasumber dari Bagian Perekonomian Setda Lima Puluh Kota dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- d. Gerakan Pengendalian OPT tanaman Pangan sebanyak 2 kelompok tani terdiri dari Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Padi dan Gerakan Pengendalian OPT Jagungyang dilaksanakan di kelompok tani Setangkai BonehNagari SitujuahBatua Kecamatan Situjuah Limo Nagari dan kelompok tani Cimpago Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban. Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan ini dilaksanakan masing-masing 1 kali pertemuan dengan narasumber terdiri dari Petugas POPT BPTPH Sumatera Barat dan pihak Distanhortbun Kabupaten Lima Puluh Kota.
- e. Rapat pelaksanaan gerakan pengendalian tanaman tembakau pada 7 Kelompok Tani yaitu, kelompok taniKWT Bundo Saiyo Nagari Situjuah Batua, Poktan Sarumpun Kulik Manih Nagari Situjuah Ladang Laweh, Poktan Sago Jaya Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari, KWT Teratai Nagari Tanjuang Bungo Kecamatan Suliki, Poktan Saba Mananti Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh, Poktan Sawah Bakir Nagari Taram, KWT Tabiang Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan.

4. Penyuluhan Pertanian.

Pemetaan Awal Rantai Nilai (IPDMIP), diharapkan rantai pemasaran hasil produksi pertanian semakin pendek, sehingga petani bisa memiliki peluang mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dimana kondisi saat ini pemasaran hasil produksi pertanian setelah panen langsung dibawa oleh pedagang atau

toke keluar daerah. Di daerah lain yang menerima padi dari Kabupaten Lima Puluh Kota diolah dan diberi label tertentu sehingga lebih meningkatkan nilai ekonomii produk pertanian tersebut, seperti beras.

Pengembangan Tanaman Manggis pada 4 kelompok tani di Nagari Mungo tanaman yaitu Keltan Sederhana, Keltan Mekar Indah, Keltan Suka Damai dan Keltan Sumber Reszeki. Pengembangan Tanaman Manggis ini dilaksanakan memberikan benih manggis, benih Pisang, Kapur Pertanian dan pupuk. Kemudian dilakukan bimbingan teknis dalam satu kali pertemuan pada seluruh kelompok, dengan Nara sumber dari petani ahli dan Distrikhorbun Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pengembangan Tanaman Cabai pada 6 kelompok tani di Nagari Ampalu yaitu pada Keltan Bungo Kopi, Keltan Maju Bersama, Keltan Maju Jaya, Keltan Makamur, Keltan Sahabat Karib, Keltan Suko Bertani dan Kelran Semoga Berkah. Pengembangan Tanaman Cabai dilaksanakan dengan memberikan Mulsa Plastik, Kapur Pertanian dan pupuk NPK. Kemudian dilakukan bimbingan Teknis dalam satu kali pertemuan pada seluruh kelompok.

Pengembangan Tanaman Bawang Merah pada 1 kelompok di Nagari Kurai yaitu kelompok Tani Semoga Berkah. Pengembangan Tanaman Bawang Merah dilakukan dengan memberikan bantuan benih bawang merah dan pupuk NPK.

Pelaksanaan Sekolah Lapang (IPDMIP) bagi kelompok tani untuk 11 Kelompok Tani di SL I dan 34 Kelompok Tani di SL II dengan rincian berikut :

- Sekolah Lapang bagi kelompok tani pada wilayah IPDMIP dilaksanakan dengan fasilitas pendanaan Konsumsi dan transportasi, Bahan Ajar, Bahan Praktek Labor Lapang, Spanduk, Foto Copy, ATK, bagi pelaksanaan Sekolah Lapanga dan peserta Sekolah Lapang dengan jumlah total Dana Rp.1.149.171.474,- dari IFAD, dan sisanya dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 2.2. antara lain adalah :

1. Terjadinya penurunan produksi padi dari 267.971,50 Ton di tahun 2020 menjadi 232.081,75 Ton di 2021, namun produktivitas mengalami peningkatan dari 4,32 Ton/Ha di tahun 2020 menjadi 4,43 Ton/Ha di Tahun 2021. hal ini disebabkan karena berkurangnya luas tanam padi yaitu 61.181 Ha ditahun 2020 menjadi 49.764 Ha di tahun 2021, demikian pula dengan luas panen juga mengalami penurunan dari 62.043Ha di tahun 2020 menjadi 52.351 Ha di thun 2021. pengurangan luas ini disebabkan karena adanya perbaikan dan

pembangunan sarana irigasi di beberapa lokasi, diharapkan setelah perbaikan ini rampung ditahun 2021, produksi akan kembali meningkat ditahun berikutnya.

2. Peningkatan produksitivias padi menunjukkan bahwa sarana, prasarana dan teknologi yang diterapkan dalam budidaya padi sudah mulai mencukupi bagi petani, dengan luas tanam/panen yang menurun di tahun 2021 namun produksi tidak turun drastis karena masih ditopang dengan peningkatan produktivitas padi.
3. Terjadinya penurunan produksi jagung dari 45.511,78 ton di tahun 2020 menjadi 37.906,26 Ton di tahun 2021, hal ini disebabkan karena petani jagung banyak beralih ke tanaman sayuran dan porang (di kecamatan Situjuh Limo Nagari, Lareh Sago Halaban, Luak dan harau). Serangan Organisme Pengganggu Tanaman juga cukup banyak, antara lain ulat grayak, kera dan babi.
4. Peningkatan produksi komoditi peternakan antara lain :
 - a. Peningkatan populasi sapi potong dari 45.071 ekor menjadi 48.451 ekor.
 - b. Peningkatan produksi daging sapi potong dari 1.091.904 Kg menjadi 1.263.268,3 Kg.
 - c. Peningkatan produksi daging ayam buras dari 422.327 Kg menjadi 498.980 Kg.
5. Adanya pendampingan yang intensif dari petugas dan penyuluh terhadap kelompok tani (ternak) sejak dari proses budidaya hingga pasca panen, pengolahan dan pemasaran.
6. Adanya pendampingan yang intesif kepada seluruh pelaku usaha peternakan melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan, terpenuhinya sarana produksi maupun peralatan dalam rangka memperlancar usaha peternakan.
7. Meningkatnya komoditi peternakan disebabkan adanya program SIKOMANDAN yang merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan secara maksimal dan optimal dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada.
8. Adanya Sosialisasi pakan alternative ke peternak dan pakan padat gizi, sehingga peternak bertambah SDM nya dalam hal pakan ternak.
9. Adanya sinergi antara pemerintah dengan peternak dalam mengatasi permasalahan di bidang peternakan.

Sasaran Strategis 2.1. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.756.022.950,-	1.729.389.780,-	26.633.170,-	98.48
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.841.931.000,-	4.466.437.486,-	375.493.514,-	92.24
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	195.903.000,-	189.327.400,-	6.575.600,-	96.64
Penyuluhan Pertanian	3.070.974.300,-	2.724.952.020,-	346.022.280,-	88.73
Perizinan Usaha Pertanian	33.630.000,-	33.530.000,-	100.000,-	99.70
Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	191.204.340,-	181.616.260,-	9.588.080,-	94.99
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.217.871.525,-	3.107.587.186,-	110.284.339,-	96.57
Pengelolaan Perikanan Tangkap	311.759.200,-	304.034.699,-	7.724.501,-	97.52
JUMLAH	13.619.296.315,-	12.736.874.831,-	882.421.484,-	93.52

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.2. tersebut di atas adalah sebesar Rp.12.736.874.831,- dari anggaran sebesar Rp.13.619.296.315,- atau 93,52%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,12% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

	<p>Sasaran Strategis 2.3</p> <p>Meningkatnya Daya Saing Produk Daerah</p>
---	---

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Salah satu indikator untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah dibutuhkan daya saing daerah yang tinggi.

Daya saing daerah berdasarkan Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik

maupun internasional. Sementara itu Centre for Urban and Regional Studies (CURDS) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: - Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai “kemampuan suatu perekonomian” daripada “kemampuan sektor swasta atau perusahaan”. Pelaku ekonomi (*economic agent*) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya terpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing. Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (*level of living*) adalah konsep yang maha luas pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Perumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat. Kata kunci dari konsep daya saing adalah “kompetisi”. Disinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Pembangunan di sektor industri ikut memberikan peranan yang besar terhadap pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Kontribusi sektor industri dalam perekonomian merupakan kinerja utama pembangunan di sektor industri. Peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian Lima Puluh Kota memberikan sumbangan yang berarti pada total PDRB Lima Puluh Kota. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri perlu adanya peningkatan mutu industri besar pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya daya saing produk daerah” adalah “Persentase industri kecil menengah (IKM) sehat” dan “Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya daya saing produk daerah” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai **201,60%** dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 2.3 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.3.9
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.3

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Persentase industri kecil menengah (IKM) sehat	N/A	22,03%	45,81%	207,94	100%	137.82%	137,82
2.	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah (IKM)	N/A	74,04%	33,65%	45,45	100%	265.38%	265,38
Rata-rata Capaian					126,70			201.60 (100,00)

Sumber data :Bapelitbang, Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2.3 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat

IKM sehat adalah IKM yang memiliki : 1) aspek perizinan legalitas usaha lengkap; 2) memiliki tata kelola (manajemen) baik; dan 3) memiliki bisnis / kemampuan menghasilkan produk mengalami peningkatan setiap tahunnya. Yang dimaksud aspek perizinan legalitas usaha yang minimal harus dimiliki IKM adalah Izin Usaha Industri (IUI), PIRT (untuk IKM pengolahan makanan), Halal (untuk IKM pengolahan makanan) dan Merk. IKM memiliki tata kelola (manajemen) baik adalah tata kelola IKM yang orientasi bisnis, serta kemampuan produksi meningkat sesuai dengan permintaan pasar. Pada tahun 2021 akhir periode RPJMD ditetapkan target sebesar 100% yaitu sebanyak 513 IKM yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota telah sehat. Realisasi IKM sehat sampai tahun 2021 akhir periode RPJMD adalah sebesar 707 IKM (137,82%) dan telah tercapai melebihi target. Telah banyak usaha pemerintah yang dilakukan melalui program dan kegiatan dalam rangka menyetatkan IKM di Kabupaten Lima Puluh Kota. Termasuk juga pada tahun 2021 telah banyak usaha-usaha dilakukan pemerintah dalam rangka menyetatkan IKM melalui pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap IKM walaupun masih dibayangi pandemi COVID-19. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, menitikberatkan pada pemulihan ekonomi nasional (PEN) bagi masyarakat yang terkena dampak covid, salah satunya adalah IKM dan UKM di Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga pembinaan dan pengawasan masih dilaksanakan dan IKM masih bisa tetap eksis berusaha/berproduksi. Adapun bentuk pembinaan yang telah dilakukan untuk menyetatkan IKM antara lain :

memberikan pelatihan teknis dan non teknis kepada IKM, memberikan bantuan peralatan dan mesin pengolahan produk, serta memberikan fasilitasi Halal/Merek produk IKM.


Sampai pada tahun 2021 ini telah tercapai 137,82% atau 707 IKM, artinya realisasi pencapaian IKM sehat telah melebihi target yang telah ditetapkan di akhir periode RPJMD. Dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka menyetatkan IKM melalui berbagai program kegiatan pembangunan telah berhasil dengan baik.

Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.10
Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat sudah melampaui target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan dirumuskan indikator baru pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat selama 6 tahun terakhir (2016-2021) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :




Grafik 2.3.11
Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat Tahun 2016-2021

2. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)

Pertumbuhan IKM adalah pertumbuhan jumlah IKM (tumbuh IKM baru). Target pertumbuhan IKM dari awal periode RPJMD sampai dengan tahun 2021 adalah 104 IKM (100%). Sampai dengan tahun 2020 telah tumbuh IKM sebanyak 201 IKM. Realisasi pertumbuhan IKM pada tahun 2021 adalah sebanyak 75 IKM atau sebesar 72,11%. Jadi sampai tahun 2021 telah tumbuh IKM sebanyak 276 IKM, kondisi ini telah melebihi target pertumbuhan 104 IKM (100%) sampai akhir periode sebesar 265,38%. Dari 75 IKM yang tumbuh pada tahun 2021 sebagian besar adalah IKM pengolahan makanan ringan dan sebagian kecil adalah IKM kerajinan dan tekstil (tenun dan bordir). Hal ini menunjukkan bahwa IKM-IKM tersebut yang dominan dalam penumbuhan usaha baru, karena lebih mudah dalam memperoleh nilai ekonominya. Berdasarkan data pengurusan perizinan IUI, pada tahun 2021 telah banyak IKM yang mengurus perizinan. Perizinan sangat dibutuhkan bagi pengembangan IKM, contohnya untuk bantuan permodalan (melalui perbankan/BUMN) dipersyaratkan IKM yang telah memiliki izin. Untuk menumbuhkan kesadaran terhadap IKM baru dalam mengurus perizinan, dinas akan lebih mengintensifkan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap IKM baru tersebut. Salah satunya pada tahun 2021, IKM-IKM yang terdampak covid 19 diberikan bantuan melalui program pemulihan ekonomi nasional yang mempersyaratkan IKM memiliki perizinan.


Jika dibandingkan realisasi pertumbuhan IKM pada tahun 2020 sebesar 33.65% atau tumbuh sebanyak 35 IKM dari target yang ditetapkan sebesar 74.04% atau sebanyak 77 IKM, maka sebenarnya pertumbuhan IKM pada sejak tahun 2020 yang lalu pun telah melebihi target akhir RPJMD. Target Pertumbuhan IKM pada kondisi akhir RPJMD adalah 100% atau 104 IKM. Sampai tahun 2021 ini telah tumbuh IKM sebanyak 276 IKM atau sebesar 265,38%. Sampai tahun 2021 ini pertumbuhan IKM telah melebihi target yang ditetapkan pada kondisi RPJMD.

Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.12
Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) sudah melampaui target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan langkah-langkah perbaikan tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) selama 6 tahun terakhir (2016-2021) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.13
Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) Tahun 2016-2021

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 2.3. antara lain adalah : terjadinya pandemi covid 19 mengakibatkan refocussing anggaran sehingga program dan kegiatan dalam rangka pembinaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Keterbatasan anggaran mengakibatkan pelaksanaan pembinaan IKM berupa fasilitasi, pelatihan-pelatihan dan bantuan peralatan produksi bagi IKM tidak bisa dilaksanakan. Namun walau demikian, pemerintah pusat melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah menganggarkan kegiatan untuk pemulihan IKM-IKM yang terdampak covid 19. Program PEN ini telah banyak membantu IKM untuk tetap bertahan berproduksi.

Sasaran Strategis 2.3. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.420.879.100,-	1.221.817.501,-	199.061.599,-	85,99
Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	20.740.500,-	20.725.500,-	15.000,-	99,93
Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	156.631.100,-	154.687.090,-	1.944.010,-	98,76
JUMLAH	1.598.250.700,-	1.397.230.091,-	201.020.609,-	87,42

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.3. tersebut di atas adalah sebesar Rp.1.397.230.091,- dari anggaran sebesar Rp.1.598.250.700,- atau 87,42%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 201,60% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

 <p>pesona indonesia</p>	<p style="text-align: center;"><u>Sasaran Strategis 2.4</u></p> <p style="text-align: center;">Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah</p>
---	---

Dari sisi kepariwisataan, Kabupaten Lima Puluh Kota sangat kaya akan potensi kepariwisataan baik alam, budaya maupun sejarah. Namun perkembangan sektor kepariwisataan belum memberi kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Selisih yang cukup tinggi antara kontribusi dan pengeluaran tersebut mengindikasikan bahwa sektor pariwisata belum memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah karena uang yang seharusnya dibelanjakan di Kabupaten Lima Puluh Kota justru berpindah ke luar daerah. Hal ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal antara lain pengembangan daya tarik destinasi yang belum terencana dan terintegrasi dengan baik sehingga waktu tinggal wisatawan sangat singkat, masih lemahnya kelembagaan pelaku pariwisata serta keterkaitan dan integrasi antar sektor pendukung kepariwisataan yang belum optimal. Disamping itu pemasaran serta industri pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota juga belum berkembang cukup baik.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah” adalah “Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara” dan Persentase pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 94.18% dan termasuk kriteria **“sangat tinggi”**. Data capaian kinerja sasaran strategis 2.4 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.3.10
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.4

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	3,2%	20.67	26.71	129.22	17.08	16.09	94.20
2.	Persentase pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	14,35%	37.08	(2.80)	-7.55	34.40	32.39	94.16
Rata-rata Capaian					60.83			94.18

Sumber: Badan Keuangan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2021

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2.4 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dan Wisatawan Nusantara

Peningkatan kunjungan wisata mancanegara dan wisatawan nusantara yang ditarget tahun 2021 adalah 17,08% terealisasi sebesar 16,09% atau sebesar 94,20%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dari target 20,67% terealisasi 26,71% atau sebesar 129,22%.

Berhubung pandemi covid 19 belum teratasi hingga semester ke dua tahun 2021 maka dilakukan penyesuaian terhadap target Persentase peningkatan kunjungan wisata mancanegara dan wisata Nusantara tahun 2021.

Persentase peningkatan kunjungan wisata mancanegara dan wisata Nusantara tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.14
Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara & Wisatawan Nusantara

Jumlah kunjungan wisatawan berasal dari wisatawan local dan wisatawan dari propinsi yang berdekatan. Sementara tingkat kunjungan wisatawan mancanegara masih belum meningkat karena dalam masa pandemi Covid 19 masih adanya larangan berpergian antar Negara.

Jumlah kunjungan ini dikumpulkan dari beberapa Objek Wisata utama antara lain Lembah Harau, Pemandian Batang Tabik, Pusako Rumah Gadang Sei Beringindan Objek Wisata Kapalo Banda.

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.15
Realisasi Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara Tahun 2016-2021


2. Persentase Pertumbuhan kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD

Persentase pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tahun 2021 dari target 34,40% terealisasi sebesar 32.39% atau sebesar 94.16%. Capaian ini sangat tinggi dari tahun sebelumnya dimana tahun 2020 dari target 35,73% hanya terealisasi sebesar -2.80% atau sebesar (7,55)%. Realisasi tahun 2021 ini tinggi rendah disebabkan adanya meningkatnya jumlah wisatawan

nusantara dari tahun sebelumnya telah dibukanya kembali objek wisata secara resmi oleh Pemerintah sehingga berdampak tingkat hunian hotel, penyelenggaraan event-event wisata yang menunjang PAD sektor wisata.

Pada Tahun 2021 target PAD dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah sebesar Rp.3.516.320.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.138.870.000.- dengan persentase Keuangan sebesar 32,39%.

Persentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 2.3.16
Persentase Pertumbuhan kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD

Penerimaan sektor pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota didapatkan dari pajak hotel, restoran dan pajak hiburan dan retribusi tempat wisata. Dari sejumlah tempat wisata yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, belum ada satupun yang dikelola secara professional oleh pemerintah setempat, agar dapat menjadi penghasil dan penunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Masih ada potensi besar yang bias digali untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sector pariwisata, seperti halnya pemerintah menerbitkan perda untuk retribusi masuk objek wisata dan mengelola semua objek wisata secara profesional.

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan langkah perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk

perkembangan Persentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.17
Persentase Pertumbuhan kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Tahun 2016-2021

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 2.4. antara lain adalah :

1. Menurunnya jumlah wisatawan mancanegara disebabkan karena adanya pandemik covid 19 yang melanda seluruh dunia dan hingga tahun 2021 belum berakhir, sehingga dilakukan pembatasan/pelarangan bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke negara-negara yang tingkat penularan pandemic corona masih tinggi termasuk Indonesia.
2. Sebagian besar destinasi unggulan pariwisata berada di kawasan KSDA dan sampai saat ini belum tercapai kesepakatan pengembangan dan pengelolaannya.
3. Masih sedikitnya kelompok sadar wisata yang aktif pada objek wisata yang berdekatan dalam satu wilayah.
4. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu dari 10 destinasi unggulan di Sumatera Barat khususnya Lembah Harau.
5. Terdapatnya inovasi-inovasi baru di destinasi wisata unggulan seperti Lembah Harau, Batang Tabik dan Kapalo Banda sehingga wisatawan nusantara khususnya daerah tetangga yang berkunjung ketika objek-objek wisata dibuka kembali setelah beberapa bulan ditutup akibat pandemi.
6. Masih banyaknya jumlah pelaku industry pariwisata yang produktif, karena masyarakat di sekitar objek wisata masih bisa bertahan situasi pandemic

dengan usahanya dibidang industry pariwisata seperti home stay,café dan rumah makan di kawasan wisata yang sudah memiliki izin tempat usaha.

7. Gencarnya promosi-promosi yang dilakukan di media sosial membuat destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Lima Puluh semakin dikenal oleh wisatawan
8. Tingginya cakupan pelaksanaan event-event pariwisata selama tahun 2021 khususnya yang terlaksana di tempat objek-objek wisata, meskipun sebagian besar event dilaksanakan di dalam daerah.

Sasaran Strategis 2.4. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	728.553.400,-	704.561.260,-	23.992.140,-	96,71
Pemasaran Pariwisata	1.668.518.700,-	1.653.769.205,-	14.749.495,-	99,12
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	606.840.600,-	594.466.460,-	12.374.140,-	97,96
JUMLAH	3.003.912.700,-	2.952.796.925,-	51.115.775,-	98,30

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.4. tersebut di atas adalah sebesar Rp.2.952.796.925,- dari anggaran sebesar Rp.3.003.912.700,- atau 98,30%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 94,18% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

	<p><u>Sasaran Strategis 3.1</u></p> <p>Meningkatnya Kualitas Pendidikan</p>
---	---

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat

Pendidikan masih menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih berada dibawah rata-rata provinsi. IPM menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Semakin bagus kualitas/mutu dari pendidikan maka akan berdampak terhadap kualitas lulusan yang mampu bersaing di dalam dunia kerja dan dunia usaha. Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah (1) masih belum tercapainya wajib belajar 9 tahun, (2) belum optimalnya sarana dan prasarana sekolah yang mendukung pencapaian mutu pendidikan terutama pada daerah pinggiran, (3) masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik yang ada serta (4) masih terjadinya kesenjangan dalam pemerataan penempatan guru-guru.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” adalah “rangking rata-rata nilai ujian nasional”. Untuk sasaran “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” dengan 1 (satu) indikator kinerja indikator “rangking rata-rata nilai ujian nasional” dengan tidak dapat dilakukan pengukuran dan perhitungan karena Ujian Nasional Tahun 2021 ditiadakan karena pandemi Covid 19 masih belum teratasi sehingga pada perubahan perjanjian kinerja Tahun 2021 tidak targetkan. Data capaian kinerja sasaran strategis 3.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.11
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 3.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Rangking rata-rata nilai ujian Nasional	10	6	-	N/A	-	-	N/A
Rata-rata capaian					N/A			N/A

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 3.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rangking Rata - rata UN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian

Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19, maka Ujian Nasional pada Tahun Ajaran 2020/2021 tidak dilaksanakan. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan setelah :

- a. Menyelesaikan pembelajaran yang dibuktikan dengan raport tiap semester.
- b. Memperoleh nilai sikap/prilaku minimal *Baik*.
- c. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk portofolio(berupa evaluasi nilai raport, nilai sikap dan prestasi), penugasan, tes secara luring dan daring dan bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan satuan pendidikan.



Masalah kesehatan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pembangunan bidang kesehatan diharapkan semakin meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Berhasilnya pembangunan kesehatan ditandai dengan perilaku masyarakat yang pro aktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya pelayanan kesehatan” adalah Angka usia harapan hidup. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pelayanan kesehatan” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **98,94%** dan termasuk kriteria **“sangat tinggi”**. Data capaian kinerja sasaran strategis 2.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.12
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 3.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Angka usia harapan hidup	69,23	70,39	69,79	99,15	70,59	69,84	98,94
Rata-rata capaian					99,15			98,94

Sumber data : Dinas Kesehatan, BPS, 2021

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 3.2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup (*Life Expectancy Rate*) merupakan lama hidup manusia di dunia. Angka Usia Harapan Hidup, pada tahun 2016 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan target 73,5 tahun. Untuk angka usia harapan hidup kabupaten lima puluh kota sesuai angka yang dirilis/dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Lima Puluh Kota terealisasi 69,85 atau sebesar 98,94%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu terjadi peningkatan angka usia harapan hidup sebesar 0,05. Angka usia harapan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 sebesar 69,85 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka usia harapan hidup Provinsi Sumatera Barat yang berada pada angka 69,74 namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka usia harapan hidup tingkat nasional yang menyentuh angka 71,57.

Angka Harapan Hidup tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.18
Angka Usia Harapan Hidup

Peningkatan usia harapan hidup ditandai dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, status ekonomi masyarakat yang mulai meningkat yang secara tidak langsung status gizi masyarakat dapat terpenuhi. Dilaksanakan lokakarya lansia dengan mengundang ketua lansia jorong untuk memaparkan program lansia.

Meningkatnya usia harapan hidup penduduk membawa implikasi bertambahnya jumlah lansia di Kabupaten Lima Puluh Kota. Meningkatnya jumlah tersebut sebagai akibat bertambahnya populasi penduduk usia lanjut dan tingginya usia harapan hidup ini diiringi membaiknya derajat kesehatan masyarakat.

Faktor penghambat dalam meningkatkan angka harapan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain :

1. Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita.
2. Cukup tingginya angka pravelansi stunting dan permasalahan gizi lainnya.
3. Rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap
4. Pemberian ASI eksklusif yang belum optimal.
5. Rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat.

Upaya yang dilakukan kedepan terkait dengan meningkatnya umur harapan hidup (UHH) di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain :

- a. Peningkatan kegiatan penanganan kesehatan lansia melalui posyandu lansia dan senam lansia.
- b. Penjaringan kasus penyakit tidak menular melalui posbindu dalam mendeteksi dini resiko penyakit pada lansia.
- c. Penanganan konseling pada lansia resiko tinggi di puskesmas santun lansia.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Angka harapan hidup masyarakat antara lain :

- Menurunkan angka kematian bayi dan anak balita sampai mendekati 0.
- Menurunkan angka kematian ibu, karena Angka kematian ibu merupakan indikator penting yang terkait dengan mutu pelayanan kesehatan dan akan berdampak terhadap angka harapan hidup.
- Menurunkan kematian akibat penyakit-penyakit metabolik, seperti stroke, penyakit jantung koroner, dan diabetes sudah menjadi penyebab kematian tertinggi.
- Menurunkan kematian akibat penyakit infeksi. Walaupun saat ini penyakit infeksi seperti tuberkulosis, demam berdarah, diare, pneumonia, tifus, dan malaria masih banyak menyebabkan kematian di negara berkembang. Vaksinasi merupakan salah satu cara untuk menurunkan kematian akibat infeksi.
- Mempermudah akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi semua orang. Akses pelayanan kesehatan itu ada 2 hal, ketersediaan infrastruktur ditambah SDM, dan biaya yang terjangkau. Puskesmas, dokter dan perawat harus ada sampai pelosok yang paling pelosok, dan biaya kesehatan harus

terjangkau. Saat ini Kab Lima Puluh kota memiliki 5 Pusk Rawatan dan 17 Pusk Non Rawatan, 88 Pustu dan 131 Poskesri yang tersebar di 13 Kecamatan.

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Angka Harapan Hidup belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Angka Harapan Hidup selama 6 tahun terakhir (2016-2021) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.19
Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2016-2021

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 3.2. antara lain adalah :

1. Kualitas kesehatan masyarakat yang semakin baik berdasarkan indikator kinerja
2. Ketersediaan fasilitas kesehatan berupa 1 rumah sakit umum, 22 puskesmas, 88 Puskesmas Pembantu, 547 posyandu, 131 polindes dan 7 klinik kesehatan.
3. Kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dan upaya kesehatan.
4. Pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
5. Upaya peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan puskesmas.
6. Peran serta masyarakat melaksanakan perilaku hidup bersih sehat.
7. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta SDM yang berkualitas.
8. Pengembangan sistem informasi kesehatan.

Usia panjang dipengaruhi oleh banyak faktor, dari faktor yang mendasar seperti kondisi kesehatan seseorang, riwayat medis keluarga, faktor lingkungan, keadaan ekonomi, sosial, psikis, jenis kelamin, dan ras.

Ditengah mewabahnya infeksi virus corona saat ini sangat mempengaruhi tatanan hidup baru di kehidupan masyarakat. Pandemi Covid-19 tak hanya berdampak pada mereka yang terinfeksi saja, tetapi pada semua masyarakat dunia. Baik dari sisi ekonomi, kehidupan sosial, kesehatan raga, dan interaksi dengan masyarakat luas.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pandemi Covid-19 ini bukan hanya mengancam kesehatan masyarakat secara fisik saja, namun juga secara mental (psikis). Kesehatan mental menjadi salah satu dampak yang mengancam masyarakat selama pandemi Covid-19 berlangsung. Bagi sebagian orang, rasa stres dan cemas menghadapi pandemi corona bisa sampai mengganggu kesehatan mental.

Sasaran Strategis 3.2. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	64.836.313.090,-	44.635.266.393,-	20.201.046.697,-	68,84
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	3.132.434.780,-	1.575.226.859,-	1.557.207.921,-	50,29
Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	238.018.300,-	209.820.000,-	28.198.300,-	88,15
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.494.867.700,-	687.211.964,-	807.655.736,-	45,97
JUMLAH	69.701.633.870,-	47.107.525.216,-	22.594.108.654,-	67,58

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 3.2. tersebut di atas adalah sebesar Rp.47.107.525.216,- dari anggaran sebesar Rp.69.701.633.870,- atau 67,58%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 98,94% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut. Akan tetapi dari segi ketepatan perencanaan anggaran agar ditingkatkan karena besarnya sisa anggaran yang ada.

Sasaran Strategis 3.3 **Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak**

Ketimpangan gender sudah lama menjadi persoalan, namun sampai saat ini masih menjadi isu yang menjadi perhatian semua pihak. Ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki mencakup berbagai bidang diantaranya pendidikan, kesehatan, wewenang dalam pengambilan keputusan, kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan dan komunitas masyarakat dan bidang-bidang lainnya yang kemudian memunculkan isu *gender gap*.

Dari kacamata sosial, baik perempuan maupun laki-laki memiliki pandangan *egalitarianism* (meyakini bahwa setiap individu bersamaan hak-haknya dalam kehidupan social, politik dan ekonomi). Hal inilah yang diyakini dan mendorong pada negara-negara maju sudah terdapat keseimbangan peran antara kaum perempuan dan laki-laki, dimana kesadaran akan kesetaraan gender menjadi sesuatu yang jamak dijumpai.

Kesetaraan gender (*gender equality*) bukan berarti pengambilalihan tanggungjawab dari laki-laki kepada perempuan, melainkan menempatkan posisi perempuan setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang serta berhak menentukan pilihan yang terbaik baginya.

Hal inilah mendorong Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan Peran serta Gender khususnya dalam aspek pembangunan sebagai salah satu sasaran strategis dalam pembangunan di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak” adalah “Indeks Pembangunan Gender” dan “Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai

99.25% dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 3.3 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.13
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 3.3

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,50	95.77	94.93	99.12	95.77	95.05	99.25
Rata-rata capaian					99.12			99.25

Sumber data :Bapelitbang, Dinas PPKBPPPA,2021


Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 3.3 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti rasio IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Komponen pembentukan tersebut yakni angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), pendidikan / angka harapan lama serta sumbangan pendapatan (ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain dinamika IPG dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh 3 komponen tersebut. Sehingga IPG menunjukkan capaian pembangunan manusia yang telah memasukkan aspek disparitas gender.

Target IPG Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 adalah sebesar 95,77% Realisasi IPG Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 adalah sebesar 95,05%. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 IPG sebesar 94,93 dari target 95,77%.

Indeks Pembangunan Gender tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 2.3.20
Indeks Pembangunan Gender

Upaya yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IPG ini adalah dalam bentuk seminar Peningkatan Kapasitas Perempuan bagi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Lima Puluh Kota. Dilakukan juga Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender bagi Focal Point PUG (Kasi / Kasubag Program Perangkat Daerah se- Kabupaten Lima Puluh Kota) serta memberikan motivasi melalui lomba-lomba pemberdayaan perempuan, peringatan-peringatan hari besar perempuan, pembinaan kelompok-kelompok perempuan, dan pendampingan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Salah satu faktor pendukung untuk memenuhi target IPG adalah pencapaian Rencana Aksi Daerah (RANDA) 2021 dengan predikat sangat memuaskan, sedangkan faktor penghambat adalah kegiatan banyak yang tidak berjalan maksimal karena adanya pandemi *Covid-19* yang masih belum berakhir.

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Pembangunan Gender belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Indeks Pembangunan Gender selama 6 tahun terakhir (2016-2021) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.21
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2016-2021

Sasaran Strategis 3.3. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	499.069.900,-	494.252.350,-	4.817.550,-	99,03
JUMLAH	499.069.900,-	494.252.350,-	4.817.550,-	99,03

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 3.3. tersebut di atas adalah sebesar Rp.494.252.350,- dari anggaran sebesar Rp.499.069.900,- atau 99,03%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,25% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategis 3.4

Menurunnya Angka Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100-angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum

kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 (lima) tahun terjadi penurunan yang signifikan. Pada tahun 2010 merupakan data terbesar dengan persentase penduduk miskin sebesar 10,48%. Walaupun persentase penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota turun selama 5 (lima) tahun terakhir, namun persentase penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota masih di atas persentase kemiskinan Propinsi Sumatera Barat.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Menurunnya angka kemiskinan” adalah Angka Kemiskinan. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Menurunnya angka kemiskinan” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **96,167%** dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 3.5 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.14
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 3.4

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Angka Kemiskinan	8.26	7.05	6.86	102,77	7.01	7.29	96,16
Rata-rata capaian					102,77			96,16

Sumber data : Bapelitbang, BPS, 2021

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 3.4 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Angka Kemiskinan


Pembatasan kegiatan sosial masyarakat seiring merebaknya pandemi covid 19 berdampak terhadap pendapatan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Imbasnya, angka kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat dari tahun sebelumnya setelah sebelumnya selama 3 tahun selalu mengalami penurunan.

Pada tahun 2021 angka kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh kota sebesar 7,29%, ini menunjukkan kenaikan angka kemiskinan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0.43%. Peningkatan tingkat kemiskinan ini mengindikasikan penurunan kesejahteraan masyarakat.

Dari data BPS, diketahui bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 6,63%, akan tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan

dengan beberapa Kabupaten lain di Provinsi Sumatera Barat seperti Kabupaten Pasaman (7,48%), Kabupaten Pasaman Barat (7,51%), Kabupaten Solok Selatan (7,52%), Kabupaten Pesisir Selatan (7,92%), Kabupaten Solok (8,01%) dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (14,84%).

Angka Kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :




Grafik 2.3.22
Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran perkapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan individu untuk hidup layak.

Percepatan penurunan angka kemiskinan di secara nasional menjadi program strategis dan prioritas oleh pemerintah pusat maupun daerah selama ini, sehingga lahirnya kebijakan pemerintah dengan menerbitkan Inpres Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia yang juga dibarengi dengan berbagai program kegiatan mulai dari pembangunan sarana prasarana, penguatan kelembagaan, pengembangan usaha ekonomi kecil dan menengah, peningkatan sarana transportasi, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan sarana dan kualitas pendidikan, pengadaan sarana air bersih dan lain sebagainya.

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator angka kemiskinan belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan

upaya-upaya perbaikan tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan angka kemiskinan nusantara selama 6 tahun terakhir (2016-2021) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.23
Angka Kemiskinan Tahun 2016-2021

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di daerah antara lain :

1. mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya.

Penyusunan berbagai program dan kegiatan merujuk pada sejumlah studi empirik berbasis bukti. Sifat kemiskinan yang multidimensional berarti bahwa kemiskinan berhubungan erat dengan faktor sosial-ekonomi lain seperti tingkat dan kualitas pendidikan, kondisi kesehatan, dan jenis pekerjaan.

Untuk itu pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Percepatan Pencegahan Anak Kerdil/Stunting, serta memperluas akses pendidikan untuk memutus rantai kemiskinan dan mencegah kemiskinan antar generasi. UU sendiri telah mewajibkan pemerintah mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan.

Di bidang kesehatan, pemerintah menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), salah satu program kesehatan berbasis asuransi sosial terbesar

di dunia, dan memperbaiki akses masyarakat ke fasilitas kesehatan. Bagi mereka yang miskin dan rentan iuran JKN ditanggung pemerintah.

2. mendorong peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan yang antara lain lewat pemberdayaan UMKM. Ini karena banyak rumah tangga miskin dan rentan bekerja di sektor ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 3.5. antara lain adalah :

1. Untuk memudahkan koordinasi dan memfasilitasi serta memberikan advokasi agar program/kegiatan berjalan dengan baik dan tepat sasaran pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) setiap tahunnya melalui Keputusan Bupati yang unsurnya terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Seluruh Perangkat Daerah, Camat dan Wali Nagari.

Dalam melaksanakan tugasnya TKPKD melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah terhadap program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang ada dan untuk memudahkan pelaksanaan fungsi koordinasi, pengawasan dan advokasi terhadap semua program TKPKD telah menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan untuk 5 Tahun (2021-2026). Khusus tahun 2021 TKPKD menfokuskan kegiatan pada konvergensi penanganan stunting yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penurunan Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pelaksanaan koordinasi penurunan stunting tersebut dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya rapat-rapat koordinasi tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional, sosialisasi dan atau bimbingan teknis, kunjungan langsung ke lokasi kegiatan dalam bentuk monitoring dan evaluasi serta melakukan konsultasi ke Kementrian dan Lembaga terkait, termasuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bapelitbang merupakan Sekretariat dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (TKPK) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk kegiatan Koordinasi Program Penanggungan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 di Bidang Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari : 1. Pelaksanaan rapat-rapat Koordinasi Program Penanggungan Kemiskinan tingkat Kabupaten; 2.

Pelaksanaan Aksi Konvergensi I Penanganan Stunting (Analisis Situasi Program Penurunan Stunting); 3. Pelaksanaan Aksi Konvergensi II Penanganan Stunting (Penyusunan Rencana Kegiatan); 4. Pelaksanaan Aksi Konvergensi III Penanganan Stunting (Rembuk Stunting Kabupaten).

2. Pembatasan mobilitas penduduk, sebagai bagian dari upaya pencegahan Covid-19, tentu saja berakibat pada terhambatnya akses barang maupun jasa, serta kegiatan ekonomi masyarakat. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga minus 2,07 persen pada 2020. Kelompok 40 persen terbawah atau kelompok rentan miskin dan UMK yang paling terdampak akibat hilangnya pendapatan bahkan mata pencaharian sepanjang 2020. UMK hampir 90 persen mengalami penurunan penjualan.

Selama pandemi, pemerintah memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan semaksimal mungkin memanfaatkan cakupan DTKS yang mencapai 40 persen. Namun, masyarakat yang butuh bantuan diperkirakan mencapai 60 persen rumah tangga terbawah. Dalam penyaluran program-program bantuan, pemda dan masyarakat berperan penting dalam mengidentifikasi dan mendaftarkan calon penerima bantuan untuk melengkapi data kelompok di atas 40 persen.

Selain dapat digunakan untuk menyasar bantuan selama pandemi, berbagai usulan data ini dapat digunakan sebagai data awal untuk pemutakhiran DTKS yang direncanakan di 2021 ini.

Selain bantuan untuk rumah tangga, pemerintah juga meluncurkan program untuk penduduk usia produktif yang terdampak krisis seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Produktif bagi Usaha Mikro (BPUM), serta menyesuaikan komponen program Kartu Prakerja agar sebagian dananya dapat dimanfaatkan sebagai bansos.

3. Pemerintah menggunakan dua langkah utama penanggulangan kemiskinan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya.

Penyusunan berbagai program dan kegiatan merujuk pada sejumlah studi empirik berbasis bukti. Sifat kemiskinan yang multidimensional berarti bahwa kemiskinan berhubungan erat dengan faktor sosial-ekonomi lain seperti tingkat dan kualitas pendidikan, kondisi kesehatan, dan jenis pekerjaan.

Untuk itu pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Percepatan Pencegahan Anak Kerdil/Stunting, serta memperluas akses pendidikan untuk memutus rantai kemiskinan dan mencegah kemiskinan antar generasi. UU sendiri telah mewajibkan pemerintah mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan.

Di bidang kesehatan, pemerintah menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), salah satu program kesehatan berbasis asuransi sosial terbesar di dunia, dan memperbaiki akses masyarakat ke fasilitas kesehatan. Bagi mereka yang miskin dan rentan iuran JKN ditanggung pemerintah.

Terkait strategi kedua, pemerintah mendorong peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan yang antara lain lewat pemberdayaan UMKM. Ini karena banyak rumah tangga miskin dan rentan bekerja di sektor ini.

Upaya ini dilakukan melalui tiga pilar. Pertama, peningkatan kapasitas usaha dan kompetensi UMKM melalui pelatihan, pendampingan, pengembangan kapasitas teknis dan mutu produk, serta dukungan adopsi teknologi dan digitalisasi UMKM.

Pilar kedua, mendorong lembaga keuangan agar lebih ramah pada UMKM. Dari sisi regulasi, pemerintah secara bertahap akan meningkatkan kewajiban porsi kredit perbankan untuk UMKM dari 20 persen saat ini menjadi 30 persen di 2024. Pemerintah melakukan perluasan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan memperkenalkan skema KUR Super Mikro, memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan pembiayaan koperasi melalui Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB).

Pemerintah juga mendukung PT Permodalan Nasional Madani untuk melakukan perluasan Program Mekar yang menysasar perempuan dari keluarga miskin dan rentan. Selain itu, pemerintah juga mendukung pengembangan Bank Wakaf Mikro, Baitul Maal wa Tamwil (BMT), serta Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) untuk menjangkau usaha mikro dan kecil.

Pilar ketiga, perbaikan ekosistem pendukung UMKM mulai dari peningkatan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur dan proses perizinan, dukungan standardisasi dan sertifikasi produk termasuk sertifikasi halal, dukungan pengembangan kawasan industri, serta pemanfaatan infrastruktur publik seperti bandara hingga rest area untuk dapat dimanfaatkan oleh UMK.

Terakhir, demi memastikan berbagai program itu mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan, pemerintah telah memiliki sistem penetapan sasaran nasional melalui basis data terpadu (BDT) sejak 2012. Basis data yang

mencakup data sosio-ekonomi 40 persen rumah tangga termiskin ini membantu pemerintah menetapkan sasaran program perlindungan sosial.

Hingga saat ini, basis data itu telah menjadi bagian kelembagaan yang penting di bawah Kementerian Sosial, yang kemudian dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

4. Perlunya penyesuaian dan penguatan strategi penanggulangan kemiskinan. Secara garis besar strategi mengurangi beban melalui berbagai bansos dan strategi meningkatkan produktivitas melalui pemberdayaan tak berubah, hanya perlu disesuaikan dengan pola pemulihan dan tahapan penanganan krisis. Sebagaimana disebutkan di atas, Angka Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota 7,29% masih lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat, dimana angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat 2021 sekitar 6,63%, tapi masih lebih rendah dari angka kemiskinan tingkat nasional yang berada di angka 10,14% pada tahun 2021.

Sasaran Strategis 3.4. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Perencanaan dan Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	1.055.696.400,-	1.013.403.259,-	42.293.141,-	95,99
Pemberdayaan Sosial	1.156.236.500,-	1.133.914.680,-	22.321.820,-	98,07
Rehabilitasi Sosial	2.129.883.800,-	2.017.577.183,-	112.306.617,-	94,73
Perlindungan dan Jaminan Sosial	835.028.600,-	768.685.600,-	66.343.000,-	92,06
Penanganan Bencana	128.509.800,-	86.779.364,-	41.730.436,-	67,53
Peningkatan Kerjasama Desa	3.345.100,-	3.245.000,-	100.100,-	97,01
Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	828.663.000,-	820.343.450,-	8.319.550,-	99,00
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.568.036.400,-	3.473.907.818,-	94.128.582,-	97,36
Penanganan Kerawanan Pangan	95.729.400,-	94.079.000,-	1.650.400,-	98,28
Penanganan Keamanan Pangan	61.116.580,-	59.125.500,-	1.991.080,-	96,74
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	946.306.900,-	906.052.800,-	40.254.100,-	95,75
JUMLAH	10.808.552.480,-	10.377.113.654,-	431.438.826,-	96,01

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 3.5. tersebut di atas adalah sebesar Rp.10.377.113.654,- dari anggaran sebesar Rp.10.808.552.480,- atau 96,01%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 96,16% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

MISI 4 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

 <p>Customer Service</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Excellent<input type="checkbox"/> Very Good<input type="checkbox"/> Satisfactory<input type="checkbox"/> Marginal<input type="checkbox"/> Poor	<p><u>Sasaran Strategis 4.1</u></p> <p>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan</p>
--	--

Pelayanan pemerintah saat ini dinilai masih kurang kualitasnya dari yang diharapkan masyarakat. Meskipun sudah berjalan dengan semestinya penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa. Pelayanan publik perlu dilihat sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. Dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya yang di selenggarakan oleh pemerintah semata tetapi juga oleh penyelenggara swasta.

Pada saat ini persoalan yang dihadapi begitu mendesak, masyarakat mulai tidak sabar atau mulai cemas dengan mutu pelayanan aparatur pemerintahan yang pada umumnya semakin merosot atau memburuk. Pelayanan publik oleh pemerintah lebih buruk dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta, masyarakat mulai mempertanyakan apakah pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan dan atau memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya kualitas tata pemerintahan” adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas tata pemerintahan” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **85,00%** dan termasuk kriteria “**tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.15
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 4.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	73	69,87	95,71	50 (CC)	42,50 (C)	85,00
Rata-rata capaian					95,71			85,00

Sumber data :Hasil PMPRB 2020

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota diperoleh dari hasil penghitungan 5 komponen Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Indeks Profesionalitas ASN, Nilai Maturitas SPIP, Nilai E-Government, dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah, dengan WTP dijadikan nilai konstan. Untuk capaian indeks reformasi birokrasi 2021 di hitung berdasarkan hasil penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2020, yang untuk pertama kali baru dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dengan adanya perubahan cara pengukuran sebagaimana dijelaskan di atas, maka dilakukan penyesuaian target tahun 2021 yang ditetapkan didalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2021, karena penilaian tahun-tahun sebelumnya dianggap belum mencerminkan hasil yang sebenarnya dari pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020, diperoleh hasil Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Tabel 2.3.16
Komponen Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A.	Komponen Pengungkit		
	1. Pemenuhan	20,00	11,19
	2. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,44
	3. Reform	30,00	3,13
	Total Komponen Pengungkit	60,00	18,76
B.	Komponen Hasil		
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,95
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,13
	3. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,40
	4. Kinerja Organisasi	10,00	2,26
	Total Komponen Hasil	40,00	23,74
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	42,50 (C)*


(*) Nilai Indeks RB Tahun 2020 dijadikan pengukuran karena nilai Indeks RB 2021 belum dirilis hingga awal Maret 2021

Sedangkan hasil antara dari masing-masing instansi leading sektor yang diterima dari Kementerian PAN dan RB sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.3.17
Hasil Antara Indeks Reformasi Birokrasi

No	Hasil Antara	Skala	Nilai
1.	Profesional ASN	0-100	21,50
2.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	20
3.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	48,51
4.	Maturitas SPIP	0-5	3,06
5.	Kapasitas APIP	0-5	3,00
6.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan	0-100	55,25

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.24
Indeks Reformasi Birokrasi

Faktor-faktor yang menjadi penghambat masih rendahnya pencapaian indeks reformasi birokrasi antara lain :


1. Pelaksanaan reformasi masih cenderung bersifat administratif. Hal ini dikarenakan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi program-program reformasi birokrasi belum dilaksanakan secara baik. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat perangkat daerah masih jauh dari yang diharapkan jika dibandingkan dengan tingkat Pemerintah Daerah.
2. Deregulasi kebijakan yang dilaksanakan belum mampu memetakan kebutuhan peraturan yang mendorong kinerja dan pelayanan.

3. Tindaklanjut penyeteraan jabatan belum ditindaklanjuti pada tahun 2020, akan tetapi pada akhir 2021 penyeteraan jabatan telah dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Peta Proses Bisnis belum disusun secara menyeluruh dan evaluasinya belum menjawab kesesuaian efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi dengan kinerja. Selain itu, penerapan e-government masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi, sehingga belum mengungkit perbaikan pada layanan.
5. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM antara lain mengenai tindaklanjut hasil assessment sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau Human Capital Development Plan (HCDP), belum dilakukan menyeluruh dan pemetaan talenta sebagai dasar penempatan pegawai dalam suatu jabatan.
6. Belum ditindaklanjutinya beberapa rekomendasi Kementerian PAN dan RB terhadap hasil evaluasi SAKIP.
7. Implementasi kebijakan pengawasan internal terhadap penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan penanganan benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah masih bersifat normative belum memperhatikan fungsi pengawasan itu sendiri.
8. Upaya pelayanan publik yang diberikan masih berada pada tahap pemenuhan standar pelayanan minimal dan belum diarahkan pada pelayanan prima.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang antara lain adalah :

1. Mengoptimalkan fungsi Tim Reformasi Birokrasi Internal, Assesor, dan Tim Penilai.
2. Memastikan bahwa seluruh kebijakan yang ada memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya.
3. Menyusun peta proses secara menyeluruh.
4. Mengoptimalkan sistem manajemen SDM
5. Menindaklanjuti hasil rekomendasi evaluasi SAKIP.
6. Mengoptimalkan implementasi kebijakan pengawasan internal.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian Indeks Reformasi Birokrasi belum memenuhi target akhir RPJMD Tahun 2021. Sementara untuk perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi selama 6 tahun terakhir (2016-2021) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.25
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2016- 2021

Sasaran Strategis 4.1. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.232.195.900,-	1.013.403.259,-	218.792.641,-	82,24
Kepegawaian Daerah	3.757.699.900,-	2.937.857.282,-	819.842.618,-	78,18
Pengelolaan Keuangan Daerah	3.486.569.000,-	3.178.082.576,-	308.486.424,-	91,15
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.150.580.000,-	788.532.239,-	362.047.761,-	68,53
Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.133.121.400,-	1.109.158.760,-	23.962.640,-	97,89
Informasi dan Komunikasi Publik	1.498.177.632,-	1.235.953.908,-	262.223.724,-	82,50
Aplikasi Informatika	3.206.600.623,-	3.140.463.670,-	66.136.953,-	97,94
Penyelenggaraan Pengawasan	1.542.834.000,-	1.226.955.834,-	315.878.166,-	79,53
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	184.416.600,-	112.331.400,-	72.085.200,-	60,91
Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	576.168.200,-	539.543.250,-	36.624.950,-	93,64
JUMLAH	17.768.363.255,-	15.282.282.178,-	2.486.081.077,-	86,01

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 4.1. tersebut di atas adalah sebesar Rp.17.768.363.255,- dari anggaran sebesar Rp.15.282.282.178,- atau 86,01. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 85,00% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategis 4.2

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Pemerintah Daerah sebagai *service provider* dan *service arranger* memiliki kewenangan yang luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat setempat. Namun demikian, keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan peranannya tersebut sangat ditentukan pada tingkat kualitas pelayanan publik yang disediakan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh berbagai Unit Organisasi/Perangkat Daerah. Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik, yaitu, pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pemberi layanan (birokrasi Pemerintah Daerah) dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pengguna layanan atau publik.

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” adalah Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat. Hasil pengukuran capaian

kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **102,55%** dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 4.2. disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.18
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 4.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	69,5	80	83,99	109,07	82	84,09	102,55
Rata-rata capaian					104.99			102.55

Sumber data : Bagian Organisasi Setda, 2021

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 4.2. di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :


1. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Rata-rata indeks kepuasan masyarakat dengan target 82 terealisasi 84,09 atau sebesar 102.55%.

Capaian ini lebih rendah dari tahun 2020 dimana dengan target 80 terealisasi sebesar 83.99 atau sebesar 104.99%.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota dan upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mengkoordinir Survei Kepuasan Masyarakat bagi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.26
Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Rata-rata Nilai Interval Unsur SKP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3.19 di bawah ini :

Tabel 2.3.19
Rata-Rata Nilai Interval Unsur SKM Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota


No	Unsur SKM	NRR Kabupaten
1	Persyaratan	3,33
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,30
3	Waktu Penyelesaian	3,23
4	Biaya/ Tarif	3,57
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,35
6	Kompetensi Pelaksana	3,34
7	Perilaku Pelaksana	3,36
8	Sarana dan Prasarana	3,28
9	Penanganan pengaduan , saran dan masukan	3,53
	Nilai Rata-Rata Interval Kabupaten	3,37

Sumber : Rata-rata Nilai Interval Perangkat Daerah Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara publik masyarakat yang datang berurusan ke masing-masing Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota merasa puas terhadap pelayanan jasa publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan indek rata-rata 3,37. Terdapat 2

(dua) jenis unsur SKM yang memiliki indeks kepuasan diatas rata-rata yaitu biaya/ tarif dengan nilai interval **3,57**, penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai interval **3,53**. Kedua unsur SKM tersebut menurut responden memiliki pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan 7 (tujuh) unsur SKM lainnya. Sedangkan jenis pelayanan yang dirasakan sangat memuaskan oleh responden adalah unsur biaya/ tarif.

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat selama 6 tahun terakhir (2016-2021) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.27
Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016- 2021

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 4.2. antara lain adalah :

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh 42 Perangkat Daerah dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nilai Rata-rata Interval **3,30** dengan IKM **83,699** dengan dengan mutu pelayanan **B** dengan kinerja unit pelayanan **Baik**.
2. Dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan 50 Perangkat Daerah dan Puskesmas dimaksud, secara umum menunjukkan hasil yang Baik. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, hampir keseluruhan unit pelayanan masuk dalam kategori BAIK dan terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Daerah dan Puskesmas dengan mutu pelayanan A (sangat

Baik) atau 19,61 %, 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah dengan mutu pelayanan B (baik) atau 80,39 %.

3. Terdapat 2 (dua) unsur yang perlu dipertahankan antara lain biaya/ tarif dengan nilai interval **3,50**, penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai interval dengan nilai interval **3,46**. Kedua unsur SKM tersebut menurut responden memiliki pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan 7 (tujuh) unsur SKM lainnya.
4. Unsur-unsur pelayanan yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan kedepannya antara lain persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, produk spesifikasi jenis pelayanan, perilaku pelaksana, kompetensi pelaksana, dan sarana prasarana.

Walaupun mendapatkan persepsi Sangat Baik dan Baik dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan sorotan yang harus dibenahi. Upaya perbaikan kedepannya dalam membantu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, antara lain:

1. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah atau di bawah rata-rata di masing-masing OPD/unit pelayanan publik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat lebih baik lagi.
2. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan *serviceexcellent* (pelayanan prima) khususnya bagi OPD yang melayani masyarakat secara langsung, untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standar disasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja.
3. Perlu mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta menindak lanjuti dengan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk janji/komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.
4. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah :
 - a. memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas.
 - b. Memberikan informasi secara komunikatif baik secara langsung maupun melalui media kepada pengguna layanan.

- c. memberikan penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) kepada petugas.
5. Diperlukan upaya oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelayanan terkait untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan Tim Kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan website resmi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (<http://Limapuluhkotakab.go.id>), telepon, SMScenter, Email, dan/atau penempatan Kotak Saran.
 6. Kegiatan penyusunan SKM perlu terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan membandingkan SKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survei dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
 7. Perangkat Daerah yang belum melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) antara lain Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Pengendalian Penduduk dan KBPPPA, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pangan, Kecamatan Guguk, Kecamatan Akabiluru, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Peternakan, Dinas Pemadam Kebakaran, Puskesmas Gunung Malintang dan Puskesmas Dangung – dangung perlu didorong untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat.
 8. Kegiatan Penyusunan SKM untuk tahun berikut sebaiknya melibatkan seluruh perangkat daerah (43 OPD) dan Seluruh Puskesmas sehingga dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih maksimal dan terukur untuk program pembangunan dan pelayanan yang lebih baik.
 9. Kegiatan Penyusunan SKM ini belum dilaksanakan oleh seluruh OPD yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, diharapkan untuk kedepannya seluruh OPD melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat dikarenakan acuan penilaian oleh Bupati Lima Puluh Kota.

Sasaran Strategis 4.2. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Pendaftaran Penduduk	198.512.820,-	197.097.070,-	1.415.750,-	99,29
Pencatatan Sipil	210.500.220,-	202.553.932,-	7.946.288,-	96,23

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	171.266.808,-	170.746.018,-	520.790,-	99,70
Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	294.130.500,-	294.060.500,-	70.000,-	99,98
Penempatan Tenaga Kerja	20.315.100,-	19.924.200,-	390.900,-	98,08
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	58.714.300,-	58.709.200,-	5.100,-	99,99
Pelayanan Penanaman Modal	126.552.800,-	120.004.946,-	6.547.854,-	94,83
JUMLAH	1.079.992.548,-	1.063.095.866,-	16.896.682,-	98,44

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 4.2. tersebut di atas adalah sebesar Rp.1.063.095.866,- dari anggaran sebesar Rp.1.079.992.548,- atau 98,44%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 102,55% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

MISI 5 : MEMPERKUAT KELEMBAGAAN NAGARI UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN BERBASIS JORONG

	<p><u>Sasaran Strategis 5.1</u></p> <p>Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari</p>
--	--

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari” adalah Jumlah nagari berstatus berkembang dan maju. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **102.67%** dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 5.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.20
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 5.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Jumlah nagari berstatus berkembang dan maju	N/A	74 nagari	77 nagari	104.05	75 nagari	77nagari	102,67
Rata-rata capaian					104.05			102,67

Sumber data :Bapelitbang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2021

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Nagari Berstatus Berkembang dan Maju

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2020 yang dihitung pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 75 Nagari dengan status Berkembang dan Maju telah dapat tercapai, 77 nagari dengan rincian yaitu 5 Nagari Mandiri, 53 Nagari Maju dan 19 Nagari Berkembang, dengan Pencapaian yaitu 102,67%. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016. Tentang Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi (lingkungan). Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa/nagari untuk mensejahterakan kehidupan desa/nagari.

Dalam pengukuran status desa oleh Kementerian Desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dengan rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Adapun lima status itu adalah :

- a. Desa Sangat Tertinggal (< 0,491);
- b. Desa Tertinggal (> 0,491 dan < 0,599);
- c. Desa Berkembang (> 0,599 dan < 0,707);
- d. Desa Maju (> 0,707 dan < 0,815); dan
- e. Desa Mandiri (> 0,815).

Sebagai gambaran Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016 (pengukuran 2017) sampai dengan tahun 2020 (pengukuran 2021), dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 2.3.21
Status Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan
Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2017-2020

No.	STATUS NAGARI	2016	2017	2018	2019	2020
		(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)
1	Sangat Tertinggal	4	-	-	-	
2	Tertinggal	29	9	3	2	2

3	Berkembang	41	51	41	28	19
4	Maju	5	19	31	45	53
5	Mandiri	-	-	4	4	5
	Jumlah	79	79	79	79	79

Berdasarkan tabel diatas, masih ada nagari dengan status tertinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Nagari Koto Lamo dan Nagari Galugua di Kecamatan Kapur IX. Dengan demikian, Nagari Galugua dan Koto Lamo perlu menjadi prioritas pembangunan Lima Puluh Kota dalam 5 tahun ke depan. Dengan adanya 2 nagari tertinggal dan masih cukup banyaknya nagari yang berstatus nagari berkembang, dapat di artikan bahwa nagari masih belum bisa mengoptimalkan potensi yang ada. IDM Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 sebesar 0,7398 dengan Indeks Ketahanan Sosial sebesar 0,8063, Indeks Ketahanan Ekonomi sebesar 0,7017 dan Indeks Ketahanan Lingkungannya sebesar 0,7114.

Jumlah Nagari Berstatus Berkembang dan Maju tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.28
Jumlah Nagari Berstatus Berkembang dan Maju

Dari Grafik diatas dapat juga digambarkan bawasannya meskipun jumlah nagari berkembang dan maju sama dengan tahun lalu akan tetapi terdapat 11 Nagari mengalami peningkatan Status dari nagari *Berkembang* menjadi Nagari *Maju* dan 1 Nagari *Maju* Meningkatkan menjadi Nagari *Mandiri*.

Kategori Nagari Maju adalah nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengolanya untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat nagari, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Nagari ini disebut juga sebagai nagari Pra Sembada. Kategori Nagari Berkembang atau disebut juga Nagari Madya adalah Nagari Potensial menjadi Nagari Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan menanggulangi kemiskinan. Dan Kategori Nagari Tertinggal atau biasa juga disebut Nagari Pra Madya adalah nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Dari grafik di atas, dapat juga disimpulkan bahwa capaian indikator Jumlah Nagari Berstatus Berkembang dan Maju telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap indikator kkerja tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Jumlah Nagari Berstatus Berkembang dan Maju selama 6 tahun terakhir (2016-2021) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.29
Jumlah Nagari Berstatus Berkembang dan Maju Tahun 2016-2021

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 5.1. antara lain adalah :

1. Adanya upaya Pemerintah mendorong nagari agar memiliki lembaga ekonomi dan lembaga social masyarakat yang aktif. Lembaga ekonomi tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMNAG/BUMDES).

Kegiatan BUMNAG telah berkembang, menyebar secara merata dan terlaksana secara aktif pada 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis usaha yang dilaksanakan antara lain: kegiatan perdagangan, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, percetakan, pariwisata, jasa keuangan(bank mini), dan usaha jasa lainnya.

2. Nagari-nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota juga didorong untuk memiliki lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan terhadap Bumrag di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain :

- a. Belum optimalnya pembinaan peningkatan kapasitas terhadap Bumrag yang disebabkan oleh keterbatasan tenaga dan dukungan dana. Kegiatan pembinaan yang telah terlaksana adalah pelatihan satu hari terhadap Bumrag. Sedangkan idealnya, kegiatan pembinaan yang dibutuhkan adalah berupa bimbingan teknis (pelatihan yang bersifat teknis) dengan waktu 3 (tiga) hari.
- b. Masih terdapat Nagari yang belum membentuk Bumrag, yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman lembaga yang ada di Nagari tentang pentingnya keberadaan Bumrag.
- c. Belum terealisasinya kegiatan penyertaan modal oleh Wali Nagari (komisaris) kepada pengelola Bumrag.
- d. Masih terdapat SDM pengelola Bumrag yang lemah secara kualitas, mulai dari tahap perencanaan sampai operasionalnya (output).

Sasaran Strategis 5.1. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Administrasi Pemerintahan Desa	507.547.300,-	487.324.800,-	20.222.500,-	96,02
JUMLAH	507.547.300,-	487.324.800,-	20.222.500,-	96,02

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1. tersebut di atas adalah sebesar Rp.487.324.800,- dari anggaran sebesar Rp.507.547.300,- atau 96,02%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 102,67% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

MISI 6 : MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN DAERAH BERBASIS PERJUANGAN



Sasaran Strategis 6.1

Infrastruktur Dasar yang Berkualitas berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah

Infrastruktur adalah penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden No.38/2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak, yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Program pembangunan infrastruktur di beberapa negara pada umumnya ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan konektivitas manusia, mulai dari air, listrik, energi, hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan bandara).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara pembangunan infrastruktur di daerah dengan PDRB khususnya infrastruktur jalan dan listrik. Setiap kenaikan tingkat elastisitas infrastruktur akan meningkatkan output PRDB. Lebih lanjut hasil penelitian juga menjelaskan bahwa infrastruktur jalan menjadi salah satu variabel yang signifikan karena besarnya ketergantungan yang masih besar dari masyarakat Indonesia terhadap keberadaan jalan untuk kebutuhan transportasi.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah” terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah” dengan 4 (empat) indikator kinerja mencapai **97,70%** dan termasuk kriteria **“sangat tinggi”**. Data capaian kinerja sasaran strategis 6.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.22
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 6.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Luas daerah irigasi dalam kondisi baik	15.202,5 Ha	18.984,4 Ha	17.002,8 Ha	89,56	19.364,1 Ha	18.883,80 Ha	97,52
2.	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	43,5%	49,80%	52,66%	105,74	53,76%	50,98%	94,83
3.	Persentase cakupan layanan air bersih	66,8%	79,42%	79,40%	99,97	81,62	80,70	98,87
4.	Rasio Rumah Layak Huni	N/A	0.6954	0.6972	100.26	0,6961	0.6933	99.60
Rata-rata capaian					98,88			97,70

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas LHPP, 2021

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 6.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Luas daerah irigasi dalam kondisi baik

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rara. Tujuan irigasi adalah untuk membasahi tanah agar tercapai suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman dalam hubungannya dengan prosentase kandungan air dan udara sebagai bahan-bahan pupuk untuk perbaikan tanah.


Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Meliputi bangunan bendung, saluran-saluran primer dan sekunder termasuk bangunan bangunan utama dan pelengkap saluran pembawa dan saluran pembuang.

Realisasi capaian luas daerah irigasi dalam kondisi baik dibandingkan dengan target pada akhir tahun 2021 adalah 97,52%. Target yang ditetapkan 19.364,10 Ha dan realisasinya 18.883,80 Ha. Capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun 2020 dimana dari target 18.984,40 Ha dapat terealisasi sebesar 17.002,80 Ha atau sebesar 89,56%. Terdapat peningkatan luas daerah irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2021. Keberhasilan ini sangat didukung oleh kegiatan irigasi DAK dan IPDMIP.

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada tahun 2021 yang bersumber dari Dana DAK dan DAU dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana semula. Hal ini dapat diraih berkat kesungguhan, keuletan seluruh personil dan pihak yang terkait. Namun Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang bersumber dari Dana IPDMIP, satu paket pekerjaan yaitu Rehabilitasi Daerah


Irigasi Batang Sanipan, tidak dapat diselesaikan oleh penyedia, sehingga target Luas daerah irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2021 tidak tercapai.

Luas daerah irigasi dalam kondisi baik tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.30
Luas daerah irigasi dalam kondisi baik

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Luas daerah irigasi dalam kondisi baik belum mencapai target target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Luas daerah irigasi dalam kondisi baik selama 6 tahun terakhir (2016-2021) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.31
Luas daerah irigasi dalam kondisi baik tahun 2016-2021


2. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Oleh karena itu jalan merupakan salah satu sarana penting dalam aktivitas sehari-hari, karena dengan adanya jalan membuat orang bisa melakukan banyak hal. Bayangkan saja bila tidak ada jalan, tentu orang akan kesulitan bila ingin menempuh perjalanan, waktu juga akan lebih lama bila tidak ada jalan yang memadai. Roda perekonomian bisa terganggu, dan masih banyak dampak buruk lain yang bisa ditimbulkan bila tidak ada jalan.

Jayangkan tidak ada jalan, misalnya jalan rusak saja bisa mengganggu, membuat tidak nyaman untuk dilalui, rawan kecelakaan juga. Oleh karena itu, bila ada jalan yang kondisinya tidak baik masyarakat akan mengeluhkannya. Disamping itu, jalan merupakan prasyarat utama dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Karena begitu pentingnya jalan, maka jalan harus ada dan dalam kondisi yang baik. Pada akhir tahun 2020 panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 549,84km, setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten pada tahun 2021 diperoleh panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 561,35km dari total panjang jalan kabupaten adalah 1.101,2 km, sehingga diperoleh persentase panjang jalan dalam kondisi baik adalah 50,98%. Berarti panjang jalan dalam kondisi baik bertambah sepanjang 11,51 km.

Persentase Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.32
Persentase panjang jalan dalam kondisi baik

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Sementara untuk perkembangan Persentase Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik selama 6 tahun terakhir (2016-2021) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.33
Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik tahun 2016-2021

3. Persentase Cakupan Layanan Air Bersih

Cakupan layanan air bersih di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 ditargetkan 81,62% dari seluruh rumah tangga yang ada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, terealisasi 80,70% (98,87%).


Hal ini disebabkan karena penganggaran untuk pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih yang bersumber dari DAU sangat kecil, lebih banyak bersumber dari dana DAK, sehingga target tambahan rumah yang dilayani air bersih tidak tercapai.

Persentase Cakupan Layanan Air Bersih tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.34
Persentase cakupan layanan air bersih

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Cakupan Layanan Air Bersih belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Persentase Cakupan Layanan Air Bersih selama 6 tahun terakhir (2016-2021) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.35
Persentase cakupan layanan air bersih 2016-2021

4. Rasio Rumah layak huni


Rumah merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, namun pada kenyataannya di Kabupaten Lima Puluh Kota masih banyak masyarakat yang belum belum mampu menikmati kehidupan dalam rumah yang layak, sehat, aman dan berada pada lingkungan yang sehat dan layak huni.

Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang layak huni serta penyediaan sarana dan prasarana penunjangnya, Pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain penyediaan perumahan itu sendiri serta penyediaan sarana prasarana penunjangnya yang meliputi Penyediaan prasarana jalan, air bersih dan penyehatan lingkungan.

Penyediaan Perumahan di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan pertumbuhan /perkembangan jumlah penduduk, meskipun persentasenya masih belum sebanding antar kebutuhan dengan penyediaannya.

Rasio rumah layak huni tahun 2021 dari target 0,6961 terealisasi sebesar 0,6933 atau sebesar 99,60%. Capaian ini lebih rendah dari tahun 2020 dengan target 0.6954 dengan realisasi 0.6972 atau sebesar 100,26%.

Rasio rumah layak huni tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 2.3.36
Rasio Rumah Layak Huni

Dalam hal pelaksanaan fisik peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah dengan pemanfaatan DAU

(APBD),. Terdapat sebanyak 206 unit rumah yang bersumber APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021.

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rasio rumah layak huni tahun 2020 telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Rasio rumah layak huni tahun 2020 selama 6 tahun terakhir (2016-2021) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.37
Rasio Rumah Layak Huni 2016-2021

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 6.1. antara lain adalah :

Faktor Penghambat antara lain :

1. Terjadinya Refocusing Anggaran dan dialihkan anggarannya untuk Penanggulangan Covid-19 sehingga sebagian target kinerja tidak bisa dicapai.
2. Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, sehingga perlu menyempurnakan kelembagaan yang mengatur perumahan dan kawasan
3. Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak sehingga perlu dilakukan Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
4. Masih Lemahnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pembangunan perumahan.
5. Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman.

6. Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana dan sarana kawasan.

Faktor Pendorong antara lain :

1. Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi diantaranya :

- D.I Namang I, II;
- D.I Aia Gemuruh;
- D.I Dt. Paluga;
- D.I Simun I, II;
- D.I Ujung Bukit;
- D.I Banda Subarang;
- D.I Kapalo Kincuang;
- D.I Pincuran Dt. Labu;
- D.I Batang Coran;
- D.I Batang Liki;
- D.I Batang Mungo;
- D.I Batang Sanipan;
- D.I Bdr Baliak Sariak;
- D.I Lurah Bukik;
- D.I Tanjung Bataut;
- D.I Titi Ampera.

2. Terlaksananya pemeliharaan jalan diantaranya adalah ruas jalan :

- Parumpung - Balubuih (R-073);
- Ruas Andiang - Ujuang Bukik (R-204);
- Landai - Sei. Data (R-222);
- Simp. Kampung Baru - Kampung Baru (R-144);
- Sialang - Galugua (R-069);
- Maek - Tanjung Bungo (R-80);
- Parumpung - Balubuih (R-073);
- Ruas Andiang - Ujuang Bukik (R-204);
- Landai - Sei. Data (R-222);
- Simp. Kampung Baru - Kampung Baru (R-144);
- Sialang - Galugua (R-069);
- Maek - Tanjung Bungo (R-80).

3. Terlaksananya pembangunan jaringan air bersih diantaranya sebagai berikut :


- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Nagari Gunung Malintang Jorong Bukit Talao;
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Nagari Sariak Laweh Jorong Koto Baru;
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Nagari Taram Jorong Tanjung Ateh;
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Nagari Suliki Jorong Padang Loweh;
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Nagari Baruah Gunung Jorong Pauh;
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Nagari Simpang Kapuak Jorong Simpang Abu;
- Pamsimas Jorong Kampung Melayu Pasar Nagari Koto Tinggi Kec. Gunung Omeh;
- Pamsimas Jorong Padang Panjang Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kec. Luak;
- Pamsimas Jorong Pabatungan Nagari Taeh Bukik;
- Pamsimas Jorong Bukik Tapuang Nagari Taeh Bukik;
- Pamsimas Jorong Pogang Nagari Taeh Bukik;
- Perluasan Jaringan Air Bersih dan Sambungan Rumah Nagari Pandam Gadang;
- Pembangunan Intake dan Jaringan Perpipaan Sumber Air Bersih Jrg. Koto Tuo Nag. Koto Lamo Kec. Kapur IX.

Sasaran Strategis 6.1. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	38.494.978.143,-	31.739.651.788,-	6.755.326.355,-	82,45
Program Penyelenggaraan Jalan	48.607.436.440,-	45.205.734.553,-	3.401.701.887,-	93,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.092.028.350,-	3.034.727.950,-	57.300.400,-	98,15
Program Kawasan Permukiman	6.489.794.700,-	6.486.430.518,-	3.364.182,-	99,95
Program Pengembangan Perumahan	480.000.000,-	478.685.000,-	1.315.000,-	99,73
JUMLAH	97.164.237.633,-	86.945.229.809,-	10.219.007.824,-	89,48

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 6.1. tersebut di atas adalah sebesar Rp.86.945.229.809,- dari anggaran sebesar Rp.97.164.237.633,-

atau 89,48%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 97,70% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi ke langsgungan hidup manusia pada suatu wilayah. Kualitas lingkungan dicirikan antara lain dari suasana yang membuat orang merasa betah atau kerasan tinggal di tempatnya sendiri. Berbagai keperluan hidup terpenuhi dari kebutuhan dasar atau primer, meliputi makan, minum, perumahan, sampai kebutuhan rohani atau spiritual meliputi pendidikan, rasa aman, dan sarana ibadah. Kualitas lingkungan hidup dapat dibedakan berdasarkan karakteristik biofisik, sosial-ekonomi, dan budaya.

Hal lain yang tidak kalah penting untuk diketahui di dalam memahami kualitas lingkungan adalah daya dukung lingkungan (carrying capacity). Daya dukung lingkungan adalah ukuran kemampuan suatu lingkungan mendukung sejumlah kumpulan atau populasi jenis makhluk hidup tertentu untuk dapat hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Lingkungan tersebut dapat berupa sebidang lahan, wilayah tertentu, atau ekosistem tertentu. Misalnya, lahan pertanian sawah, perkebunan, hutan, rawa, sungai, danau, pantai, desa, kota, permukiman, dan kawasan industri. Adapun sejumlah individu atau kelompok tertentu dapat berupa tumbuh-tumbuhan, binatang, ataupun manusia. Jika membahas mengenai individu atau kelompok manusia, maka yang dimaksud daya dukung lingkungan di sini adalah ukuran kemampuan suatu lingkungan mendukung sejumlah individu atau kelompok manusia untuk dapat hidup dengan wajar dalam lingkungan tersebut.

Lingkungan yang ada di sekitar manusia sangatlah beragam, begitu pula dengan daya dukung lingkungannya. Pada lingkungan yang berbeda maka akan memiliki daya dukung yang berbeda pula. Daya dukung lingkungan tidak mutlak, tetapi berkembang sesuai faktor atau sumber daya yang memengaruhinya, antara lain faktor geografi dan sosial-budaya.

Jumlah manusia sampai saat ini terus bertambah dan berkembang. Adapun permukaan bumi yang merupakan ekosistem kehidupan manusia luasnya tetap. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya benturan antara pertumbuhan jumlah manusia dan daya dukung lingkungan, pada akhirnya menimbulkan masalah lingkungan atau ketimpangan ekologi. Manusia dengan kemampuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dapat meningkatkan daya dukung lingkungan. Melalui penerapan teknologi dalam bidang pertanian, peternakan, dan permukiman, manusia dapat mengembangkannya serta meningkatkan daya dukung lingkungan sehingga mampu memakmurkan kehidupan penduduk.

Akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia pun dapat menurunkan daya dukung lingkungan bahkan dalam waktu singkat sampai kepada batas kemampuannya. Sumber daya lingkungan yang seharusnya berperan menopang kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya tidak lagi mampu mendukung kelangsungan kehidupannya. Maka yang terjadi adalah sebuah bencana baik alam maupun kemanusiaan. Dalam ekologi, manusia dikenal sebagai makhluk paling dominan (man ecological dominant). Artinya, manusia sangat mampu memanfaatkan lingkungan bagi kesejahteraan hidupnya. Oleh karena kemampuan akalinya, saat ini manusia sangat berperan dalam menentukan alam dibandingkan makhluk lainnya. Alam atau lingkungan hidup akan lestari, serasi, atau hancur, semata-mata tergantung pada kemauan manusia itu sendiri.

Meskipun saat ini permasalahan kondisi kualitas lingkungan belum menjadi persoalan yang besar bagi Kabupaten Lima Puluh Kota, namun sesuai dengan gerakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat sekiranya masalah kualitas lingkungan sudah harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut yang mendasari isu kualitas lingkungan menjadi sasaran strategis dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Terjaganya kualitas lingkungan” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terjaganya kualitas lingkungan” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **100,73%** dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 6.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.23
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 6.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	68.00	69.13	101.66	70.00	70.51	100.73
Rata-rata capaian					101.66			100.73

Sumber data :Bapelitbang, Dinas DLHPP, 2021

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Setiap tahun upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Komponen masyarakat masih belum dapat meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di kabupaten Lima Puluh Kota, berbagai inisiatif dilakukan dan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, hal yang menjadi krusial adalah penentuan tolak ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementasi dari upaya yang dilakukan. Kementerian Lingkungan Hidup pada Tahun 2009 telah mengembangkan alat ukur yang mudah di pahami dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup (IKLH) indek ini terfokus pada media lingkungan air. Udara dan lahan, IKLH adalah perwujudan parameter Lingkungan Hidup yang kompleks namun tetap mempertahankan makna esensi dari masing-masing indikator pada setiap Lingkungan, IKLH menjadi ukuran utama untuk sasaran Pokok Pembangunan Nasional Bidang Lingkungan hidup pada RPJMN 2015-2019, dan diharapkan dapat mempertajam Prioritas Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Status IKLH Kab. Lima Puluh Kota pada tahun 2021 berada di angka **70.15** yang menunjukkan lingkungan yang cukup berkualitas.

Hasil perhitungan pencapaian IKLH Tahun 2021 diperoleh dari rumus sebagai berikut :

Tabel 2.3.24
Rekapitulasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Tahun	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
A	B	C	D	E
2021	52,50	91,53	62,54	70,51

Konsep/ Definisi	:	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota
Rumus	:	IKLH Kab/Kota = (IKA 37,6%) +(IKU 40,5%) +(IKTL 21,9%) IKLH Kab/Kota = (52,5 x37,6 %) +(91,53 x 40,5%) +(62,54x21,9%) IKLH Kab/Kota = 70,51
Realisasi	:	Melebihi Target =107 %

Tabel 2.3.25
Indek Kualitas Air (IKA) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi baku Mutu	Persentase Pemenuhan baku Mutu	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks Per Mutu Air
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Memenuhi	3	13%	70	8,75
Ringan	21	88%	50	43,75
Sedang	0	0%	30	0
Berat	0	0%	10	0
Total	24			
Indek Kualitas Air (IKA)				52,50


Tabel 2.3.26
Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

Parameter	Retara SO2 dan NO2	Referensi EU	Indeks
NO2	8,37	40	0,2093
SO2	5,91	20	0,2955
Indeks Udara,Indeks Annual Model EU (Ieu)			0,2524
Indeks Kualitas Udara			91,53

Tabel 2.3.27
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

Luas Wilayah	Luas Hutan	Luas belukar dalam Kawasan	Luas Belukar pada fungsi lindung	RTH	RHL 2010	ITL	IKTL
333.888.21	129.805.88	17.577.14	6,499,09	18,82	2.266.2	0,44	62,54

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.38
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sudah mencapai target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dirumuskan target yang lebih tinggi atau indikator yang lebih sesuai dengan kondisi daerah. Sementara untuk perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selama 6 tahun terakhir (2016-2021) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.39
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021

Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdapat beberapa Faktor yang menyebabkan keberhasilan tahun 2021 yaitu :

1. Tingginya komitmen kepala daerah dalam Kepedulian terhadap kelangsungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota, ini dapat dibuktikan bahwa

Urusan Lingkungan Hidup (IKLH) adalah merupakan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021.

2. Intensitas Pemantauan Kualitas Air dan Udara sudah sesuai target.
3. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk kKetaatan Penanggung jawab Usaha/Kegiatan terhadap ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kendala dilapangan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis ini adalah diantaranya:

1. Kawasan Perlindungan Setempat (Area sekitar Hutan,Sempadan Mata Air,Sempadan Sungai/Embung/Waduk) belum berfungsi sesuai ketentuan.
2. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan masih jauh dari ideal sesuai ketentuan Perundang-undangan.
3. Sampah belum terkelola secara optimal sehingga ketika hujan terciu dan masuk mencemari perairan.

Upaya Perbaikan dan Solusi/Identifikasi Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup antara lain :

- a. Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah.
- b. Pengawasan terhadap izin lingkungan hidup masih terbatas.
- c. Pengelolaan sampah belum optimal.

Solusi terhadap Permasalahan diatas dapat dirumuska sebagai berikut :

1. Diperlukan pengelolan Laboratorium lingkungan yang didukung sumber daya manusia, sarana dan prasaran yang memadai secara kualitas dan kapasitas sehingga menghasilkan informasi pemantauan lingkungan yang kredibel.
2. Perlunya Peningkatan Peran serta masyarakat dan kelompok dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Perlunya Peningkatan Kuantitas dan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.
4. Perlunya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengawasan lingkungan hidup.
5. Sarana prasarana untuk pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah ditambah sehingga sebanding dengan besarnya area layanan.
6. Perlunya Peran serta masyarakat, kelompok masyarakat dan nagari dalam penanganan dan pengurangan sampah.

Sasaran Strategis 6.2. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Perencanaan Lingkungan Hidup	162.768.000,-	140.230.000,-	22.538.000,-	86,15
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	122.577.440,-	122.232.000,-	345.440,-	99,72
Keanekaragaman Hayati (Kehati)	468.480.600,-	464.872.627,-	3.607.973,-	99,23
Pengendalian Bahan berbahaya dan beracun (B3) Limbah Berbahaya dan beracun (B3)	22.787.000,-	21.445.000,-	1.342.000,-	94,11
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Lingkungan Hidup	61.773.300,-	61.587.000,-	186.300,-	99,70
Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluh Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	64.579.000,-	64.384.998,-	194.002,-	99,70
Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	7.305.664,-	6.337.500,-	968.164,-	86,75
Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup	15.425.300,-	15.330.000,-	95.300,-	99,38
Pengelolaan Persampahan	13.958.032.000,-	13.687.539.413,-	270.492.587,-	98,06
JUMLAH	14.883.728.304,-	14.583.958.538,-	299.769.766,-	97,99

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 6.2. tersebut di atas adalah sebesar Rp.14.583.958.538,- dari anggaran sebesar Rp.14.883.728.304,- atau 97,99%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,73% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

2.3.3 Program, Realisasi Keuangan dan Efisiensi Anggaran

APBPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.323.171.178.062,00 dan belanja sebesar Rp. 1.350.518.977.365,00 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 27.347.799.303,00 yang ditutup dengan pos pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan tahun lalu (SILPA). Sedangkan realisasi APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 untuk pendapatan sebesar Rp. 1.260.792.546.306,00 realiasi belanja sebesar Rp. 1.266.371.658.223,00 sehingga terdapat defisit sebesar Rp. 5.579.091.917,00.

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu pendapatan dan pembiayaan (pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 27.347.799.303.

Untuk mewujudkan capaian kinerja masing-masing sasaran strategis didukung dengan program-program. Program-program tersebut dibagi menjadi program utama yang mendukung langsung tercapainya sasaran dan program pendukung yang tidak secara langsung mendukung tercapainya sasaran strategis.

Program, rencana anggaran dan realisasi serta efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam tabel 3.17 di bawah ini :

Tabel. 2.3.28
Sasaran Strategis Per Program, Rencana dan Realisasi Anggaran 2021

NO.	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	BOBOT	REALISASI	BOBOT	SISA ANGGARAN	%	BOBOT
1	Meningkatnya aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.442.886.600,-		6.184.128.653,-		258.757.947,-	95.98	
		Jumlah	6.442.886.600,-	2.70	6.184.128.653,-	3.08	258.757.947,-	95.98	0.69
2	Meningkatkan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.157.011.600,-		1.117.602.100,-		39.409.500,-	96.59	
		Jumlah	1.157.011.600,-	0.49	1.117.602.100,-	0.56	39.409.500,-	96.59	0.11
3	Meningkatnya kualitas usaha mikro dan koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya produksi dan produktifitas sektor pertanian dan perikanan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.756.022.950,-		1.729.389.780,-		26.633.170,-	98.48	
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.841.931,-		4.466.437.486,-		375.493.514,-	92.24	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	195.903,-		189.327.400,-		6.575.600,-	96.64	
		Penyuluhan Pertanian	3.070.974.300,-		2.724.952.020,-		346.022.280,-	88.73	

NO.	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	BOBOT	REALISASI	BOBOT	SISA ANGGARAN	%	BOBOT
		Perizinan Usaha Pertanian	33.630,-		33.530,-		100,-	99.70	
		Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	191.204.340,-		181.616.260,-		9.588.080,-	94.99	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.217.871.525,-		3.107.587.186,-		110.284.339,-	96.57	
		Pengelolaan Perikanan Tangkap	311.759.200,-		304.034.699,-		7.724.501,-	97.52	
		Jumlah	13.619.296.315,-	5.72	12.736.874.831,-	6.35	882.421.484,-	93.52	2.35
5	Meningkatnya daya saing produk daerah	Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.420.879.100,-		1.221.817.501,-		199.061.599,-	85.99	
		Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	20.740.500,-		20.725.500,-		15,-	99.93	
		Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	156.631.100,-		154.687.090,-		1.944.010,-	98.76	
		Jumlah	1.598.250.700,-	0.67	1.397.230.091,-	0.70	201.020.609,-	87.42	0.54
6	Meningkatnya daya saing pariwisata Daerah	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	728.553.400,-		704.561.260,-		23.992.140,-	96.71	
		Pemasaran Pariwisata	1.668.518.700,-		1.653.769.205,-		14.749.495,-	99.12	

NO.	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	BOBOT	REALISASI	BOBOT	SISA ANGGARAN	%	BOBOT
		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	606.840.600,-		594.466.460,-		12.374.140,-	97.96	
		Jumlah	3.003.912.700,-	1.26	2.952.796.925,-	1.47	51.115.775,-	98.30	0.14
7	Meningkatnya kualitas pendidikan	-					-		
8	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	64.836.313.090,-		44.635.266.393,-		20.201.046.697,-	68.84	
		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	3.132.434.780,-		1.575.226.859,-		1.557.207.921,-	50.29	
		Sediaan farmasi. alat kesehatan dan makanan minuman	238.018.300,-		209.820,-0,-		28.198.300,-	88.15	
		Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.494.867.700,-		687.211.964,-		807.655.736,-	45.97	
		Jumlah	69.701.633.870,-	29.26	47.107.525.216,-	23.47	22.594.108.654,-	67.58	60.24

NO.	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	BOBOT	REALISASI	BOBOT	SISA ANGGARAN	%	BOBOT
9	Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	499.069.900,-		494.252.350,-		4.817.550,-	99.03	
		Jumlah	499.069.900,-	0.21	494.252.350,-	0.25	4.817.550,-	99.03	0.01
10	Menurunnya angka kemiskinan	Perencanaan dan Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	1.055.696.400,-		1.013.403.259,-		42.293.141,-	95.99	
		Pemberdayaan Sosial	1.156.236.500,-		1.133.914.680,-		22.321.820,-	98.07	
		Rehabilitasi Sosial	2.129.883.800,-		2.017.577.183,-		112.306.617,-	94.73	
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	835.028.600,-		768.685.600,-		66.343.000,-	92.06	
		Penanganan Bencana	128.509.800,-		86.779.364,-		41.730.436,-	67.53	
		Peningkatan Kerjasama Desa	3.345.100,-		3.245.000,-		100.100,-	97.01	
		Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	828.663.000,-		820.343.450,-		8.319.550,-	99,-	

NO.	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	BOBOT	REALISASI	BOBOT	SISA ANGGARAN	%	BOBOT
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.568.036.400,-		3.473.907.818,-		94.128.582,-	97.36	
		Penanganan Kerawanan Pangan	95.729.400,-		94.079,000,-		1.650.400,-	98.28	
		Penanganan Keamanan Pangan	61.116.580,-		59.125.500,-		1.991.080,-	96.74	
		Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	946.306.900,-		906.052.800,-		40.254.100,-	95.75	
		Jumlah	10.808.552.480,-	4.54	10.377.113.654,-	5.17	431.438.826,-	96.01	1.15
11	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.232.195.900,-		1.013.403.259,-		218.792.641,-	82.24	
		Kepegawaian Daerah	3.757.699.900,-		2.937.857.282,-		819.842.618,-	78.18	
		Pengelolaan Keuangan Daerah	3.486.569,000,-		3.178.082.576,-		308.486.424,-	91.15	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.150.580,000,-		788.532.239,-		362.047.761,-	68.53	
		Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.133.121.400,-		1.109.158.760,-		23.962.640,-	97.89	

NO.	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	BOBOT	REALISASI	BOBOT	SISA ANGGARAN	%	BOBOT
		Informasi dan Komunikasi Publik	1.498.177.632,-		1.235.953.908,-		262.223.724,-	82.50	
		Aplikasi Informatika	3.206.600.623,-		3.140.463.670,-		66.136.953,-	97.94	
		Penyelenggaraan Pengawasan	1.542.834.000,-		1.226.955.834,-		315.878.166,-	79.53	
		Perumusan Kebijakan. Pendampingan dan Asistensi	184.416.600,-		112.331.400,-		72.085.200,-	60.91	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	576.168.200,-		539.543.250,-		36.624.950,-	93.64	
		Jumlah	17.768.363.255,-	7.46	15.282.282.178,-	7.61	2.486.081.077,-	86.01	6.63
12	Meningkatnya kualitas layanan publik	Pendaftaran Penduduk	198.512.820,-		197.097.070,-		1.415.750,-	99.29	
		Pencatatan Sipil	210.500.220,-		202.553.932,-		7.946.288,-	96.23	
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	171.266.808,-		170.746.018,-		520.790,-	99.70	
		Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	294.130.500,-		294.060.500,-		70.000,-	99.98	
		Penempatan Tenaga Kerja	20.315.100,-		19.924.200,-		390.900,-	98.08	

NO.	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	BOBOT	REALISASI	BOBOT	SISA ANGGARAN	%	BOBOT
		Pengembangan Iklim Penanaman Modal	58.714.300,-		58.709.200,-		5.100,-	99.99	
		Pelayanan Penanaman Modal	126.552.800,-		120.004.946,-		6.547.854,-	94.83	
		Jumlah	1.079.992.548,-	0.45	1.063.095.866,-	0.53	16.896.682,-	98.44	0.05
13	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan nagari	Administrasi Pemerintahan Desa	507.547.300,-		487.324.800,-		20.222.500,-	96.02	
		Jumlah	507.547.300,-	0.21	487.324.800,-	0.24	20.222.500,-	96.02	0.05
14	Infrastruktur dasar yang berkualitas berdasarkan kebutuhan pengembangan wilayah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	38.494.978.143,-		31.739.651.788,-		6.755.326.355,-	82.45	
		Program Penyelenggaraan Jalan	48.607.436.440,-		45.205.734.553,-		3.401.701.887,-	93,-	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.092.028.350,-		3.034.727.950,-		57.300.400,-	98.15	
		Program Kawasan Permukiman	6.489.794.700,-		6.486.430.518,-		3.364.182,-	99.95	

NO.	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	BOBOT	REALISASI	BOBOT	SISA ANGGARAN	%	BOBOT
		Program Pengembangan Perumahan	480.000.000,-		478.685.000,-		1.315.000,-	99.73	
		Jumlah	97.164.237.633,-	40.79	86.945.229.809,-	43.31	10.219,-7.824,-	89.48	27.25
15	Terjaganya kualitas lingkungan	Perencanaan Lingkungan Hidup	162.768.000,-		140.230.000,-		22.538.000,-	86.15	
		Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	122.577.440,-		122.232.000,-		345.440,-	99.72	
		Keanekaragaman Hayati (Kehati)	468.480.600,-		464.872.627,-		3.607.973,-	99.23	
		Pengendalian Bahan berbahaya dan beracun (B3) Limbah Berbahaya dan beracun (B3)	22.787.000,-		21.445.000,-		1.342.000,-	94.11	
		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Lingkungan Hidup	61.773.300,-		61.587.000,-		186.300,-	99.70	

NO.	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	BOBOT	REALISASI	BOBOT	SISA ANGGARAN	%	BOBOT
		Peningkatan Pendidikan. Pelatihan dan Penyuluh Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	64.579.000,-		64.384.998,-		194.002,-	99.70	
		Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	7.305.664,-		6.337.500,-		968.164,-	86.75	
		Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup	15.425.300,-		15.330.000,-		95.300,-	99.38	
		Pengelolaan Persampahan	13.958.032.000,-		13.687.539.413,-		270.492.587,-	98.06	
		Jumlah	14.883.728.304,-	6.25	14.583.958.538,-	7.27	299.769.766,-	97.99	0.80
		Jumlah Belanja Program Langsung	238.234.483.205,-	100	200.729.415.011,-	100	37.505.068.194,-	84.26	100
		Jumlah Belanja Program Pendukung	944.041.094.184,-		903.594.719.209,-		40.446.374.975,-	95.72	
		Jumlah Belanja Operasi dan Belanja Modal	1.182.275.577.389,-		1.104.324.134.220,-		77.951.443.169,-	93.41	

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan kondisi pelaksanaan program, rencana dan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran terbesar berada pada Sasaran Strategis Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah sebesar Rp.97.164.237.633,00 atau sebesar 40,79% dari total seluruh alokasi anggaran program utama.
2. Alokasi anggaran terkecil berada pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak sebesar Rp. 499.069.900,00 atau sebesar 0.21% dari total alokasi anggaran program utama.
3. Persentase/bobot realisasi anggaran terbesar berada pada Sasaran Strategis Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah sebesar Rp. 86.945.229.809,00 atau sebesar 43,31% dari total realisasi seluruh anggaran program utama.
4. Persentase/bobot realisasi anggaran terkecil berada pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari sebesar Rp. 487.324.800,00 atau sebesar 0.24% dari total realisasasi seluruh anggaran program utama.
5. Sisa anggaran terbesar berada pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 22.594.108.654,00 atau sebesar 60,24% dari total alokasi anggaran sasaran.
6. Sisa anggaran terkecil berada pada Sasaran Strategis Kualitas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak sebesar Rp. 4.817.550,00 atau sebesar 0.01% dari total total alokasi anggaran sasaran.

Realisasi dan efisiensi anggaran sebagaimana digambarkan dalam uraian dan tabel di atas belum sepenuhnya menggambarkan tingkat ketepatan dalam penggunaan anggaran, namun setidaknya bisa menggambarkan korelasi pencapaian sasaran strategis dengan alokasi anggaran yang tersedia serta penggunaan sumber daya yang efisien agar kedepannya penganggaran dapat dilakukan dengan lebih baik dan akurat.

Analisis efisiensi anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut :

- 1) Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai $\geq 100\%$ atau persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100% dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel 2.18 sebagai berikut :

Tabel 2.3.29
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021

NO.	SASARAN	CAPAIAN %	ANGGARAN	REALISASI	%	EFISIENSI
1.	Meningkatnya aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ	100.00	6.442.886.600,-	6.184.128.653,-	95.98	Efisien
2.	Meningkatkan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	90.60	1.157.011.600,-	1.117.602.100,-	96.59	Tidak Efisien
3.	Meningkatnya kualitas usaha mikro dan koperasi					-
4.	Meningkatnya produksi dan produktifitas sektor pertanian dan perikanan	98.71	13.619.296.315,-	12.736.874.831,-	93.52	Efisien
5.	Meningkatnya daya saing produk daerah	100.00	1.598.250.700,-	1.397.230.091,-	87.42	Efisien
6.	Meningkatnya daya saing pariwisata Daerah	94.18	3.003.912.700,-	2.952.796.925,-	98.30	Tidak Efisien
7.	Meningkatnya kualitas pendidikan					-
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	98.94	69.701.633.870,-	47.107.525.216,-	67.58	Efisien
9.	Meningkatnya kualitas pemberdayaan. perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	99.25	499.069.900,-	494.252.350,-	99.03	Efisien
10.	Menurunnya angka kemiskinan	96.16	10.808.552.480,-	10.377.113.654,-	96.01	Efisien
11.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	85.00	17.768.363.255,-	15.282.282.178,-	86.01	Tidak Efisien
12.	Meningkatnya kualitas layanan publik	100.00	1.079.992.548,-	1.063.095.866,-	98.44	Efisien

NO.	SASARAN	CAPAIAN %	ANGGARAN	REALISASI	%	EFISIENSI
13.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan nagari	100.00	507.547.300,-	487.324.800,-	96.02	Efisien
14.	Infrastruktur dasar yang berkualitas berdasarkan kebutuhan pengembangan wilayah	97.70	97.164.237.633,-	86.945.229.809,-	89.48	Efisien
15.	Terjaganya kualitas lingkungan	100.00	14.883.728.304,-	14.583.958.538,-	97.99	Efisien
		96.96	238.234.483.205,-	200.729.415.011,-	84.26	Efisien

2) Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekreariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 sebanyak 54 paket pekerjaan dengan total pagu anggaran Rp.83.671.023.256,00 dan total setelah ditetapkan HPD turun menjadi sebesar Rp.67.278.247.618,31, dan dalam proses pelaksanaan pemilihan setelah dilakukan negosiasi oleh kelompok kerja pemilihan anggaran tetap sebesar Rp.67.278.247.618,31 sehingga terdapat efisiensi anggaran dalam pengadaan barang/jasa sebesar Rp.16.392.775.637,69 atau sebesar 19,59% dari total HPS.

- Tindak Lanjut Rekomendasi dari Inspektorat Tahun 2020 dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

a. Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 memberikan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.30
Rekomendasi dan Tindaklanjuti Reviu LKJIP Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT Y/T	KET
1.	Melengkapi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 secara sistematis sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014	Y	Sudah dilengkapi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014
2.	Melengkapi narasi pada setiap indikator dengan jelas dan tepat serta menjelaskan upaya perbaikan/solusi kedepan terhadap target yang tidak tercapai pada setiap indicator diantaranya :		

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT Y/T	KET
	a. Melengkapi Data IKM tahun 2020 agar terlihat perbandingan capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya.	Y	Telah di tindak lanjuti dengan melengkapi narasi serta dilengkapi dengan grafik perbandingan.
	b. Melengkapi tabel perbandingan data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara tahun 2019 dan tahun 2020.	Y	Telah di tindak lanjuti dengan melengkapi narasi serta dilengkapi dengan grafik perbandingan.
	c. Melengkapi Sasaran "Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro dan Koperasi" dengan indikator sasaran untuk capaian koperasi .	T	sudah tidak menjadi IKU kepala daerah sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2021
	d. Melengkapin arasi efisiensi penggunaan dana setiap Indikator Kinerja agar lebih jelas dan rinci sesuai dengan data capaian program yg di cantumkan.	Y	Sudah di lengkapi
	e. Melengkapi data Indikator Kinerja yang belum diisi.	Y	Sudah di lengkapi
3.	Agar dalam penyusunan LKJIP Tahun 2020 pada setiap Indikator Kinerja disajikan informasi yang lengkap, terinci dan jelas.	Y	Sudah di lengkapi
4.	Agar penyusunan LKJIP 2020 melengkapi capaian kinerja yang masih dibawah target kinerja dengan narasi upaya perbaikan kedepan.	Y	Sudah di lengkapi
5.	Agar penyusunan LKJIP 2020 menyajikan narasi untuk 3 (tiga) indikator kinerja ke dalam LkJIP 2020 diantaranya; a) Kontribusi sector pertanian dan peternakan terhadap PDRB b) Persentase kontribusi sector perikanan terhadap PDRB c) Indek Reformasi Birokrasi	Y	Sudah di lengkapi
6	Melengkapi data 3 (tiga) indicator terhadap Capaian Kinerja, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Persentase Anggaran, diantaranya: a. Persentase pertumbuhan sektor pertanian dan peternakan terhadap PDRB (Misi II), b. Persentase kontribusi sektor peikanan terhadap PDRB (Misi II), c. Indeks Reformasi Birokrasi (Misi IV).	Y	Sudah di lengkapi
7.	Agar diterbitkan Surat Keputusan Kepala OPD tentang Penanggungjawab Pengumpul data/informasi di setiap unit kerja.	Y	Sudah di lengkapi
8.	Agar Tujuan dan Sasaran pada LKJIP Tahun 2020 disesuaikan atau selaraskan dengan tujuan dan Sasaran pada Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020, tanggal ... Juli 2020.	Y	Telah di lakukan perubahan Perjanjian Kinerja (PK)
9.	Agar tujuan/sasaran pada LKjIP Tahun 2020 diselaraskan/ disesuaikan dengan tujuan/sasaran pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 44 Tahun 2020 tentang Revisi RPJMD Tahun 2016 - 2021 Perubahan ke 2 (dua)	Y	Sudah diselaraskan
10	Agar sasaran pada LKJIP Tahun 2020 di selaraskan dengan sasaran pada Indikator Kinerja.	Y	Sudah diselaraskan
11	Agar sasaran pada LKjIP Tahun 2020 di selaraskan dengan Indikator Kinerja Utama Perubahan Kedua atas Perbup Lima Puluh Kota Nomor 116 Tahun 2016 tentang IKU Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 Tanggal 20 Juli 2020.	Y	Sudah diselaraskan
12	Melengkapi realisasi kinerja tahun 2020 agar dapat dianalisa perbandingan kemajuan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi	Y	Sudah dilengkap

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT Y/T	KET
	kinerja tahun sebelumnya serta membuat inovasi-inovasi dan metode yang tepat dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 44 Tahun 2020 tentang Revisi RPJMD Tahun 2016-2021 Perubahan ke 2		
13	Memeriksa kembali indikator kinerja yang belum SMART sehingga dapat dilakukan perubahan/perbaikan untuk mendapatkan indikator kinerja yang betul-betul SMART, diantaranya :		
	a. Untuk Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas usaha mikro dan koperasi” agar membuat atau menjelaskan indikator kinerja sasaran untuk koperasi.	T	sudah tidak menjadi IKU kepala daerah sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2021
	b. Memperbaiki 5 Indikator Kinerja yang Kurang Spesifik	Y	Sudah di perbaiki
	c. Memperbaiki 6 Indikator Kinerja yang Kurang Relevan dengan sasaran agar mudah dicapai.	Y	Sudah di perbaiki
	d. Memperbaiki 3 Indikator Kinerja yang Kurang Terukur	T	Untuk tahun 2020 – 2022 Iku Kepala Daerah yang kurang terukur hanya pada penurunan pelanggaran perda <ul style="list-style-type: none"> - Kasus pelanggaran perda setiap tahun meningkat sehingga pencapaian iku tersebut tidak tercapai, bahkan sulit untuk di ukur karena hasilnya menurun.
14	Agar pihak terkait dalam penyusunan LKjIP tahun 2020 segera menindaklanjuti rekomendasi Reviu LkjIP Tahun 2019 yang dilakukan oleh Inspektorat dengan melengkapi tindak lanjut tersebut ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020 dan meningkatkan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.	Y	Sudah di tindak lanjuti
15	Agar pihak terkait dalam penyusunan LKjIP Tahun 2020 menindaklanjuti rekomendasi Hasil Evaluasi KemenPAN dan RB tahun 2019 dan melengkapi tindak lanjut tersebut ke dalam LkjIP tahun 2020, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas LkjIP dan meningkatkan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.	Y	Sudah di tindak lanjuti

b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/187/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2020 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 telah memberikan rekomendasi atas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan ditindaklanjuti sebagai berikut :

Tabel 2.3.31
Rekomendasi dan Tindakan Lanjut LHE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT Y/T	KET
1.	Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan untuk melakukan reviu dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja yang tepat dengan mengacu pohon kinerja yang telah disusun sampai ke level individu.	Y	Revisi RPJMD tahun 2016-2021 sesuai hasil evaluasi dari tim MenpanRB yang dilaksanakan tahun 2020 dimana menambahkan indikator tujuan yang di tetapkan dengan Perbub Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Revisi RPJMD Tahun 2016-2021
2.	Melakukan reviu atas keselarasan antara kegiatan, program serta sasaran strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan	Y	Telah dilakukan reviu keselarasan antara kegiatan, program dan sasaran dan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk perbaikan baik dokumen maupun implementasi di perangkat daerah
3.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mengintegrasikan fungsi perencanaan, keuangan dan kinerja untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja secara menyeluruh.	Y	Telah memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan fungsi perencanaan, keuangan dan kinerja
4.	Menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada setiap pimpinan dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam bentuk diskusi atau tawar menawar rencana dan target kinerja yang akan diperjanjikan beserta strategi yang akan dilakukannya, serta memberikan reward dan punishment bagi pimpinan sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja.	Y	Telah dilaksanakan rapat, diskusi, workshop serta pembahasan dengan pimpinan dalam menyusun rencana target kinerja serta merumuskan reward dan punishment bagi pimpinan
5.	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja.	Y	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini telah disajikan informasi analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja 2. Penyajian Informasi ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh agar dapat menjadi umpan balik untuk pencapaian kinerja yang lebih baik. 3. Dalam Laporan Instansi Pemerintah Tahun 2020 telah disajikan Analisis Penggunaan Sumber Daya dalam rangka peningkatan pencapaian Sasaran Kinerja tahun 2020
6.	Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal, sehingga mampu menggunakan instrument evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, serta memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Y	Telah dilaksanakan peningkatan kapasitas evaluator internal dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis
7.	Menjadikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai penguangkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi di pemerintah daerah.	Y	Telah diupayakan implementasi SAKIP sebagai penguangkit untuk mempercepat upaya reformasi

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT Y/T	KET
			birokrasi di pemerintah daerah

- Prestasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021 pemerintah daerah beserta masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota cukup banyak mengukir prestasi dan penghargaan yang tercatat pada berbagai OPD se-Kabupaten Lima Puluh Kota baik itu ditingkat nasional maupun ditingkat provinsi Sumatera Barat. Rincian prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kabupaten Lima Puluh Kota sepanjang tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.32
Prestasi dan Penghargaan Yang Diperoleh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

NO.	OPD	PRESTASI
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2021 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Kategori Kabupaten Harapan II
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penghargaan KLA Predikat Madya Tingkat Nasional
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penghargaan Penanggulangan Pekerja Anak di Indonesia Tingkat Nasional
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penghargaan Forum Anak Nasional Tingkat Nasional
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penghargaan PATBM Tingkat Nasional
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anugerah Prahita Eka Praya (APE) Kategori Pratama Tingkat Nasional
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Piagam Pelaksanaan Randa Terbaik Tingkat Provinsi
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Capaian KB MKJP Tingkat Kabupaten/Kota 2021 Tingkat Nasional
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Juara I PLKB Non ASN Tingkat Provinsi
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Juara I Pasangan Orang Tua Hebat Tingkat Provinsi
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Juara II Duta Genre Terbaik Tingkat Provinsi

NO.	OPD	PRESTASI
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembinaan Forum Genre Terbaik Tingkat Provinsi
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Top 10 Duta Genre Putra Tingkat Provinsi
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Juara I Video Edukasi Stunting Tingkat Provinsi
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Juara I Aksi Nyata Cegah Stunting Tingkat Provinsi
16	Kecamatan Akabiluru	Lomba UP2K (Batuhampar) Juara I Tingkat Provinsi
17	Kecamatan Akabiluru	Lomba Cipta Alat Permainan Anak (Batuhampar) Juara I Tingkat Provinsi
18	Kecamatan Akabiluru	Lomba Uda Uni Sumatera Barat (Uda Koto Tengah Batu Ampa) Juara II Tingkat Provinsi
19	Kecamatan Akabiluru	Lomba Pokja I TP-PKK (Batuhampar) Juara Harapan I Tingkat Provinsi
20	Kecamatan Akabiluru	Lomba Pokja IV TP-PKK (Batuhampar) Juara Harapan I Tingkat Provinsi
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota Terbaik Dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tingkat Nasional
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Juara 1 Lomba Bertutur Tingkat SD/MI Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tingkat Provinsi
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Juara 2 Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SLTA se Provinsi Sumatera Barat Tingkat Provinsi
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Harapan 2 Lomba Perpustakaan Nagari Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tingkat Provinsi
25	Disparpora Bidang Pemuda	Juara I Pemuda Pelopor Bidang Pangan (M.HADID QOSIM) Tingkat Provinsi, Nominasi Tingkat Nasional
26	Disparpora Bidang Pemuda	Juara I Pemuda Pelopor Bidang Pendidikan (WINDI TAURESNA) Tingkat Provinsi
27	Disparpora Bidang Pemuda	Mendapat Emas Tingkat Provinsi Bidang Kejuaraan Tennis Meja
28	Disparpora Bidang Pemuda	Mendapat Peringkat IV Tingkat Provinsi Bidang POPDA Atletik
29	Disparpora Bidang Pemuda	Mendapat Emas Tingkat Provinsi Bidang PEPAPERDA Atletik
30	Disparpora Bidang Pemuda	Mendapat Perak Tingkat Provinsi Bidang Kejuaraan Basket
31	Disparpora Bidang Pemuda	Mendapat 2 Emas dan 2 Perak Tingkat Provinsi Bidang Kejuaraan Gulat
32	Disparpora Bidang Pemuda	Mendapat Emas Tingkat Provinsi Bidang Kejuaraan Pencak silat tradisional
33	Disparpora Bidang Pemuda	Juara I Penilaian Pokdarwis (Pokdarwis Kampuang Sarugo) Tingkat Provinsi
34	Disparpora Bidang Pemuda	Juara I API Award (Kampung Sarugo) Tingkat Nasional
35	Disparpora Bidang Pemuda	Peringkat IV terbaik ADWI Award kategori desa wisata berkelanjutan Tingkat Nasional

NO.	OPD	PRESTASI
36	Disparpora Bidang Pemuda	Juara II Uda dan uni Duta Wisata Tahun 2021(Uda Lima Puluh Kota) Tingkat Provinsi
37	Disparpora Bidang Pemuda	Juara II Uda dan uni Duta Wisata Tahun 2021 (Uni Lima Puluh Kota)
38	Disparpora Bidang Pemuda	Juara I Toilet Bersih Tingkat Provinsi
39	Inspektorat	Peringkat V Tingkat Provinsi Opini WTP dari BPK atas audit LKPD TA 2020

3.1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan Tugas Pembantuan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan PMK No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana DK dan Dana TP;
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 212 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 11 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Disamping melaksanakan kegiatan pembangunan sendiri atau yang dibiayai oleh APBD, Kabupaten Lima Puluh Kota juga melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN yang dinamakan Tugas Pembantuan. Kegiatan pembangunan Tugas Pembantuan merupakan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan atas pembiayaan yang bersumber dari APBN dan pinjaman/bantuan luar negeri.

Pada tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai perpanjangan tangan/membantu pelaksana Tugas Pembantuan Satuan Kerja Provinsi Sumatera Barat. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi perpanjangan tangan/membantu pelaksana tersebut sebagai berikut:

1. Dinas Pangan; dan
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tabel 3.1.
Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

No	No	Kode Program dan Kegiatan	Realisasi/ Volume/ Satuan	Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3			5
1.	A	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			Dinas Pangan
	A.1	Pemantapan Ketersediaan dan Penangan Rawan Pangan	2 OPD	28.460.000	
		Data dan Informasi ketersediaan dan Akses Pangan			
	A.2	Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga	9 KWT	432.980.000	
		Pemanfaatan Pekarangan			
2.	B	Program Dukungan Manajemen			
	B.1	Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan	1 OPD	15.520.000	
		Manajemen dan administrasi kelembagaan ketahanan pangan Kab. Lima Puluh Kota			
3.	526 115	Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		N2 Cair dan Distribusinya	10.176 L		
4.	521 219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
		Operasional IB	21.980 aksp		
		BOP PKB	30.000 aksp		
		Pelaporan Kelahiran	20.000 Ekor		

3.3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sebagai perpanjangan tangan/membantu pelaksana Tugas Pembantuan yang diterima oleh Satuan Kerja Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal ini hanya sebagai lokasi dari pelaksanaan tugas pembantuan yang dilakukan oleh satuan kerja provinsi Sumatera Barat.

3.3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah

3.3.1.1. Target Kinerja

Berdasarkan DIPA, dana Tugas Pembantuan (TP) yang berasal dari Pemerintah Pusat pada tahun 2021 ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diterima oleh Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan OPD selaku perpanjangan tangan/membantu pelaksanaan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan uraian sebagaimana Tabel 4.1 di atas.

3.3.1.2. Realisasi

Dalam pelaksanaannya, dana tugas pembantuan yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota berjalan relatif baik, bahkan dalam pelaksanaan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Belanja Barang Non Operasional lainnya realisasi di Kabupaten Lima Puluh Kota melebihi target yang diberikan, hal ini dikarenakan rendahnya capaian Belanja Barang Non Operasional di

Kabupaten/Kota lain sehingga demi optimalisasi capaian di pindahkan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan untuk pelaksana Dinas Pangan realisasi mencapai 99,71% dengan realisasi fisik 100%.

3.3.2. Permasalahan dan Kendala

Secara umum pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Lima Puluh Kota berjalan relatif baik dan lancar tanpa menghadapi kendala yang berarti.

3.3.3. Saran dan Tindak lanjut

- Mengingat manfaat yang diterima terkait dengan Tugas Pembantuan kedepannya diharapkan akan lebih banyak OPD yang mendapat dana Tugas Pembantuan tersebut sehingga dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD terutama dalam dukungan terhadap program-program dari Pemerintah Pusat dan Provinsi;
- Sinkronisasi Program dan Kegiatan yang sumber dana dari APBD Kabupaten dan Provinsi sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Dana APBD Kabupaten berfungsi sebagai pendukung anggaran yang telah dialokasikan Provinsi/Pusat untuk Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat/Provinsi tersebut ditiadakan diharapkan kegiatan tersebut tetap dapat diakomodir dan tertampung dalam anggaran APBD Kabupaten sehingga kegiatan-kegiatan tersebut masih dapat terus berlanjut.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan pada tahun 2021 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan Standar Pelayanan Minimal publik yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dibidang pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar; dan
3. Pendidikan kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD, Mi,	54.495	2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
		SMP/MTs)			
	1. Buku Teks Pelajaran	Jumlah peserta didik yang tidak mampu 1 paket per siswa per tahun	29.450	1 Tahun	
	2. Perlengkapan Belajar	Jumlah peserta didik yang tidak mampu yang menerima perlengkapan belajar (buku tulis) per semester	29.450	1 Tahun	
	3. Kualitas Tenaga pendidik (Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	Terpenuhinya standar minimal Tenaga pendidik (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	428	1 Tahun	
	4. Kualitas Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	Terpenuhinya Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	58	1 Tahun	
	5. Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	2.884	1 Tahun	
	6. Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C	Jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi Minimal C	428	1 Tahun	
	7. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah peserta penerima BOS pada Pendidikan Dasar	52.476	1 Tahun	
	8. Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	Terpenuhinya kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	5.284	1 Tahun	
II	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	1.295	2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1. Modul Belajar	Jumlah warga belajar yang tidak mampu pertahun per paket	1.295	1 Tahun	
	2. Perlengkapan Belajar	Jumlah warga belajar yang tidak mampu pertahun per semester	1.295	1 Tahun	
	3. Jumlah Rombongan Belajar Di PKBM	Jumlah rombongan belajar di PKBM	58	1 Tahun	
	4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah warga belajar penerima BOP pertahun	2.143	1 Tahun	
	5. Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	Jumlah pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	259	1 Tahun	
	6. Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	Jumlah Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi	27	1 Tahun	
	7. Kualitas Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/ Tenaga Lab/Admin) Yang Berkualifikasi SMA/Sederajat	Jumlah Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/ Tenaga Lab/Admin) Yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi	27	1 Tahun	
	8. PKBM Terakreditasi Minimal C	Jumlah PKBM yang belum terakreditasi C	27	1 Tahun	
III	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	6.221	2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1. Buku Gambar	Jumlah siswa PAUD yang kurang mampu penerima buku gambar kali 12 eksemplar per tahun	7.637	1 Tahun	
	2. Alat Mewarnai	Jumlah siswa PAUD yang	7.637	1 Tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
		kurang mampu penerima alat mewarnai kali 2 kotak (minimal 12 warna) per tahun			
3.	Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C	Jumlah Satuan Pendidikan Yang belum terakreditasi C	281	1 Tahun	
4.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang menerima BOP	7.345	1 Tahun	
5.	Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	Terpenuhinya standar minimal Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	283	1 Tahun	
6.	Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	Tercapainya Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	702	1 Tahun	
7.	Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	430	1 Tahun	

4.1.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Realisasi		
				Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	Persentase (%)
I	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/Mts)	54.495	52.479	2.016	96
1.	Buku Teks Pelajaran	Jumlah peserta didik yang tidak mampu 1 paket per siswa per tahun	29.450	29.450	0	100
2.	Perlengkapan Belajar	Jumlah peserta didik yang tidak mampu yang menerima perlengkapan belajar (buku tulis) per semester	29.450	29.450	0	100
3.	Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	Terpenuhinya standar minimal Tenaga kependidikan(kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	428	422	6	98
4.	Kualitas Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	Terpenuhinya Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) Yang Berkualifikasi S1/DIV	58	53	5	91
5.	Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan	Jumlah rombongan belajar di Satuan Pendidikan	2.884	2.884	0	100
6.	Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C	Jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi Minimal C	428	427	1	99
7.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah peserta penerima BOS pada Pendidikan Dasar	52.476	52.476	0	100
8.	Kualitas Pendidik Yang	Tepenuhinya kualitas	5.284	4.726	558	89

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Realisasi		
				Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	Persentase(%)
	Berkualifikasi S1/D-IV	pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV				
II	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	1.295	1.243	52	95
	1. Modul Belajar	Jumlah warga belajar yang tidak mampu pertahun per paket	1.295	1.295	0	100
	2. Perlengkapan Belajar	Jumlah warga belajar yang tidak mampu pertahun per semester	1.295	1.295	0	100
	3. Jumlah Rombongan Belajar Di PKBM	Jumlah rombongan belajar di PKBM	58	58	0	100
	4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah warga belajar penerima BOP pertahun	2.143	2.143	0	100
	5. Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	Jumlah kualifikasi pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	259	182	77	70
	6. Kualitas Tenaga Kependidikan(Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	Jumlah Tenaga Kependidikan(Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	27	19	8	82
	7. Kualitas Tenaga Kependidikan(Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin Yang Berkualifikasi SMA/Sederajat	Jumlah Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi	27	9	18	33
	8. PKBM Terakreditasi Minimal C	Jumlah PKBM yang belum terakreditasi Minimal C	27	12	15	44
III	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negarausia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	6.221	5.909	312	94
	1. Buku Gambar	Jumlah siswa PAUD yang kurang mampu penerima buku gambar kali 12 eksemplar per tahun	7.637	7.637	0	100
	2. Alat Mewarnai	Jumlah siswa PAUD yang kurang mampu penerima alat mewarnai kali 2 kotak (minimal 12 warna) per tahun	7.637	7.637	0	100
	3. Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C	Jumlah Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi C	281	278	3	98
	4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang menerima BOP	7.345	5.909	1.436	80
	5. Kualitas Tenaga Kependidikan(Kepala Sekolah) Yang	Terpenuhinya standar minimal Tenaga Kependidikan	283	221	62	78

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Realisasi		
				Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	Persentase(%)
	Berkualifikasi S1/D-IV	(Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV				
6.	Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	Tercapainya Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	702	530	172	75
7.	Jumlah Rombongan Belajar DiSatuan Pendidikan	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	430	430	0	100

Pendidikan Dasar dengan indikator Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) data yang digunakan yaitu DSS datadik Kemdikbud Tahun 2021:

1. Siswa SD : 39.160 orang
2. Siswa SMP : 13.319 orang

Jadi jumlah warga negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar Tahun 2021 yaitu 52.479 orang. Data siswa ini hanya siswa yang belajar pada sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendidikan Kesetaraan dengan indikator Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan data yang digunakan adalah data Lembaga PKBM Tahun 2021 yaitu :

1. Warga Belajar Paket A : 352
2. Warga Belajar Paket B : 570
3. Warga Belajar Paket C : 321

Jadi jumlah warga belajar yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan adalah 1.243 orang.

Pendidikan Anak Usia Dini dengan indikator Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD data yang digunakan adalah data lembaga PAUD Tahun 2021 yaitu 5.909 orang.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Standar Pelayanan Minimal bersumber dari :

1. APBD
2. APBN
3. Sumber dana lain yang sah.

Alokasi Anggaran penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realiasi
1.	Program Pengelolaan Pendidikan		
1.1	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
1.1.1	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar	191.733.400	115.813.000
1.1.2	Sub Kegiatan: Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	43.390.147.899	
1.1.3	Sub Kegiatan: Penyediaan Pendidik dan Tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	378.727.000	355.478.200
1.2	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
1.2.1	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	100.933.700	74.590.000
1.2.2	Sub Kegiatan: Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	18.612.733.750	
1.2.3	Sub Kegiatan: Penyediaan Pendidik dan Tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	81.273.000	73.540.800
1.3	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini		
1.3.1	Sub Kegiatan: Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	279.882.000	275.224.000
1.3.2	Sub Kegiatan: Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.713.000.000	4.476.700.000
1.4	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		
1.4.1	Sub Kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	99.951.000	85.224.920
1.4.2	Sub Kegiatan: Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	2.145.000.000	2.145.000.000

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat / Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	3653 orang	S3 : - S2 : 64 Orang S1 : 3188 Orang D3 : 36 Orang D2 : 161 Orang D1 : 16 Orang SMA : 145 Orang SMP : 25 Orang SD : 17 Orang	Gol IV : 80 Orang Gol III : 1793 Orang Gol II : 1663 Orang Gol I : -	Eselon II : 1 Orang Eselon III : 5 Orang Eselon IV : 12 Orang	3636 Orang

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah antara lain:

1. Masih terbatasnya anggaran pendidikan yang tersedia sehingga masih sangat sulit menuntaskan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ini sesuai dengan amanah peraturan.

2. Masih kurang akuratnya pendataan tentang penuntasan SPM Bidang Pendidikan ini di tingkat satuan pendidikan.
3. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ini.
4. Anggaran pendidikan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal ini masih terfokus kepada penyelesaian fisik sekolah, belum menyentuh kepada pembenahan kurikulum dan sumber daya manusianya.
5. Adanya refofusing anggaran akibat Covid 19 yang menyebabkan pelayanan kurang maksimal.

b. Solusi

Adapun rekomendasi dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ini adalah :

1. Perlunya dilaksanakan sosialisasi pencapaian target Standar Pelayanan Minimal di tingkat Perangkat Daerah dan satuan pendidikan.
2. Lebih memaksimalkan anggaran pendidikan untuk pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan pada Tahun 2022 dan seterusnya.
3. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan juga pihak swasta untuk melaksanakan percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Melibatkan warga sekolah beserta komite sekolah dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan pada tahun 2021 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas sebagai

berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis;
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2 Target Pencapaian SPM dan Realisasi

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	Pelayanan kesehatan ibuhamil		7.875	2021	Dinas Kesehatan
	1.	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	788 vial		
	2.	Tablet Tambah Darah	708.750 tablet		
	3.	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil *Test Kehamilan *Pemeriksaan HB *Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin	7.875 buah		
	4.	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	7.875 buah		
	5.	Buku KIA	7.875 buah		
II	Pelayanan kesehatan ibu bersalin		7.517	2021	Dinas Kesehatan
	1.	Formulir Fotograf	7.517 buah		
	2.	Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	7.517 buah		
	3.	Buku KIA	7.517 buah		
III	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		6.724	2021	Dinas Kesehatan
	1.	Vaksin Hepatitis BO	6.724 vial		
	2.	Vitamin K1 Injeksi	6.724 vial		
	3.	Salep/Tetes Mata Antibiotik	6.724 tube		
	4.	Formulir Bayi Baru Lahir	6.724 rangkap		
	5.	Formulir MTBM	6.724 rangkap		
	6.	Buku KIA	6.724 buah		
IV	Pelayanan kesehatan balita		35.401	2021	Dinas Kesehatan
	1.	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	35.401 rangkap		
	2.	Formulir DDTK	35.401 rangkap		
	3.	Buku KIA	35.401 buah		
	4.	Vitamin A Biru	6.724 kapsul		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab	
	5.	Vitamin A Merah	28.677 kapsul			
	6.	Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib *Campak Rubella	<ul style="list-style-type: none"> • <u>7.159 vial</u> • <u>716 vial</u> • <u>716 vial</u> • <u>1.432 vial</u> • <u>716 vial</u> • <u>716 vial</u> 			
	7.	Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT-HB -Hib * Campak Rubella	<ul style="list-style-type: none"> • <u>716 vial</u> • <u>716 vial</u> 			
	8.	Jarum Suntik dan BHP	35.500 buah			
	9.	Peralatan Anafilaktik	44 paket			
V	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		Jumlah warga negara usia pendidikan yang mendapatkan layanan kesehatan	12.426	2021	Dinas Kesehatan
	1.	Buku Raport Kesehatanku	12.426 buah			
	2.	Buku Pemantauan Kesehatan	12.426 buah			
	3.	Kuesioner Skrining Kesehatan	12.426 rangkap			
	4.	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	495 rangkap			
	5.	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah				
VI	Pelayanan kesehatan pada usia Produktif		Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	236.704	2021	Dinas Kesehatan
	1.	Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes	277 buah 277 buah 277 buah 277 buah 277 buah 277 buah 277 buah 277 buah			
	2.	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	12 rangkap			
VII	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	50.030	2021	Dinas Kesehatan
	1.	Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	<ul style="list-style-type: none"> • <u>50.030 buah</u> • <u>50.030 buah</u> 			
	2.	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	50.030 buah			
	3.	Buku Kesehatan Lansia	50.030 buah			
VIII	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	70.250	2021	Dinas Kesehatan
	1.	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	277 buah			
	2.	Tensimeter	277 buah			
	3.	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	12 rangkap			
	2.	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	12 rangkap			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	3. Pedoman dan Media KIE		277 buah		
IX	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan layanan kesehatan	823	2021	Dinas Kesehatan
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)		44 buah (2 per puskesmas)		
	2. Kit Berisi 2 Alat Fiksasi		44 buah (2 per puskesmas)		
	3. Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan		12 rangkap		
	4. Media KIE		44 buah (2 per puskesmas)		
X	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	12.640	2021	Dinas Kesehatan
	1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)		44 buah (2 per puskesmas)		
	2. Reagen Zn TB		10 botol		
	3. Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95		12.700 buah		
	4. Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering		12.640 buah 66 set 220 buah		
	5. Catridge Tes Cepat Molekuler		1000 buah		
	6. Formulir Pencatatan dan Pelaporan		1 rangkap		
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur		44 buah (2 per puskesmas)		
XI	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	9.139	2021	Dinas Kesehatan
	1. Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner		44 buah (2 per puskesmas)		
	2. Tes Cepat HIV (RDT) Pertama		9.140 buah		
	3. Bahan Medis Habis Pakai *Handschoen* Alkohol Swab *Plester *Lancet/Jarum Steril * Jarum Spuit yang sesuai/ Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis *Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK		9.140 set		

4.2.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	Persentase (%)
I	Pelayanan kesehatan ibuhamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	7.875	5.915	1.960	75
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)		788 vial			
	2. Tablet Tambah Darah		708750 tablet			
	3. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil *Test Kehamilan *Pemeriksaan HB *Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin		7.875 buah			
	4. Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu		7.875 buah			
	5. Buku KIA		7.875 buah			
II	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	7.517	5.871	1.646	78
	1. Formulir Fotograf		7.517 buah			
	2. Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)		7.517 buah			
	3. Buku KIA		7.517 buah			
III	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	6.724	5.670	1.054	84
	1. Vaksin Hepatitis BO		6.724 vial			
	2. Vitamin K1 Injeksi		6.724 vial			
	3. Salep/Tetes Mata Antibiotik		6724 tube			
	4. Formulir Bayi Baru Lahir		6.724 rangkap			
	5. Formulir MTBM		6.724 rangkap			
	6. Buku KIA		6.724 buah			
IV	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	35.401	24.444	10.957	69
	1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku		35.401 rangkap			
	2. Formulir DDTK		35.401 rangkap			
	3. Buku KIA		35.401 buah			
	4. Vitamin A Biru		6.724 kapsul			
	5. Vitamin A Merah		28.677 kapsul			
	6. Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubella		<ul style="list-style-type: none"> • 7159 vial • 716 vial • 716 vial • 1432 vial • 716 vial • 716 vial 			
	7. Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT-HB -Hib * Campak Rubella		<ul style="list-style-type: none"> • 716 vial • 716 vial 			
	8. Jarum Suntik dan BHP		35500 buah			
	9. Peralatan Anafilaktik		44 paket			
V	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan yang mendapatkan layanan kesehatan	12.426	11.220	1.206	90
	1. Buku Raport Kesehatanku		12.426 buah			
	2. Buku Pemantauan Kesehatan		12.426 buah			
	3. Kuisisioner Skrining Kesehatan		12.426 rangkap			
	4. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah		495 rangkap			
	5. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia					

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	Persentase (%)
		Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah					
VI	Pelayanan kesehatan pada usia Produktif		Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	236.704	25.885	210.819	10
VII	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	50.030	23.699	26.331	47
	1.	Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol		50.030 buah 50.030 buah			
	2.	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		50.030 buah			
	3.	Buku Kesehatan Lansia		50.030 buah			
VIII	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	70.250	12.835	57.415	18
	1.	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE		277 buah			
	2.	Tensimeter		277 buah			
	3.	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM		12 rangkap			
IX	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus		Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	2.581	1.985	596	76
	1.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Glukometer</u> • <u>Strip Tes Gula Darah Kapas Alkohol</u> • <u>Lancet</u> 		277 buah 4.588 buah 4.588 buah			
	2.	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM		12 rangkap			
	3.	Pedoman dan Media KIE		277 buah			
X	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat		Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan layanan kesehatan	823	587	236	71
	1.	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)		44 buah (2 per puskesmas)			
	2.	Kit Berisi 2 Alat Fiksasi		44 buah (2 perpuskesmas)			
	3.	Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan		12 rangkap			
	4.	Media KIE		44 buah (2 perpuskesmas)			
XI	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	12.640	2.098	10.542	16
		Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)		44 buah (2 per puskesmas)			
		Reagen Zn TB		10 botol			
		Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95		12.700 buah			
		Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi,		12.640 buah 66 set			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	Persentase (%)
	Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering		220 buah			
	Catridge Tes Cepat Molekuler		1.000 buah			
	Formulir Pencatatan dan Pelaporan		1 rangkap			
	Pedoman/Standar Operasional Prosedur		44 buah (2 per puskesmas)			
XII	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	9.139	4.747	4.392	51
	1. Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner		44 buah (2 per puskesmas)			
	2. Tes Cepat HIV (RDT) Pertama		9.140 buah			
	3. Bahan Medis Habis Pakai *Handschoen* Alkohol Swab *Plester *Lancet/Jarum Steril * Jarum Spuit yang sesuai/ Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis *Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK		9.140 set			

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2021 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp.3.013.988.700,- (Tiga Milyar Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

No	Jenis Layanan Dasar	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	163.611.600	65.636.550
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.287.005.500	1.550.051.482
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	26.050.000	14.960.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	90.470.100	21.901.000

No	Jenis Layanan Dasar	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	0
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	141.676.000	53.950.425
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	27.580.000	10.405.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	48.074.400	10.068.400
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	60.764.400	5.274.000
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	76.089.700	12.765.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	71.970.000	39.276.800
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	85.470.000	32.728.300
	Jumlah		3.013.988.700	1.817.016.957

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan kesehatan, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota (Dinas Kesehatan, dan Puskesmas) adalah sebagai berikut :

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/ Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	1.605 orang	PNS S2 : 111 orang S1 : 232 orang D4/D3 : 404 orang SMA/ sederajat : 88 orang NON PNS S1 : 27 orang Diploma : 12 orang SMA : 35 orang SMP : 12 orang SD : 5 orang Tidak Tamat SD : 7 orang	Gol IV : 151 orang Gol III : 431 orang Gol II : 64 orang	Es. II : 1 orang Es. III : 5 orang Es. IV : 17 orang	Fungsional Tertentu : 636 orang Staf Fungsional Umum : 184 orang

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut disampaikan permasalahan dan solusi untuk indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021 yang belum memenuhi target 100%, yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	75	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas fokus penanganan dan vaksinasi Covid 19 2. Sasaran Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan lebih tinggi dari sasaran yang ada di lapangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi ke puskesmas 2. Melakukan evaluasi kinerja petugas pengelola puskesmas melalui pertemuan. 3. Sweeping ke Bidan praktek mandiri dan praktek SPOG
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	78	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas fokus penanganan dan vaksinasi Covid 19 2. Sasaran pusdatin lebih tinggi dari sasaran yang ada dilapangan 3. sampai saat ini masih belum berjalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi ke puskesmas 2. Melakukan evaluasi kinerja petugas pengelola puskesmas melalui pertemuan. 3. Sweeping ke Bidan praktek mandiri dan praktek SPOG
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	84	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas fokus penanganan dan vaksinasi Covid 19 2. Sasaran pusdatin lebih tinggi dari sasaran yang ada di lapangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi ke puskesmas 2. Melakukan evaluasi kinerja puskesmas melalui pertemuan. 3. Sweeping ke Bidan praktek mandiri dan praktek SPOG
4	Pelayanan Kesehatan Balita	69	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian target tahun 2021 belum terpenuhi karena kondisi pandemi 2. Banyak ibu yang takut untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang balitanya 3. Posyandu dan Kelas ibu balita tidak dilakukan di masa pandemik 4. Stimulasi Deteksi Intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) balita belum maksimal dilaksanakan karena jumlah tenaga terlatih masih kurang 5. Tidak semua anak balita mendapat Pemantauan SDIDTK 6. Pelayanan Balita sakit tidak menggunakan MTBS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan SDIDTK bagi petugas, kader, guru TPA dan PAUD 2. Melakukan Janji temu 3. Manfaatkan WAG untuk memberi informasi dan pengetahuan
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	90	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum dilakukannya pembelajaran tatap muka, sehingga petugas kesehatan kesulitan untuk melakukan skrining secara langsung 2. Ketenagaan dalam pelaksanaan kegiatan yang masih kurang. 3. Sarana dan prasarana yang masih kurang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama lintas program, organisasi profesi dan lintas sektor terkait. 2. Pengembangan Program Inovasi Puskesmas dalam meningkatkan cakupan program.
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan PSBB karena Covid 19 mulai bulan April 2020 sampai akhir 2021 yang melarang adanya kegiatan mengumpulkan orang, sehingga Posbindu PTM tidak dapat dilakukan dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penambahan dan pelatihan kader posbindu di masyarakat. 2. Beberapa puskesmas mulai mengusulkan pengadaan posbindu KIT melalui dana desa kepada wali nagari.

No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)	Permasalahan	Solusi
			<p>maksimal. Kegiatan skrining hanya dapat dilakukan di dalam gedung (Puskesmas), yaitu bagi pengunjung Puskesmas dan pengantar yang berusia >15 thn keatas.</p> <ol style="list-style-type: none"> Penganggaran kegiatan mengalami pengurangan, dikarenakan pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19 Ketenagaan dalam pelaksanaan kegiatan yang masih kurang. Sarana dan prasarana yang masih kurang. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya melakukan deteksi di faktor resiko penyakit, baik pada penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Jumlah sarana posbindu yang masih terbatas di masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan posbindu di tempat kerja, sehingga dapat menjangkau karyawan/karyawati kantor-kantor di lingkungan Pemda untuk ikut melakukan deteksi dini FR PTM Melakukan kegiatan Cerdik PTM di sekolah, dengan cek kesehatan, enyahkan asap rokok, rajin aktifitas fisik, diet seimbang, istirahat dan kelola stress.
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	47	Belum semua petugas mendapatkan pelatihan pelayanan puskesmas santun lansia, keterbatasan jumlah petugas.	Pelatihan pelayanan puskesmas santun lansia bagi dokter dan petugas puskesmas
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	18	<ol style="list-style-type: none"> SDM puskesmas terbatas dan memegang program rangkap, sehingga pengumpulan data untuk beberapa puskesmas tidak tepat waktu penganggaran kegiatan mengalami pengurangan, dikarenakan pengalihan anggaran untuk penanganan covid-19 Pelaksanaan kegiatan ada yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi Covid-19 Kondisi PSBB membuat masyarakat takut untuk datang ke fasilitas kesehatan Sarana dan prasarana yang masih kurang. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya melakukan deteksi di faktor resiko penyakit tidak menular, khususnya Hipertensi. Jumlah sarana posbindu yang masih terbatas di masyarakat. Kurangnya kegiatan deteksi dini dimasyarakat, sehingga penemuannya masih rendah. Belum semua puskesmas memiliki petugas yang telah dilatih Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan / per triwulan kepada pemegang program agar dapat melakukan pengumpulan data tepat waktu ke dinas kesehatan Mengefisiensikan kegiatan dan memilah dengan memprioritaskan kegiatan SPM Pelayanan Kesehatan bagi penderita Hipertensi dilakukan secara daring, bagi yang memiliki alat ukur mandiri dapat dilakukan deteksi secara mandiri dan menyampaikan hasil pengukuran tekanan darah kepada petugas pengelola PTM Puskesmas, monitoring kondisi Kesehatan pasien dilakukan secara telekonsultasi untuk memastikan pengobatan yang teratur bagi penderita Hipertensi. Pengambilan obat untuk pasien Hipertensi dapat dilakukan untuk kebutuhan 30 hari, dan diperbolehkan melalui kader ataupun keluarga pasien untuk pengambilan obat lanjutan Melakukan pelatihan PANDU PTM bagi petugas puskesmas melalui pembinaan langsung dilapangan. Melakukan penambahan pembentukan posbindu baru

No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)	Permasalahan	Solusi
				<p>dan pelatihan kader posbindu dimasyarakat.</p> <p>7. Beberapa puskesmas mulai mengusulkan pengadaan posbindu KIT melalui dana desa kepada wali nagari.</p>
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	76	<ol style="list-style-type: none"> SDM puskesmas terbatas dan memegang program rangkap, sehingga pengumpulan data untuk beberapa puskesmas tidak tepat waktu penganggaran kegiatan mengalami pengurangan, dikarenakan pengalihan anggaran untuk penanganan covid-19 Pelaksanaan kegiatan ada yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi Covid-19 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan / pertriwulan kepada pemegang program agar dapat melakukan pengumpulan data tepat waktu ke dinas kesehatan Mengefisiensikan kegiatan dan memilah dengan memprioritaskan kegiatan SPM Pelayanan Kesehatan bagi penderita DM dilakukan secara daring, bagi yang memiliki alat ukur mandiri dapat dilakukan deteksi secara mandiri dan menyampaikan hasil pengukuran kadar gula darah kepada petugas pengelola PTM Puskesmas, monitoring kondisi Kesehatan pasien dilakukan secara telekonsultasi untuk memastikan pengobatan yang teratur bagi penderita DM. Pengambilan obat untuk pasien DM dapat dilakukan untuk kebutuhan 30 hari, dan diperbolehkan melalui kader ataupun keluarga pasien untuk pengambilan obat lanjutan
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	71	<ol style="list-style-type: none"> Kondisi Pandemi Covid 19 membuat kegiatan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan ditiadakan sementara, kecuali untuk kondisi darurat. Pelayanan Pasien ODGJ di masa pandemi hanya dilakukan di puskesmas. Jumlah kunjungan untuk kontrol/terapi obat bagi pasien ODGJ di masa pandemi Covid-19 untuk beberapa pasien menjadi kurang teratur: menyebabkan kondisi kekambuhan kembali pada ODGJ atau putus obat 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat untuk melaksanakan pendampingan dan monitoring kondisi pasien ODGJ, yaitu untuk mengurangi risiko putus obat dan kekambuhan pada pasien ODGJ. Tenaga kesehatan melakukan pendampingan melalui on call atau metode daring, baik pada pasien ODGJ, keluarga pasien, dan kader keswa. Melakukan kunjungan rumah untuk keadaan darurat dengan protokol kesehatan yang berlaku
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TBC	16	<ol style="list-style-type: none"> Terbatasnya dan Adanya Petugas di Puskesmas yang Tugas Rangkap. Masih kurangnya integrasi program dengan lintas program dan lintas sektor terkait. Pelacakan kasus / deteksi dini belum optimal dilakukan, sebagian besar hanya bersifat pasif dan dihadapi oleh Kondisi Pandemi Covid-19 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan penyuluhan, sosialisasi dan KIE dimasyarakat. Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan untuk kader atau kelompok khusus dan Petugas Kesehatan. Membentuk Kelompok Peduli AIDS di Nagari atau Kecamatan. Membentuk Jorong / Nagari

No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)	Permasalahan	Solusi
			4. Komitmen Petugas yang masih kurang dalam pelaksanaan program. 5. Stigma masyarakat yang masih tinggi dan masyarakat masih merasa malu untuk memeriksakan kesehatan	Peduli TB 5. Mengusulkan pelatihan bagi petugas dan kader. 6. Meningkatkan kerjasama lintas program, organisasi profesi dan lintas sektor terkait untuk kegiatan penyuluhan dan pelaksanaan deteksi dini / Screening. 7. Meningkatkan kegiatan pelacakan kasus dan deteksi dini secara aktif melalui kegiatan-kegiatan diluar gedung dan dalam gedung serta melakukan penyisiran kasus ke rumah sakit baik yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota maupun Luar Kabupaten. 8. Menggalang Komitmen bersama dalam pelaksanaan program dengan melibatkan organisasi profesi dan lintas sektor. 9. Pengembangan Program Inovasi Puskesmas dalam meningkatkan cakupan program
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	51	1. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan HIV; 2. Masih terdapat stigma dan diskriminasi di masyarakat tentang HIV; 3. SDM yang masih kurang dalam melakukan skrining pada populasi kunci pada setiap wilayah kerja layanan; 4. Belum semua faskes melakukan input data Pasien secara mandiri mandiri ke SIHA	1. Melakukan sosialisasi dan skrining HIV kepada masyarakat; 2. Penyebaran informasi tentang HIV dan skrining kepada sasaran usia muda (anak sekolah dan kuliah), usia produktif (para pekerja di instansi/pabrik yang masih kurang terpapar informasi tentang HIV); 3. Penambahan tenaga kesehatan baik pns atau non pns dalam melakukan skrining HIV pada populasi kunci; 4. Melakukan Edukasi ke petugas/ OJT

4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2021 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1.588	2021	Dinas PUPR
	1.	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari melalui jaringan perpipaan	1.588	1 Tahun	
	2.	Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	-	-	-	
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	3.500	2021	Dinas PUPR
	1.	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	Jumlah Warga Negara yang memperoleh akses sanitasi yang layak	3.500	1 Tahun	
	2.	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	-	-	-	
	3.	Pelayanan Penyediaan prasarana dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	-	-	-	

4.3.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Realisasi		
				Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	Persentase(%)
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1.588	1.588	0	100
	1. Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari melalui jaringan perpipaan	1.588	1.588	0	100
	2. Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	-	-	-	-	-
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	3.500	3.500	0	100
	1. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	Jumlah Warga Negara yang memperoleh akses sanitasi yang layak	3.500	3.500	0	100
	2. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	-	-	-	-	-
	3. Pelayanan Penyediaan prasarana dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	-	-	-	-	-

Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Pada tahun 2021 ditargetkan tambahan Jumlah Warga Kabupaten Lima Puluh Kota yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari 1.588 Jiwa dan terealisasi 1.588 jiwa. Adapun rincian realisasi ini sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Target Layanan (Jiwa)	Realisasi Layanan (Jiwa)
1.	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Nagari Baruah Gunuang Jorong Pauah	252	252
2.	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Nagari Gunuang Malintang Jorong Bukik Talao/ KKM Sungai Gauang	328	328
3.	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Nagari Sariak Laweh Jorong Koto Baru/ KKM Sisingkek	232	232
4.	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Nagari Simpang Kapuak Jorong Simpang Abu	280	280
5.	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Nagari Suliki Jorong Padang Laweh	180	180
6.	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Nagari Taram Jorong Tanjung Ateh	316	316

Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik

Pada tahun 2021 ditargetkan tambahan Jumlah Warga Kabupaten Lima Puluh Kota yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 3.500 Jiwa dan terealisasi 3.500 jiwa. Adapun rincian realisasi ini sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Target Layanan (Jiwa)	Realisasi Layanan (Jiwa)
1.	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Stunting Nagari Balai Panjang	125	125
2.	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Stunting Nagari Batu Payuang	250	250
3.	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Stunting Nagari Gunung Malintang	250	250
4.	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Stunting Nagari Halaban	250	250
5.	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Stunting Nagari Koto Tengah Simalanggang	250	250
6.	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Stunting Nagari Manggilang	250	250
7.	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Stunting Nagari Mungo	250	250
8.	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Stunting Nagari Pandam Gadang	250	250
9.	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Stunting Nagari Pilubang	250	250
10.	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Stunting Nagari Situjuah Banda Dalam	125	125
11.	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Stunting Nagari Situjuah Batua	250	250
12.	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Stunting Nagari Solok Bio-Bio	250	250
13.	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Stunting Nagari Sungai Kamuyang	250	250
14.	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Stunting Nagari Taeh Baruah	250	250
15.	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Stunting Nagari Talang Anau	250	250

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM pada urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan untuk Pemenuhan SPM	Pagu Dana (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.064.688.350	3.008.997.950
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	9.232.645.000	9.213.228.638

4.3.5 Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Personil yang terlibat	Jumlah Personil (org)
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari- hari	1. Fasilitator Pamsimas 2. Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4 5
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	1. Fasilitator Sanitasi 2. Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15 5

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada urusan Pekerjaan Umum dan langkah-langkah penyelesaiannya sebagai berikut

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah. Isu air minum belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran. Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi. Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan alokasi anggaran dari APBD dan APBN untuk mendukung program AMPL di Kabupaten Lima Puluh Kota. Anggaran AMPL alokasi APBD difokuskan ke perdesaan dan alokasi APBN/ APBD Prov. Untuk SPAM IKK (Ibu Kota Kecamatan) Pemanfaatan Alokasi Dana Desa / Nagari untuk kebutuhan Air Minum Perdesaan Perluasan layanan PDAM untuk wilayah perkotaan dan SPAM IKK (Ibu Kota Kecamatan) agar dapat memenuhi kebutuhan layanan perkotaan 100% Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL di perkotaan Menyusun Rencana Aksi Daerah terkait Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya sistem pengolahan limbah cair domestik yang berbentuk cairan yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga seperti Air sabun mandi, deterjen cuci, minyak dsb, dan juga industri/industri kecil lainnya. Masih rendahnya SDM terkait dengan pengolahan limbah cair domestik tersebut. Belum tersedianya IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) sebagai tempat pembuangan akhir limbah 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kerjasama gotong -royong antar warga dalam rangka menjaga kebersihan sehingga terhindar dari pencemaran limbah tersebut. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa / Nagari untuk pengolahan limbah domestik dan pemeliharaan rutinnya. Meningkatkan Alokasi APBD dan APBN untuk program pengolahan air limbah domestik serta mensinkronkannya dengan kegiatan antar SKPD terkait. Penyediaan sarana IPLT sebagai sarana pembuangan limbah akhir

4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat pada tahun 2021 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman.

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ditetapkan 2 jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat meliputi :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota;
2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota.

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi korban Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	N/A	N/A	DLHPP
	1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana		N/A	N/A	
	2. Pembagunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana		N/A	N/A	

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	3.	Pembangunan Baru di Lokasi baru/ relokasi Bagi korban Bencana		N/A	N/A	
	4.	Bantuan Akses Rumah Sewa layak Huni Bagi Korban bencana		N/A	N/A	
II	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintahan Daerah Kota		Jumlah Warga Negara yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	N/A	N/A	DLHPP
	1	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan /atau Bangunan		N/A	N/A	
	2	Subsidi Uang Sewa		N/A	N/A	
	3	Penyediaan Rumah Layak Huni		N/A	N/A	

4.4.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Hrus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
I	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	N/A	N/A	N/A	N/A
	1.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	N/A	N/A	N/A	N/A
	2.	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	N/A	N/A	N/A	N/A
	3.	Pembangunan Baru di Lokasi baru/ relokasi Bagi korban Bencana	N/A	N/A	N/A	N/A
	4.	Bantuan Akses Rumah Sewa layak Huni Bagi Korban bencana	N/A	N/A	N/A	N/A

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Hrus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
II	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintahan Daerah Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	N/A	N/A	N/A	N/A
	1 Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan /atau Bangunan		N/A	N/A	N/A	N/A
	2 Subsidi Uang Sewa		N/A	N/A	N/A	N/A
	3 Penyediaan Rumah Layak Huni		N/A	N/A	N/A	N/A

4.4.4 Alokasi Anggaran

Untuk tahun anggaran 2021, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota tidak ada rencana maupun pengalokasian Anggaran yang spesifik untuk penyelenggaraan urusan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

4.4.5 Dukungan Personil

Secara kedinasan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman penyelenggaraan urusan Standar pelayanan Minimal bidang Perumahan terletak pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dimana jumlah personil yang tersedia adalah :

1. 1 (satu) orang Kepala Bidang Setingkat eselon III-b
2. 2 (dua) orang kepala seksi dari 3 (tiga) seksi yang ada setingkat eselon IV-a
3. 3 (tiga) orang staf PNS
4. 5 (lima) orang staf non PNS (Tenaga Harian Lepas)

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat pada tahun Anggaran 2021 adalah tidak adanya rencana ataupun pengalokasian anggaran khusus untuk penyelenggaraan urusan tersebut yang tertuang dalam dalam APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Potensi permasalahan lainnya adalah bahwa penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal dalam penyediaan ataupun rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana harus terlebih dahulu ditetapkan status kebencanaan oleh Pemerintah Daerah, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pendataan jumlah rumah tangga terdampak, rencana dan strategi penanganan oleh OPD yang menangani masalah kebencanaan serta adanya ketersediaan anggaran untuk penanganan pasca bencana.

Solusi dari persoalan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat perlu ditingkatkan koordinasi yang baik lintas OPD yang menangani SPM Perumahan Rakyat dengan OPD yang membidangi masalah kebencanaan serta OPD yang mengelola keuangan supaya pelayanan SPM bagi penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dapat tertangani dengan baik.

4.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

4.5.1.1 Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, dimana jenis pelayanan dasar sub-urusan Trantibum di Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator pencapaian yaitu jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada dimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) bahwa penerima jenis pelayanan dasar sub Urusan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada.

4.5.1.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dijelaskan bahwa Jenis Pelayanan dasar pada

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

4.5.1.3 Dinas Pemadam Kebakaran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota adalah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian SPM

4.5.2.1 Satuan Polisi Pamong Praja

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	Capaian Penegakan Perda Sesuai Mutu dan pelayanan Ganti Rugi	0	2021	Satpol PP
	1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil		0	1 Tahun	Satpol PP
	2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan		0	1 Tahun	
II	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	250 Penegakan	2021	Satpol PP
	1. Penegakan Perda sesuai SOP		250 Penegakan	1 Tahun	
	2. Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar		250 Penegakan	1 Tahun	
	3. Pelaksanaan penegakan Perda menggunakan Sarpras sesuai standar		250 Penegakan	1 Tahun	

4.5.2.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
III	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	36.080 jiwa	2021	BPBD
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen KRB (Peta Resiko bencana dan Kajian Resiko Bencana)	1 dokumen	1 Tahun	
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Pendataan jumlah warga negara di kawasan rawan bencana	180.403 jiwa	1 Tahun	
	3. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	Pendataan dan identifikasi warga negara yang berpotensi menjadi korban bencana	180.403 jiwa	1 Tahun	
	4. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Sosialisasi dan komunikasi informasi melalui tatap muka, media sosial dan media terkait lainnya	18.040 jiwa	1 Tahun	
	5. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	Pengadaan dan pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik per jenis bencana	18.040 jiwa	1 Tahun	
IV	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana	1353 jiwa	2021	BPBD
	1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang mengikuti sosialisasi, pelatihan, simulasi dan gladi lapang pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.353 jiwa	1 Tahun	
V	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	180.403 jiwa	2021	BPBD
	1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	180.403 jiwa	1 Tahun	
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	180.403 jiwa	1 Tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	180.403 jiwa	1 Tahun	
	4. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	180.403 jiwa	1 Tahun	
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	180.403 jiwa	1 Tahun	
	6. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosisperioritas	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosisperioritas	180.403 jiwa	1 Tahun	

4.5.2.3 Dinas Pemadam Kebakaran

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
VI	Pelayanan Penyeleamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	232 jiwa	2021	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1. Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak		232 jiwa (58 kasus)	1 Tahun	
	2. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan		112 jiwa (28 kasus)	1 Tahun	

4.5.3 Realisasi

4.5.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Hrus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
I	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	Capaian Penegakan Perda Sesuai Mutu dan pelayanan Ganti Rugi	0	0	0	0
	1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil		0	0	0	0
	2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan		0	0	0	0
II	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	250 penegakan	250 penegakan	0	100
	1. Penegakan Perda sesuai SOP		250	250	0	100
	2. Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar		250	250	0	100
	3. Pelaksanaan penegakan Perda menggunakan Sarpras sesuai standar		250	150	100	60

4.5.3.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Hrus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
III	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	36.080 jiwa	26.237 jiwa	20.985 jiwa	72
	1. Pemetaan terhadap lokasi/ daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen KRB (Peta Resiko bencana dan Kajian Resiko Bencana)	1 dokumen	1 dokumen	0	100
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan	Pendataan jumlah warga negara di kawasan rawan bencana	180.403 jiwa	180.403 jiwa	0	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Hrus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
	bencana					
3.	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	Pendataan dan identifikasi warga negara yang berpotensi menjadi korban bencana	180.403 jiwa	180.403 jiwa	0	100
4.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawanbencana	Sosialisasi dan komunikasi informasi melalui tatap muka, media sosial dan media terkait lainnya	18.040 jiwa	9.400 jiwa	171.003 jiwa	52
5.	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	Pengadaan dan pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik per jenis bencana	18.040 jiwa	16.837 jiwa	1.203 jiwa	93
IV	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.353 jiwa	546 jiwa	807 jiwa	40
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang mengikuti sosialisasi, pelatihan, simulasi dan gladi lapang pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.353 jiwa	546 jiwa	807 jiwa	40
V	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	180.403 jiwa	180.403 jiwa	0	100
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	180.403 jiwa	180.403 jiwa	0	100
2.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	180.403 jiwa	180.403 jiwa	0	100
3.	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	Melakukan respon cepat KLB dan respon	180.403 jiwa	180.403 jiwa	0	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Hrus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
		cepat darurat bencana				
4.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	180.403 jiwa	180.403 jiwa	0	100
5.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	180.403 jiwa	180.403 jiwa	0	100
6.	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas	180.403 jiwa	180.403 jiwa	0	100

4.5.3.3 Dinas Pemadam Kebakaran

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Hrus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
VI	Pelayanan Penyeleamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	232 jiwa	232 jiwa		100
1.	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak		232 jiwa (58 kasus)	232 jiwa (58 kasus)	-	100
2.	Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan		112 jiwa (28 kasus)	112 jiwa (28 kasus)	-	100

4.5.4 Alokasi Anggaran

4.5.4.1 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja			
		Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	Bertambah / (Berkurang)	
				Rp	%
1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.877.548.603	7.622.725.516	254.823.087	96.77

4.5.4.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk mencapai target pelayanan dasar pada SPM sub urusan Bencana yang di alokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.059.920.000,- dengan rincian berdasarkan jenis pelayanan sebagaimana tabel berikut:

Alokasi anggaran kegiatan SPM Bencana Tahun 2021

No.	JENIS PELAYANAN DASAR		Anggaran
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Penyusunan kajian risiko bencana	257.977.000
		Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana	10.000.000
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyusunan rencana penanggulangan bencana	-
		Pembuatan rencana kontinjensi (renkon)	-
		Pelatihan pencegahan dan mitigasi	243.859.000
		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	1.100.000
		Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1.960.719.000
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	44.000.000
		Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/ wabah zoonosis prioritas	-
		Respon cepat darurat bencana	-
		Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	-
		Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	40.956.000
TOTAL			3.059.920.000

4.5.4.3 Dinas Pemadam Kebakaran

Alokasi Anggaran SPM Dinas pmdam Kebakaran Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN		
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Korban Bencana	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.868.077.000	4.810.817.216
		Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	16.526.200	15.923.900
		Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran		
		Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	21.165.500	21.125.500
		Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	9.545.000	9.065.000

4.5.5 Dukungan Personil

4.5.5.1 Satuan Polisi Pamong Praja

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat / Gol	Pejabat Struktural	Status Kepegawaian
1	130 orang	S3 : - S2 : 3 Orang S1 : 30 Orang D3 : 1 Orang D2 : - Orang D1 : - Orang SMA : 94 Orang SMP : 1 Orang SD : 1 Orang	Gol IV : 4 Orang Gol III : 22 Orang Gol II : 15 Orang Gol I : 1 orang	Eselon II : 1 Orang Eselon III a : 1 Orang Eselon III b : 15orang Eselon IV : 12 Orang	PNS : 42 Orang Tenaga Kotrak Khusus : 50 Orang Tenaga kontrak : 83 Orang

4.5.5.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk sumber daya manusia BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota seluruhnya saat ini berjumlah 63 personil dengan rincian 31 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 4 orang PTT dan 28 orang THL. ASN BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari S-2 sejumlah 5 orang dan S1 sejumlah 12 orang, sedangkan yang lain berpendidikan SLTA sejumlah 12 orang, dan D3 sejumlah 2 orang. Data Personil BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tingkat pendidikan formal dan struktural secara terperinci sebagai berikut :

Nama-nama Pejabat Struktural BPBD tahun 2021

No.	Nama-nama Pejabat Sesuai Struktur Organisasi	NIP, Pangkat/Golongan	Jabatan
1	H.Joni Amir,S.Sos	196506191990031003	Kepala Pelaksana

No.	Nama-nama Pejabat Sesuai Struktur Organisasi	NIP, Pangkat/Golongan	Jabatan
		Pembina TK.I/IV.b	
2	Ronny Muhamad Nur,S.Sos.ME	197603162003121003 Pembina/IV.a	Sekretaris
3	Dra.Susy Hardini	196711011989032006 Pembina/IV.a	Kabid. PK
4	Rahmadinol,S.Pd	197404141996031001 Pembina/IV.a	Kabid. KL
5	Elsiwa Fajri, S.STP	19780316 199802 1 001 Pembina Tk.I (IV/b)	Kabid. RR
6	Ilda Novita, A.Md	19821115 200604 2 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubag. UP
7	Villia,SS	197801072007012005 Penata Tk.I/III.d	Kasubag. Keuangan
8	Arie Kurniawan,SE, M.Eng	197908102005011009 Penata III/c	Kasubag. Program
9	Yuhengki.S.Sos	197901252002121002 Penata III/c	Kasi. Pencegahan
10	Elfi Rita,SH	197205132002122001 Penata Tk I/III.d	Kasi. Kesiapsiagaan
11	Ade Putra N, ST	19830820 200801 1 003 Penata (III/c)	Kasi. Kedaruratan
12	-		Kasi. Logistik
13	Risman	196912132007011006 Penata Muda Tk.I/III.b	Kasi. Rehabilitasi
14	Hendri Jon,S.Sos	196501111986111002 Pembina/IV.a	Kasi. Rekontruksi

4.5.5.3 Dinas Pemadam Kebakaran

Jumlah personil pada Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebanyak 166 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pejabat Struktural : 15 orang
2. Staf Fungsional umum PNS : 13 orang
3. Staf THL/PTT/ Non PNS : 138 orang

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	ALFIAN, S.STP,M.Si	19761220 199511 1 001	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
2	SYUKRI ANDA, SH	19780404 200801 1 003	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran
3	MOHD. SISWANTO, S.Pi., M.Si	19710808 199803 1 004	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
4	WIFRIANTO, SH	19810115 200604 1 005	Kepala Bidang Pemadaman dan Pencegahan
5	MUHAMMAD ABRAR, S.Sos	19731103 199303 1 001	Kepala Bidang Pencegahan
6	JUMRI, S.T	19700819 200701 1 004	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7	BUDI SANJAYA, S. Sos	19820503 200501 1 005	Kasi Pencegahan dan Inspeksi
8	AIZAR. S.Sos	19690903 200312 1 005	Kasi Pemadaman dan Investigasi

NO	NAMA	NIP	JABATAN
9	DELFRINALDI, S.Sos	19820810 200312 1 002	Kasi Pengadaan Sarana dan Prasarana
10	INDRA MULYADI, S.Pd	19661228 199802 1 002	Kasi Informasi dan Pengolahan Data
11	ALBERTHRIZA	19730513 199303 1 004	Kasubag Umum dan Kepegawaian
12	SLAMET PRAMONO, S.Sos	19790605 200604 1 014	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur
13	FETHRA MULA KURNIA, S.Sos	19801123 200501 1 001	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur
14	SEPTI ILWENDRI, AP	19750915 199501 1 002	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik
15	FASNELDI	19700809 199403 1 004	Pranata Perlindungan Masyarakat
16	HANAFI	19810923 200701 1 001	Bendahara
17	SURADI, S.Sos	19720302 200604 1 016	Fungsional Umum
18	HENDRY	19690818 200212 1 004	Pranata Perlindungan Masyarakat
19	JUFRI	19671120 200312 1 001	Pranata Perlindungan Masyarakat
20	EDRIZAL	19690725 200604 1 004	Pranata Perlindungan Masyarakat
21	DESFERIZAL	19801211 200701 1 002	Pengadministrasi Kepegawaian
22	ARY EFFENDY	19861018 200701 1 002	Pranata Perlindungan Masyarakat
23	SYOFYAN	19720630 201001 1 003	Fungsional Umum
24	ADRIAL MUHAMMAD	19710131 200801 1 001	Pranata Perlindungan Masyarakat
25	ABD. YUSRIZAL	19830405 200701 1 004	Pranata Perlindungan Masyarakat
26	DEDI INDRA	19770913 201001 1 004	Pranata Perlindungan Masyarakat
27	YUNIARTI, A.Md	19940623 202012 2 011	Pengelola Keuangan (CPNS)
28	YULI AFRIKA	19830713 201212 1 001	Pramu Kebersihan

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

4.5.6.1 Satuan Polisi Pamong Praja

a. Permasalahan

1. Kegiatan pemberantasan penyakit masyarakat mempunyai hambatan tidak

- tersedianya panti rehabilitasi untuk Gelandangan pengemis, orang gila dan Pekerja Seks Komersial (adanya di Kabupaten Solok).
2. Jumlah SDM Satpol PP tidak sebandingnya dengan permasalahan dilapangan dan luasnya jangkauan wilayah pelaksanaan tugas.
 3. Tidak sebandingnya antara sarana prasarana yang tersedia dengan beban pekerjaan.
 4. Untuk Kegiatan Sinergitas Penegakkan Perda pada sub kegiatan Penertiban di Kelok 9, PKL Cenderung kembali ketempat yang dilarang.

b. Solusi

Dari masalah-masalah tersebut diatas, sebagai pemecahan adalah sebagai berikut:

1. Untuk sementara Gepeng Orgil, PSK dan anak Punk yang terjaring di data dan diberi pembinaan dikantor Satpol PP kemudian langkah berikutnya berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan lebih lanjut, diharapkan ada panti yang dapat menampung keberadaan mereka serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Harus terus dilaksanakan Pembinaan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja selain pembinaan rutin yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini sebaiknya dibuat dalam sebuah program yang baku untuk setiap tahunnya, dikemas dalam kegiatan Pembekalan Pengetahuan dan Peningkatan keterampilan, sehingga kualitas SDM Satpol PP dapat diandalkan, terutama pelayanan terhadap masyarakat dan kesiapan dalam pengendalian gangguan. Serta ditempatkannya anggota Satpol PP untuk membantu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban disetiap wilayah kecamatan sekaligus sebagai distribusi pengendalian dan pemantauan apabila terjadi gangguan serta dengan cara meningkatkan koordinasi dengan Kasi Trantib tiap-tiap kecamatan.
3. Peningkatan pemeliharaan secara rutin terhadap Saranadan Prasarana dan Optimalisasi fungsi Sarana yang ada.
4. Diperlukan tindak lanjut penertiban yang berkesinambungan dengan dukungan anggaran yang memadai, serta diperlukan relokasi untuk PKL dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.

4.5.6.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam pemenuhan SPM sub urusan Bencana pada BPBD Kab. Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya data berupa daftar warga negara yang berada dikawasan rawan bencana, yang tersedia saat ini adalah jumlah warga yang berada pada lokasi rawan bencana.
2. Belum terpenuhinya capaian SPM bencana berdasarkan target SPM yang harus di capai 100%, hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya aparatur pada BPBD Kab. Lima Puluh Kota serta dukungan ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD Kab. Lima Puluh Kota.

b. Solusi

Solusi yang diperlukan dalam bentuk inovasi dan pemecahan masalah yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah antara lain:

1. Perlunya peningkatan kerjasama dengan Kemendagri melalui Dinas Dukcapil Kab. Lima Puluh Kota untuk dapat mengakses data kependudukan berdasarkan alamat/ nagari/ jorong, karena kerjasama yang telah dilakukan saat ini baru sampai pada akses untuk melihat data penduduk berdasarkan NIK yang sudah ada.
2. Perlunya peningkatan kompetensi Aparatur yang ada melalui berbagai pendidikan dan latihan teknis kebencanaan serta peningkatan kerjasama antar daerah dan bantuan dukungan pemerintah pusat terkait pengalokasian anggaran SPM di daerah.

4.5.6.3 Dinas Pemadam Kebakaran

a. Permasalahan

1. Dalam tahap pengumpulan data yaitu kurangnya tenaga ahli dalam analisis dan verifikasi penghitungan kerugian akibat kebakaran maupun non kebakaran
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar karena luas daerah dan geografis yang terdiri dari perbukitan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan, Sedangkan Dinas Pemadam Kebakaran baru mempunyai 8 posko di 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima puluh Kota, untuk pelayanan di 6 kecamatan lainnya yang masih belum maksimal dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana di 6 kecamatan tersebut.

3. Permasalahan dalam penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran karena belum tersedianya rencana sistim pemadam kebakaran (RISPK) sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
4. Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi kebakaran berkenaan dengan jarak tempuh, komunikasi dan koordinasi.

b. Solusi

1. Perlunya Diklat untuk Tenaga Ahli Analisis dan Verifikasi Untuk Mendapatkan Data yang Akurat dalam Penghitungan Kerugian Kebakaran Maupun Non Kebakaran;
2. Perlunya penambahan posko-posko pemadam kebakaran dan sarana prasarana pelayanan di 6 kecamatan;
3. Perlunya penganggaran untuk pembuatan Rencana Induk Sistim Pemadam Kebakaran (RISPK);
4. Perlunya penambahan posko pembantu sarana dan prasarana penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
5. Perlunya penyediaan Repiter tersendiri untuk kemudahan dalam berkomunikasi baik antar anggota maupun menerima kejadian kebakaran;
6. Perlunya kerjasama antar instansi baik Nagari, PLN dan pihak Kepolisian.

4.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial pada tahun 2021 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
2. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana.

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	759 orang	2021	Dinas Sosial
1.	Layanan Data dan Pengaduan		1 unit	1 Tahun	
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti		0	1 Tahun	
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan		0	1 Tahun	
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru		0	1 Tahun	
5.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Makanan	181 orang	1 Tahun	
6.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	92 orang	1 Tahun	
7.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	50 orang	1 Tahun	
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan		0	1 Tahun	
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Jumlah bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Disabilitas.	23 Orang	1 Tahun	
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	398 orang	1 Tahun	
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		0	1 Tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar		0	1 Tahun	
13.	Pemberian Pelayanan Penelusurankeluarga		0	1 Tahun	
14.	Pemberian Pelayanan ReunifikasiKeluarga		0	1 Tahun	
15.	Layanan Rujukan	Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi	15 orang	1 Tahun	
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	262 orang	2021	Dinas Sosial
1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah layanan data dan pengaduan	1 unit	1 Tahun	
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah MemilikiKendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	0	1 Tahun	
3.	Penyediaan Layanan KedaruratanBagi Daerah Yang Belum MemilikiKendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	-	0	1 Tahun	
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu MelakukanPengadaan Kendaraan Baru	Jumlah penyediaan layanan kedaruratan bagi Daerah yang belum memiliki kendaraan khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Baru	13 kecamatan	1 Tahun	
5.	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyediaan permakanan	130 orang	1 Tahun	
6.	Penyediaan Sandang	Jumlah bantuan sandang untuk Anak terlantar	44 orang	1 Tahun	
7.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	48 orang	1 Tahun	
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	1 Tahun	
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual &	-	-	1 Tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	Sosial				
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	-	-	1 Tahun	
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	1 Tahun	
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah pengiriman Anak terlantar ke Panti Rehabilitasi Sosial	40 Orang	1 Tahun	
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	1 Tahun	
14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	1 Tahun	
15.	Layanan Rujukan	-	-	1 Tahun	
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	2.436 orang	2021	Dinas Sosial
1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah layanan data dan pengaduan	1 unit	1 Tahun	
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	1 Tahun	
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pemeliharaan	-	-	1 Tahun	
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	-	-	1 Tahun	
5.	Penyediaan Permakanan	Jumlah bantuan permakanan bagi lansia terlantar dan lansia tidak potensial.	1.972 Orang	1 Tahun	
6.	Penyediaan Sandang	Jumlah Bantuan	55 Orang	1 Tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
		Sandang Bagi Lansia			
7.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah pemberian Alat Bantu Cacat bagi Lansia	80 Orang	1 Tahun	
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	-	-	-	
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	Jumlah pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	329 orang	1 Tahun	
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	-	
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	-	-	-	
13.	Pemberian Pelayanan Penelusurankeluarga	-	-	-	
14.	Pemberian Pelayanan ReunifikasiKeluarga	-	-	-	
15.	Layanan Rujukan	-	-	-	
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	-	-	
1.	Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	
2.	Penyediaan Layanan KedaruratanBagi Daerah Yang Sudah MemilikiKendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-	
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu MelakukanPengadaan Kendaraan Baru	-	-	-	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	-	-	-	
5.	Penyediaan Permakanan	-	-	-	
6.	Penyediaan Sandang	-	-	-	
7.	Penyediaan Alat bantu	-	-	-	
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	-	-	-	
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	-	-	-	
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	-	
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	-	-	-	
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	
14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	
15.	Layanan Rujukan	-	-	-	
V	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten	1.256 jiwa	2021	Dinas Sosial
1.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Makanan bagi korban bencana	1.265 Jiwa	1 Tahun	
2.	Penyediaan Sandang	-	-	-	
3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	-	-	-	
4.	Penanganan	-	-	-	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	Khusus Bagi Kelompok Rentan				
5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	-	-	-	

4.6.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	759 orang	759 orang	0	100
1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah layanan data dan pengaduan	1 unit	1 unit	0	100
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-	-	-
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	-	-	-	-	-
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	-	-	-	-	-
5.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	181 orang	181 orang	0	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
6.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	92 orang	92 orang	0	100
7.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Penyediaan Alat bantu	50 orang	50 orang	0	100
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	-	-
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Jumlah bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Disabilitas.	23 Orang	23 Orang	0	100
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	398 orang	398 orang	0	100
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu TandaPenduduk, Akta Kelahiran, SuratNikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	-	-	-
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	-	-	-	-	-
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	-	-
14.	Pemberian Pelayanan ReunifikasiKeluarga	-	-	-	-	-
15.	Layanan Rujukan	Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi	15 orang	15 orang	0	100
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak diLuar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	262 orang	262 orang	0	100
1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah layanan data dan Pengadaan	1 unit	1 unit	0	100
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah YangSudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan	-	-	-	-	-

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti					
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah YangBelum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan PengadaanKendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	-	-	-	-	-
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah YangBelum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1 kecamatan	0	0	0
5.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	130 orang	130 orang	0	100
6.	Penyediaan Sandang	Jumlah bantuan sandang untuk Anak terlantar	44 orang	44 orang	0	100
7.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	48 Orang	48 Orang	0	100
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	-	-
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	-	-	-	-	-
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	-	-	-	-	-
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	-	-	-
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah pengiriman Anak terlantar ke Panti Rehabilitasi	40 Orang	40 Orang	0	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
		Sosial				
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	-	-
14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	-	-
15.	Layanan Rujukan	-	-	-	-	-
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	2.436 orang	2.375 orang	61 orang	97
1.	Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	-	-
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-	-	-
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	-	-	-	-	-
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	-	-	-	-	-
5.	Penyediaan Permakanan	Jumlah bantuan permakanan bagi lansia terlantar dan lansia tidak potensial.	1.972 Orang	1.912 Orang	60 Orang	97
6.	Penyediaan Sandang	Jumlah Bantuan Sandang Bagi Lansia	55 Orang	54 Orang	1 Orang	98
7.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah pemberian Alat Bantu Cacat bagi Lansia	80 Orang	80 Orang	0	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	-	-
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	-	-	-	-	-
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	329 orang	329 orang	0	100
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	-	-	-
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	-	-	-	-	-
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	-	-
14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	-	-
15.	Layanan Rujukan	-	-	-	-	-
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	-	-	-	-
1.	Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	-	-
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-	-	-
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	-	-	-	-	-

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	-	-	-	-	-
5.	Penyediaan Permakanan	-	-	-	-	-
6.	Penyediaan Sandang	-	-	-	-	-
7.	Penyediaan Alat bantu	-	-	-	-	-
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	-	-
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	-	-	-	-	-
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	-	-	-	-	-
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	-	-	-
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	-	-	-	-	-
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	-	-
14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	-	-
15.	Layanan Rujukan	-	-	-	-	-
V	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah	1.265 jiwa	1.265 jiwa	0	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
		Kabupaten				
1.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Makanan bagi korban bencana	1.265 Jiwa	1.265 Jiwa	0	100
2.	Penyediaan Sandang	-	-	-	-	-
3.	Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	-	-	-	-	-
4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	-	-	-	-	-
5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	-	-	-	-	-

Analisis realisasi Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.

Sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota pasal 27 dengan Kriteria :

- a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.
- b. Masih ada perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus.

Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terlayani dan mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial pada tahun 2021 adalah 100 %, dari APBD dengan rincian :

- a. Fasilitasi penyandang disabilitas ke Panti Rehabilitasi Sosial yaitu pengiriman penyandang disabilitas ke BRSPDF Budi Perkasa Palembang sebanyak 8 orang, pengiriman penyandang disabilitas ke BRSPDM Dharma Guna Bengkulu sebanyak 3 orang, pengiriman penyandang disabilitas ke PSBN Tuah Sakato Padang sebanyak 3 orang dan PSBR Harapan Ibu Kalumbuak Padang sebanyak 1 orang jadi total penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi/ pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial sebanyak 15 orang.
- b. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas yaitu

sebanyak 23 orang penyandang disabilitas bantuan UEP berupa jualan, service handphone, menjahit dan beternak.

2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti

Sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota pasal 27 dengan Kriteria :

a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.

b. Masih ada perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus.

Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti yang tertangani tahun 2021 adalah sebanyak 100 % dari target 84 orang yang berasal dari dana APBD dengan rincian :

a. Pengiriman anak terlantar untuk pelatihan praktek belajar kerja ke PSAABR Lubuk Alung dan PSBR Harapan Padang Panjang.

b. Pengiriman anak terlantar untuk pendidikan dan bimbingan sosial dasar ke PSA Trimurni Padang panjang, PSAABR Lubuk Alung, PSA Bustanul Ulum Situjuh Banda Dalam kecamatan Situjuh Limo Nagari dan PSA Payat Ibrahim Situjuh Batua.

c. Bantuan Sandang untuk anak terlantar dan bayi/ balita terlantar.

3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.

Sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota pasal 27 dengan Kriteria :

a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.

b. Masih ada perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus.

Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapatkan bantuan permakanan lansia, sandang lansia dan alat bantu cacat bagi lansia dari Dinas Sosial pada tahun 2021 dengan target 2.105 orang dengan rincian 1.972 orang bantuan permakanan lansia, 55 orang bantuan sandang lansia dan 78 orang bantuan alat bantu cacat bagi lansia. Terealisasi pada tahun 2021 sebanyak 1.912 orang penerima bantuan permakanan bagi lansia terlantar dan tidak potensial, 54 orang penerima sandang lansia dan 78 orang penerima alat bantu cacat lansia.

4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di

luar panti

Sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota dengan Kriteria :

- a. Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (Sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
 - b. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.
 - c. Tidak memiliki Tempat tinggal tetap
 - d. Masih ada perseorangan, keluarga dan atau masyarakat yang peduli.
5. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan sosial disaat bencana dan pasca bencana terealisasi secara maksimal (100%). Pada tahun 2021 terjadi bencana alam dan sosial korban terdampaknya sebanyak 1,265 Jiwa yang terdiri dari 1.146 Jiwa bantuan untuk korban bencana alam dan 119 Jiwa untuk korban bencana sosial. yang masing-masing Jiwa mendapatkan bantuan berupa makanan pokok (dari APBD) (Beras dan Telur) dan bantuan sandang, Kid Ware, Family Kids, terpal, matras, sodek, kualipanci, rantang, selimut (dari Kementerian Sosial).

4.6.4 Alokasi Anggaran

Adapun anggaran tahun 2021 untuk pencapaian SPM Dinas Sosial ada pada table berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		DINAS SOSIAL		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial		
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial		
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	156.575.500	153.340.695
		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	50.457.000	43.826.600
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial		
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial		
		Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	19.667.000	19.027.500
		Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	105.966.100	104.552.925

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial		
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial		
		Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	1.572.806.900	1.474.463.033
		Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	110.371.100	994.900
		Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	64.034.500	63.035.300
		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi kesejahteraan Keluarga (LK3)	50.467.000	41.294.500
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti			
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Pasca Bencana bagi korban Bencana Kab/ Kota	Program Penanganan Bencana		
		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota		
		Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	67.332.700	25.292.767

4.6.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai/ sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 adalah sebanyak 60 orang, terdiri 33 orang ASN dan 27 orang Non PNS/Tenaga Kontrak. Pejabat struktural sebanyak 15 orang dan pelaksana sebanyak 18 orang.

Jumlah Pegawai Dinas Sosial tahun 2021 menurut golongan

No	Golongan (Pegawai Negeri/Kontrak)	Jumlah
1	IV	7 orang
2	III	20 orang
3	II	6 orang
4	Tenaga Kontrak	27 orang
	Jumlah	60 orang

Jumlah Pegawai Dinas Sosial tahun 2021 menurut tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
----	------------	--------

1	S2	2 orang
2	S1	34 orang
3	D IV	2 orang
4	D III	5 orang
5	SLTA	16 orang
6	SLTP	1 orang
	Jumlah	60 orang

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Dinas Sosial sebanyak 33 Orang ASN dan 27 orang Non PNS
2. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 79 Orang
3. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 13 Orang
4. Jumlah Koordinator Kabupaten PKH 1 orang, Administrator Pangkalan Data 2 orang, Pendamping Sosial PKH sebanyak 63 Orang.
5. Daerah Program Sembako 1 orang.
6. Satuan Bakti Pekerja Sosial 2 orang.
7. Pendamping Penyandang Disabilitas 1 orang.
8. Jumlah Anggota Tagana Sebanyak 25 orang.

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

1. Belum valid *database* Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Minimnya anggaran untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari APBD.
3. Kurangnya sumber daya aparatur (SDM) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan PPKS.
4. Kurangnya pemahaman terhadap SPM dikalangan pengambil keputusan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Solusi :

1. Melakukan verifikasi dan validasi setiap bulannya atau sesuai dengan arahan kementerian sosial .
2. Mengusulkan/memaksimalkan anggaran untuk di tambahkan pada program dan kegiatan dalam penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial.

3. Mengusulkan tenaga tambahan yang mempunyai keahlian sosial.
4. Perlunya pembinaan lebih lanjut baik dari Kementerian maupun provinsi terhadap seluruh *StakeHolder* yang mendukung pencapaian SPM di daerah.

5.1 Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Uraian yang disampaikan merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2021 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 secara operasional dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah menurut bidang urusannya masing-masing sehingga LPPD pada hakikatnya merupakan Laporan Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dibagi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan antara lain hal-hal sebagai berikut :

1. LPPD Tahun 2021 yang dilaporkan telah memuat :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan;
 - b. Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021;
 - c. Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
 - d. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
2. LPPD yang disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah disusun berdasarkan RKPD yang tidak bisa dilepaskan dari kerangka proses implementasinya. Kerangka implementasi disini berhubungan erat dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai landasan pokok untuk pengukuran kinerja masing-masing kegiatan sebagai bahan pokok evaluasi semua pihak.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara keseluruhan berjalan baik, dikarenakan sinergitas, komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap aparatur dan masyarakat.

Meskipun demikian, keberhasilan yang dicapai tersebut tidak terlepas dari hambatan dan kendala baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terus melakukan langkah-langkah dalam penguatan kinerja yaitu :

- a) Melakukan pembinaan kinerja pada semua entitas akuntabilitas dan mensinergikan dalam semua tahapan pembangunan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan;
- b) Melakukan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dengan prinsip kinerja dengan menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan membuat perjanjian kinerja semua Perangkat Daerah dan Kepala Daerah dengan berlandas pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
- c) Mensinergikan antara laporan kinerja, laporan keuangan, LPPD, LKPJ sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* maupun *outcomes* kegiatan yang bersangkutan.
- d) Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terus ditingkatkan secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan.
- e) Melakukan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dilaporkan dalam keseluruhan materi LPPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Tahun ini, untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di masa yang akan datang, maka perkenankan untuk menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Barat, LPPD Tahun 2021 dapat dijadikan landasan dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan demikian LPPD diharapkan dapat menjadi instrumen peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari tahun ke tahun.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota, LPPD menjadi instrumen melakukan evaluasi, apresiasi, koreksi guna peningkatan penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah maupun dalam memfasilitasi penyelenggaraan urusan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan Daerah.
3. Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi, sehingga data dan informasi memegang peranan yang sangat strategis dalam penguatan perencanaan dan evaluasi pembangunan.